

**“ANALISIS PUTUSAN NO. 406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST
ANTARA PT. MEGA MULIA MANDIRI MELAWAN PT.
RUDY HADISUWARNO TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) DALAM PENGGABUNGAN
MEREK DAN WARALABA”**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ARYANI TRY JUNIARTI

0606078941



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2010**

**“ANALISIS PUTUSAN NO. 406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST
ANTARA PT. MEGA MULIA MANDIRI MELAWAN PT.
RUDY HADISUWARNO TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM
NOTA KESEPAHAMAN (MoU) DALAM PENGGABUNGAN
MEREK DAN WARALABA”**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ARYANI TRY JUNIARTI

0606078941



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Aryani Try Juniarti

NPM : 0606078941

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Aryani Try Juniarti
NPM : 0606078941
Program Studi : Ilmu Hukum (Reguler)
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN No.
406/Pdt.G/PN.JKT.PST ANTARA PT.
MEGA MULIA MANDIRI MELAWAN
PT. RUDY HADISUWARNO TERKAIT
KEDUDUKAN HUKUM NOTA
KESEPAHAMAN (MoU) DALAM
PENGABUNGAN MEREK DAN
WARALABA

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1: Suharnoko, S.H., MLI. (.....)

Pembimbing 2: Abdul Salam, S.H., M.H (.....)

Penguji 1 : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Penguji 2 : Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Penguji 3 : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal : 17 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul Analisis Putusan No. 406/Pdt.G/PN.JKT.PST Antara PT. Mega Mulia Mandiri Melawan PT. Rudy Hadisuwarno Terkait Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (MoU) Dalam Penggabungan Merek Dan Waralaba.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hari demi hari terlewati silih berganti, waktu berjalan tanpa terasa, begitu banyak suka dan duka yang terlewati selama saya kuliah di Fakultas Hukum UI dan saat pembuatan skripsi. Segala yang telah terlewati itu mengukirkan banyak kenangan dan pengalaman dalam hidupku lebih berwarna. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam menghadapi berbagai rintangan yang ada. Kuucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Gumilar R. Somantri, selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan dan Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bidang Studi Hukum Keperdataan, yang telah membantu penulis dalam usahanya menyelesaikan skripsi dan sidangnya.
4. Bapak Suharnoko, S.H., MLI. selaku pembimbing skripsi pertama atas perhatian dan kesabarannya dalam membimbing penulis serta masukan dan bahan referensinya. Bapak memberikan banyak inspirasi kepada

penulis. Bapak Abdul Salam, S.H. selaku pembimbing skripsi kedua atas perhatiannya dalam membimbing, terutama koreksi dan sentuhan pada skripsi ini, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

5. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. selaku pembimbing akademis penulis sejak awal perkuliahan yang banyak memberikan nasehat dan bimbingan serta doa dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Para dosen pengajar dan staf biro pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, antara lain Bapak Yoni, S.H., Bapak Wahyu, S.H., M.H., Pak John, Pak Selamat, Pak Indra, Pak Rivai, Pak Dadang dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Orang tua penulis yaitu Bp. Edward Gunawan, S.H. dan Ibu Dra. Andjar Umiatsih yang telah merawat, mendidik, membesarkan, dan memberikan dukungan terbesar baik formil maupun materiil untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UI. Kupersembahkan kelulusanku ini sebagai salah satu wujud rasa terima kasihku atas segala yang telah Papa dan Mama berikan.
8. Kakak-kakak penulis, yaitu Mbak Ade Muriani Wurastuti, S.H., suaminya Mas Fauzan Fadli, Adhitya Pribowo, S.H., dan keponakan Andhika Cakrabuwana Fadli yang selain sebagai kakak dan keponakan yang secara langsung telah ikut mendukung, memberikan bantuan pengajaran, bantuan, semangat dan keceriaan dalam hidupku.
9. (Almh.) Tante Mur yang senantiasa ikut berdoa, berpuasa, dan memberkan semangat sampai detik-detik akhir hayatnya kepada penulis; Mbak Anti, Mas Dunung, dan Allysa yang selalu membawa keceriaan dan suka cita kepada penulis.
10. Tante dan Omku : Tante drg. Ambar, Tante dr. Andar, Tante Wiwik, Om Ir. Anwar, serta seluruh saudara dan kerabat penulis yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Keluarga besar KOPERASI MAHASISWA FH UI 2008-2009 yang sangat saya cintai, yaitu Dea Batari, Dewi Ratnaningrum, Riki, Tantri, Rebecca, Sasa, Nda, Nandes, Gina, Siska, Sasa, Fani, Uilly, Rendy.G, Randika (Gori), Mas Iwan, Mas Dwi, Mba Rini, dan Mba Okta; serta semua anggota dan alumni KOPMA FHUI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Rasa terima kasih yang tidak terkira bagi kalian semua, untuk telah menjadikan KOPMA FHUI rumah yang begitu hangat, menyenangkan, dan tidak terlupakan bagi saya.
12. Kekasih penulis tercinta, Rio Wibowo, S.E. dan keluarganya, Om Dr.Setyo Hari Wijanto dan Tante Tyas Tri Handayani atas semangat, doa, kesabaran, dan dukungan serta segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Kebahagiaaan dan cinta yang diberikan, memberikan banyak arti bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan tepat waktu.
13. Sahabat-sahabat penulis antara lain semasa kuliah, Rani Fania, Rafika Widyatama, Namira Ali Umar, Yuliana P. Siagian, S. Donda M.S., Deta Marshavidia, Tabita Rouli Basa, Annisa Ulfa, Ade Rizky Amelia, Angel Briggitta, dan Danthi yang telah bersama dengan penulis dalam waktu kurang lebih 4 tahun ini, menjalani suka dan duka masa perkuliahan bersama dengan penulis, memberi dan memacu motivasi penulis untuk segera lulus dan menyelesaikan skripsinya. Khususnya bagi Almarhumah Tabita Rouli Basa, terima kasih atas persahabatannya, dan semoga Tabita telah tenang disisi-Nya.
14. Sahabat semasa SMP sampai SMA yang sampai saat ini terus memberikan dorongan semangat, dukungan, dan bimbingan yang tiada henti, yaitu Heny Paramita, Dita Safitrie, Dini Setyo Adzani, dan Merry Amilia.
15. Teman-teman angkatan 2006: Vita, Opik, Lewi Aga, Adila, Dewi, Ucup, Gerry, Zulham, Arini, Vira, Anggun, Grey, Mian, Laksmita, Harza, Emak, Akbar, Mega, Bastendy, Debora, Dilla, Ilham, Diva, Ega, Ichi, Manel, Dayu, Maurene, Risman, Warman Fisela, Yvone, Randy, Wina, Andrea, Tisya, Maya, dan teman angkatan 2006 lainnya

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun keceriaan dan kenangan serta dorongan yang telah diberikan tak terlupakan.

16. Sahabat baru penulis “The Murees” antara lain Yos, Marcia, Bea Simamora, dan Nindy atas semangat, keceriaan, dan lelucon yang dilontarkan kepada penulis, dimana hal-hal tersebut sungguh menggugah dan menjadikan penulis sebagai pendongkrak skripsi.
17. Sahabat-sahabat kekasih yang juga menjadi sahabat penulis, yaitu Ogi, Sandra, Riko, dan Dea atas doa, dukungan, semangat, dan keceriaan yang diberikan.
18. Teman-teman di Thailand antara lain, Go (selalu mendukung supaya skripsinya jangan lupa diselesaikan), Praewa (caretaker sewaktu di Thailand yang mendorong penulis mengelarkan skripsi ini), dan Neung (selain sebagai kembaran penulis, ia sekaligus penyemangat penulis, teman paling kocak dan teman berantem, dan terima kasih atas dorongan dan motivasinya).
19. Teman-teman di Starbucks Mal Kelapa Gading 3: Mba Diah, Giani, Evreim, Toni, Hendri, Tere, Pak Ricky atas semangat, doa, dukungan, dan caramel java chip yang selalu ditambah ukurannya, serta chocolate chip cookies yang selalu menemani hari-hari berskripsi.
20. Abang-abangku di AKMIL Magelang yang sekarang telah bertugas menjadi Perwira TNI : Ervan, Bang Reindi, Bang Gede Agus, Mas Argo, Bang Ronald, dan abang-abangku lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
21. Seluruh teman, kerabat, sahabat, dan saudara penulis yang belum disebutkan namanya satu persatu namun memberikan bantuan, dukungan, doa dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.

Jakarta, 15 Juni 2010

Aryani Try Juniarti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryani Try Juniarti
 NPM : 0606078941
 Program Studi : Ilmu Hukum (Reguler)
 Departemen : Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
 Fakultas : Hukum
 Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN No. 406/Pdt.G/PN.JKT.PST ANTARA PT. MEGA
MULIA MANDIRI MELAWAN PT. RUDY HADISUWARNO TERKAIT
KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN (MoU) DALAM
PENGGABUNGAN MEREK DAN WARALABA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang Menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Aryani Try Juniarti
Program Studi : Hukum (Sarjana Reguler)
Judul : ANALISIS PUTUSAN No. 406/Pdt.G/PN.JKT.PST
ANTARA PT. MEGA MULIA MANDIRI
MELAWAN PT. RUDY HADISUWARNO
TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM NOTA
KESEPAHAMAN (MoU) DALAM
PENGGABUNGAN MEREK DAN WARALABA

Pada skripsi ini akan dibahas tentang kedudukan yuridis Nota Kesepahaman (MoU) secara umum dan secara khusus dalam Penggabungan Merek dan Waralaba, hubungan hukum dalam Nota Kesepahaman Penggabungan Merek dan Waralaba yang melibatkan PT. Rudy Hadisuwarno, PT. Mega Mulia Mandiri, dan Pihak Ketiga (*Franchisee*), serta ketepatan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam sengketa wanprestasi antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan PT. Rudy Hadisuwarno. Dalam hal ini Penulis menggunakan tipologi penulisan penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dalam studi kasus Wanprestasi antara PT. Mega Mulia Mandiri Melawan PT. Rudy Hadisuwarno, di mana bahwa nota kesepahaman di sini memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya perjanjian pada umumnya, hubungan hukum antara ketiga pihak tersebut adalah antara pemberi waralaba utama, penerima waralaba utama, pemberi waralaba lanjutan, dan penerima waralaba lanjutan, serta belum tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci:

Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Lisensi, Merek, Waralaba

ABSTRACT

Name : Aryani Try Juniarti
Study Program : Law (Regular Bachelor)
Title : *ANALYSIS DECISION No. 406/Pdt.G/PN.JKT.PST BETWEEN PT. MEGA MULIA MANDIRI AGAINST PT. RUDY HADISUWARNO RELATED LEGAL POSITION OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) IN BRAND MERGER AND FRANCHISE*

This thesis discusses about the jurisdiction position of the Memorandum of Understanding (MoU) in general and specifically in the Brand Merger and Franchise, legal relationship in a Memorandum of Understanding Brand Merger and the Franchise involving PT. Rudy Hadisuwarno, PT. Mega Mulia Mandiri, and the third party (Franchisee), and accuracy of legal reasoning judges in breach of contract dispute between PT. Mega Mulia Mandiri and PT. Rudy Hadisuwarno. In this case the authors use a typology of legal research writing with a normative juridical, library research methods in the Default case study between PT. Mega Mulia Mandiri against PT. Rudy Hadisuwarno, where a memorandum of understanding here that have binding legal force like the agreement in general, the legal relationship between the three parties are among the main Franchisor, the recipient of major franchises, franchise continued giver, and recipient of a franchise continued, as well as legal considerations have not exactly fit the Panel of Judges with the Civil Code and the regulations applicable legislation.

Keywords:

Memorandum of Understanding, License Agreement, Brand, Franchise

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Definisi Operasional	12
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis	17
1.7 Sistematika Penulisan	18
 BAB 2 NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN SECARA UMUM	
2.1 Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i>	21
2.1.1 Istilah dan Pengertian Nota Kesepahaman	21
2.1.2 Dasar Hukum Nota Kesepahaman	23
2.1.3 Tujuan Dibuatnya Nota Kesepahaman	24
2.1.4 Kekuatan Mengikat Nota Kesepahaman	26
2.1.5 Jangka Waktu Nota Kesepahaman	29

2.2	Perjanjian Secara Umum	29
2.2.1	Istilah dan Pengertian Perjanjian Secara Umum	29
2.2.2	Asas-asas Pokok Perjanjian	34
2.2.3	Syarat Sah Perjanjian	36
2.2.4	Tidak Terlaksananya Perjanjian	42
2.2.5	Itikad Baik	47
 BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN WARALABA DAN MEREK		
3.1	Perjanjian Waralaba	50
3.1.1	Pengertian Waralaba dan Perjanjian Waralaba	50
3.1.2	Unsur- Unsur Perjanjian Waralaba	58
3.1.3	Hak dan Kewajiban antara Franchisor dengan Franchisee	64
3.1.4	Hal-Hal yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Franchise	69
3.2	Merek Secara Umum	72
3.2.1	Pengertian Merek	73
3.2.2	Syarat-syarat Merek	75
3.2.3	Hubungan Produk dengan Merek	77
3.2.4	Pendaftaran Merek	80
3.2.5	Pengalihan Hak atas Merek	94
3.2.6	Lisensi dalam Undang-Undang Merek	97
 BAB 4 ANALISA PUTUSAN GUGATAN ANTARA PT. MEGA MULIA MANDIRI DENGAN PT. RUDY HADISUWARNO		
4.1	Analisa Putusan No.406/Pdt.G/2004PN.JKT.PST antara PT Mega Mulia Mandiri Melawan PT. Rudy Hadisuwarno	105
4.1.1	Para pihak dan Objek Gugatan	105
4.1.2	Duduk Perkara	105

4.1.3	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	110
4.2	Analisa Kasus	133
4.2.1	Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman di Indonesia	133
4.2.2	Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Penggabungan Merek antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri	147
4.2.3	Analisa Dasar Penggabungan Merek	160
4.2.4	Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Waralaba antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan Pihak Ketiga	171
4.2.5	Analisa Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Nota Kesepahaman Waralaba	177
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	196
5.2	Saran	203
DAFTAR REFERENSI		205
LAMPIRAN		211

DAFTAR LAMPIRAN

- 
- Lampiran 1. Nota Kesepahaman Penggabungan Merek
- Lampiran 2. Nota Kesepahaman Waralaba
- Lampiran 3. Perjanjian Kerjasama Penggabungan Merek
- Lampiran 4. Putusan No. 406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST Antara PT. Mega Mulia Mandiri Melawan PT. Rudy Hadisuwarno
- Lampiran 5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Lampiran 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba
- Lampiran 7. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba
- Lampiran 8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, politik, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Hal tersebut cenderung masih akan berlangsung di masa yang akan datang. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.¹

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.² Persaingan usaha yang terjadi di dunia bisnis begitu ketat, banyak usaha yang mengalami persaingan dan salah satunya adalah dalam bidang usaha pelayanan jasa tata kecantikan rambut dan wajah yang biasa disebut dengan salon. Di mata konsumen terutama kaum wanita, salon merupakan tempat untuk memanjakan diri dari rutinitas sehari-hari. Salon menjadi tempat yang paling disenangi oleh kaum wanita dikarenakan macam-macam perawatan yang ditawarkan untuk memulihkan kebugaran tubuh. Penawaran perawatan tubuh secara fisik menjadi hal terpenting bagi wanita agar terlihat lebih cantik. Oleh karena itu, timbullah fakta di lapangan yang menyatakan bahwa penilaian konsumen terhadap sebuah salon berdasarkan pelayanan, kualitas barang yang digunakan, dan harga. Hal-hal tersebut yang menjadi faktor pendukung dalam menentukan kebutuhan konsumen terhadap jasa pelayanan kecantikan.

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 89.

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131, Paragraf Kedua Penjelasan Umum.

Dalam pemilihan jasa kecantikan, konsumen lebih mengutamakan pelayanan yang profesional. Hal tersebut kemudian menimbulkan persepsi atas keunggulan jasa kecantikan dari masing-masing konsumen terhadap keunggulan masing-masing usaha-usaha jasa kecantikan. Dengan begitu banyaknya pilihan atas penawaran jasa kecantikan saat ini, mengakibatkan persaingan usaha yang ketat yang mengharuskan para pelaku usaha mengembangkan usahanya lebih menarik di dunia bisnis.

Bisnis di bidang jasa tata kecantikan rambut dan wajah atau salon ini menarik jika dikaitkan dengan bentuk usaha waralaba atau *franchise*. Waralaba atau *franchise* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.³

Perluasan usaha menggunakan pola *franchise* kini semakin diminati dan dipilih banyak pengusaha karena beberapa alasan, diantaranya selain memiliki tingkat risiko yang sangat kecil, juga mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi.⁴ Hanya saja, yang harus selalu diingat adalah usaha yang diwaralabakan harus betul-betul mempunyai *proven track record*⁵ dan hal itu menjadi syarat sebelum usaha tersebut di-*franchise*kan. Selain harus memiliki keunikan atau diferensiasi dan memiliki *prototype*⁶ agar bisa direplikasi di tempat lain, terdapat alasan lain bahwa dengan *franchise* dapat membuat jalan usaha menjadi lebih cepat dalam merebut pangsa

³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*, PP No. 42 Tahun 2007, LN No. 90 Tahun 2007, TLN No.4742, Ps. 1 Angka 1.

⁴ Redaksi Majalah Info Franchise, *Franchise Your Bisnis: "Melejitkan Bisnis Anda Menjadi Besar Melalui Franchise"*, Jakarta: Info Franchise Publishing, 2009, hlm. 41.

⁵ *Proven Track Record* merupakan track record yang bagus.

⁶ *Prototype* merupakan purwarupa. Maksudnya adalah bentuk asli atau dasar dapat dijadikan pedoman dalam desain produk yang akan dipasarkan.

pasar. Dengan begitu, jenis *franchise* bisa mengatasi persaingan. Di dalam persaingan, siapa yang lebih dulu menguasai jaringan, dia yang akan lebih unggul.⁷

Banyak juga pengusaha memilih pola *franchise* karena alasan ekspansi usaha menjadi lebih ringan atau tidak membutuhkan modal yang banyak karena modal itu akan dipersiapkan oleh *franchisee* (penerima waralaba) atau calon *franchisee*. Hal tersebut sah karena memang *franchise* merupakan salah satu metode perluasan usaha dengan modal rendah atau disebut *low capital*.⁸

Pola *franchise* menjadi cara yang tepat bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini terjadi karena modal yang dikeluarkan untuk membuka outlet baru, modal kerja, dan biaya perizinan semuanya ditanggung oleh pembeli hak *franchise*. Dalam hal ini, terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan *franchise*, berarti *franchisor* (pemberi waralaba) memperoleh para talent bisnis terbaik di masing-masing teritori untuk mengembangkan bisnis dan keterbatasan manajemen juga bukan persoalan besar karena pengelolaan outlet milik *franchisee* (penerima waralaba) dilakukan secara independen.⁹

Mengingat perkembangan bisnis waralaba salon saat ini mendapat sorotan yang baik dari kalangan wirausaha dan masyarakat, maka *franchise* di bidang salon ini cukup menarik untuk dijadikan ladang usaha yang menjanjikan. Dilihat dari sisi konsumen sebagai pengguna jasa pelayanan, waralaba (*franchise*) dapat dikatakan amat menguntungkan karena dimana pun konsumen pergi, dengan waralaba salon ini akan meningkatkan rasa penghormatan yang tinggi atas kepentingan konsumen terhadap kebutuhannya dalam mendapatkan kepuasan terhadap diri.

Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jumlah salon kecantikan di Jakarta sebanyak 155 pada tahun 2001. Jumlah ini tersebar di Jakarta Pusat 61, Jakarta Utara 13, Jakarta Barat 25, Jakarta Selatan 39, dan Jakarta Timur 17. Hanya

⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

jumlah itu baru berasal dari salon kecantikan yang berizin. Padahal diakui masih banyak salon yang beroperasi tanpa izin.¹⁰

Pertumbuhan jumlah salon tergolong cepat. Pada Tahun 2004, di Jakarta Barat misalnya, jumlah salon kecantikan berizin sudah menjadi 36. Jika angka ini dianggap cukup mewakili berarti pertumbuhan jumlah salon kecantikan di Jakarta per salonnya sebesar 15%.¹¹ Dilihat dari jumlah pengunjung, salon kecantikan yang masuk kategori besar dengan karyawan sekitar 10-15 orang, jumlah pelanggannya mencapai 50-an orang sehari. Jasa yang dimintanya meliputi dari potong rambut hingga perawatan kecantikan. Kalau dirata-rata berarti dalam sebulan setiap salon kecantikan mendapatkan 1500-an pelanggan. Berarti pada tahun 2001 yang menggunakan jasa ini di Jakarta hanya sebanyak 232 ribu. Jika pertumbuhannya 15% setahun, maka jumlah orang yang dilayani salon kecantikan pada tahun 2006 hanya sebanyak 466 ribu orang.¹²

Bandingkan dengan penduduk Jakarta yang mencapai delapan juta jiwa. Ini belum ditambah dengan kaum komuter, yaitu orang yang bekerja di Jakarta tetapi bertempat tinggal di luar Jakarta (seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang). Sehingga jumlah penduduk Jakarta menjadi 11 juta.¹³

Bandingkan dengan Singapura. Negara seluas Jakarta yang memiliki jumlah penduduk 4,4 juta jiwa itu memiliki 3.000 salon kecantikan. Berarti tiap salon melayani 1.466 orang. Jika tiap orang membutuhkan kunjungan ke salon setidaknya satu kali sebulan, berarti tiap harinya masing-masing salon dikunjungi sekitar 49-50 orang pelanggan. Ini cocok dengan tingkat kunjungan pelanggan ke salon besar Indonesia tadi. Jika diambil rata-ratanya, maka dengan jumlah penduduk sebanyak

¹⁰ Deden Setiawan, *Franchise Guide Series - Kiat Memilih Usaha Dengan Biaya Kecil Untung Besar: Salon dan Spa*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2007), hlm. 32.

¹¹ *Ibid.*, hlm 33.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

delapan juta jiwa Jakarta memerlukan 5.300 salon kecantikan besar. Itu pun jika kondisi ekonominya seperti Singapura.¹⁴

Kondisi tersebut terlalu jauh untuk saat ini, apalagi dengan menyamaratakan model salonnya dan tingkat sosial masyarakat Jakarta. Kebanyakan penduduk Jakarta, dan juga Indonesia, memenuhi kebutuhan ke salonnya dengan beragam cara. Untuk kelas bawah kebutuhan ini bisa dipenuhi sendiri dengan menggunting rambut dan berdandan di rumah. Kalangan kelas menengah mampu mengunjungi salon kecil. Barulah masyarakat yang jauh lebih baik atau termasuk kalangan kelas atas mengunjungi salon kecantikan besar.¹⁵

Franchise identik dengan merek sebuah usaha. Oleh karena itu, setiap pengusaha diwajibkan mendaftarkan usahanya. Menurut **Dominique Voillemont**,

“*Franchise* diartikan sebagai suatu cara melakukan kerja sama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, satu pihak bertindak sebagai *franchisor* dan pihak lain sebagai *franchisee*, di dalamnya diatur, bahwa pihak *franchisor* sebagai pemilik suatu merek dan *know how*, memberikan haknya kepada *franchisee* untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan *know how* itu.”¹⁶

Menurut **Rooseno Harjowidigdo**, sudah mengarah penempatan *franchise* dalam kerangka sistem hukum benda, yaitu memberi penekanan kepada aspek kebendaannya. Benda yang dimaksudkan di sini adalah usaha yang sudah khas, atau memiliki ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan atau jasa. Jadi, merek dan *know how* itu adalah suatu benda, benda immaterial berupa hak kekayaan intelektual. Perwujudan dari hak kekayaan intelektual itu dapat dilihat dalam bentuk, produk, logo, desain, merek, pakaian dan penampilan karyawan.¹⁷ Dengan adanya merek

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Felix O. Soebagjo, *Perlindungan Bisnis Franchise*, Seminar Sehari Tentang Peluang Bisnis Waralaba (*franchise*) dan Pengembangannya di Indonesia, (Jakarta: LPPN-AFPI,1993).

yang telah terdaftar, tentunya akan mencegah peristiwa hukum yang mungkin akan terjadi.

Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.¹⁸ Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Suatu jenis usaha yang mereknya telah terdaftar, dapat diwaralabakan kepada pihak-pihak yang tertarik akan bisnis yang ditawarkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek bisnis, proses manajemen yang baik, dan melihat keuntungan besar di masa depan.¹⁹ Waralaba dibuat dengan dasar perjanjian pada umumnya yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi mengenai syarat-syarat sah perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²⁰ Hal tersebut didukung oleh asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdara yang bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian dengan siapa pun, bebas menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, yang dibuat dalam bentuk apapun baik tertulis maupun lisan, sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan

¹⁷ Rooseno Harjowidigdo, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, (Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Kerja sama Badan Pembinaan Hukum Nasional Dengan Departemen Kehakiman, Jakarta, 14-16 Desember 1993), hlm. 5.

¹⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 1,

¹⁹ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 92.

²⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 1.

kesusilaan.²¹ Selain itu, terdapat asas *pacta sunt servanda* yang disebut juga dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak. Asas-asas tersebut menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka dan pasal-pasal yang mendukung hukum perjanjian yang tersebut pada Pasal 1320 KUHPerdata bersifat memaksa. Hal tersebut dinamakan hukum pelengkap, oleh karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal terkait hukum perjanjian.²²

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi saat ini adalah sebagian besar para pelaku bisnis lebih memilih menggunakan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* dibandingkan dengan melakukan perjanjian secara resmi. Hal ini mengundang tanya mengenai kekuatan mengikat nota kesepahaman apabila dijadikan landasan hukum dari sebuah pelaksanaan kerjasama bersama.

Dalam hal ini, terdapat salah satu contoh sengketa terkait penggunaan nota kesepahaman sebagai landasan hukum kerjasama antar para pihak khususnya dalam bentuk waralaba dengan jenis usaha jasa tata kecantikan rambut dan wajah. Berawal dari nota kesepahaman yang dijadikan dasar hukum untuk sebuah usaha jasa di bidang salon antara dua perusahaan salon yang terkenal. Pertama-tama, nota kesepahaman ini digunakan untuk menggabungkan merek masing-masing menjadi merek gabungan yang kemudian judul kerjasama kedua belah pihak dinamakan dengan nota kesepahaman penggabungan merek. Seiring berjalannya nota kesepahaman tersebut, terdapat salah satu pihak dalam rangka pemenuhan kewajiban yang ada di nota kesepahaman melakukan pewaralabaan usaha salon dengan merek

²¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Buku Kita, 2009), hlm. 43.

²² *Ibid.*, hlm. 44.

gabungan tersebut dan menggunakan nota kesepahaman sebagai landasan hukum berjalannya sebuah usaha. Sengketa masalah salon kecantikan ini terjadi pada kasus PT. Mega Mulia Mandiri vs. PT. Rudy Hadisuwarno.²³ Pada kasus ini, terdapat dua usaha jasa kecantikan rambut dan wajah yang berselisih, yaitu Salon Rudy Hadisuwarno dari PT. Rudy Hadisuwarno dan My Salon dari PT. Mega Mulia Mandiri. Kedua salon tersebut sudah memiliki nama dan dikenal masyarakat umum. Namun, dapat dilihat bahwa kedua salon tersebut memiliki perbedaan besar pada sasaran pelayanan, dimana Salon Rudy Hadisuwarno ditujukan bagi kalangan ekspatriat dengan harga yang mahal. Sedangkan, My salon ditujukan bagi kalangan menengah kebawah dengan harga yang cukup terjangkau. Masing-masing salon memiliki keunikan pelayanan dan adanya persepsi tertentu. Kemudian dengan alasan untuk melebarkan usaha, maka kedua salon tersebut melakukan penggabungan merek agar dapat meraih untung lebih dimana penggabungan merek itu bisa diwaralabakan dan menghasilkan lebih banyak uang.

Pada bulan Oktober 2003 terjadi pertemuan dan pembicaraan mengenai kerjasama penggabungan merek antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan Bapak Rudy Hadisuwarno selaku salah seorang pemegang saham PT. Rudy Hadisuwarno. Pertemuan dan pembicaraan tersebut menghasilkan tindak lanjut dengan dibuatnya nota kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 pada tanggal 2 Januari yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Mega Mulia Mandiri dan PT. Rudy Hadisuwarno saling sepakat untuk menggabungkan merek yang dimiliki oleh masing-masing pihak (merek “My” dan merek “Rudy Hadisuwarno”) menjadi merek “My Salon by Rudy Hadisuwarno.”

Penggabungan merek yang terjadi antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan PT. Rudy Hadisuwarno yang masing-masing sudah memiliki nama usaha atau merek dagang tersendiri di bidang salon kecantikan, telah mendapat perlindungan atas merek. Perlindungan atas merek ini merupakan hak eksklusif yang diberikan negara

²³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat RI No. 406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST.

kepada pemilik merek terdaftar atau sedang dalam proses pendaftaran untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Penggabungan merek dalam kasus ini merupakan perjanjian lisensi dengan dasar nota kesepahaman oleh kedua belah pihak. Penggabungan merek ini terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.²⁴ Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar yang bersangkutan.²⁵

Dalam perkembangan usaha jasa kecantikan rambut dan wajah, saat ini terdapat adanya jaminan kualitas jasa pelayanan sebuah usaha salon berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pemberi lisensi yang menunjukkan jaminan atas kemampuan atau keterampilan pribadi penerima lisensi yang menghasilkan jasa yang diperdagangkan di bidang jasa kecantikan rambut dan wajah.²⁶

Pada tahun 2004, PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri telah terikat dalam nota kesepahaman atas penggabungan merek usaha. Kedua belah pihak melakukan penggabungan merek yang selanjutnya disebut dengan Merek Gabungan bernama “MY SALON by RUDY HADISUWARNO”. PT. Mega Mulia Mandiri telah melaksanakan beberapa kewajibannya sesuai dengan nota kesepahaman penggabungan merek, salah satunya adalah memasarkan dan membentuk jaringan baru menggunakan Merek Gabungan “MY SALON by RUDY HADISUWARNO” dengan cara mewaralabakan usaha jasa kecantikan rambut dan wajah. Waralaba usaha ini didasarkan pada nota kesepahaman yang dibuat dengan Pihak Ketiga sebagai penerima waralaba.

²⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 43 Ayat (1).

²⁵ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 94-95.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

Seiring berjalannya kerjasama, PT. Mega Mulia Mandiri menilai PT. Rudy Hadisuwarno tidak melaksanakan isi nota kesepahaman yang sebagaimana mestinya menjadi kewajibannya. Tiba-tiba PT. Rudy Hadisuwarno menyatakan memutuskan kerjasama penggabungan merek “My Salon by Rudy Hadisuwarno” secara sepihak. Dari kejadian itu, PT. Mega Mulia Mandiri akhirnya mengajukan somasi kepada PT. Rudy Hadisuwarno agar dapat segera melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Namun, dari tanggapan PT. Rudy Hadisuwarno terhadap somasi tersebut dan telah dilakukannya pembicaraan lebih lanjut, tidak dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak atas isi nota kesepahaman untuk membuat perjanjian kerjasama lanjutan. Hal tersebut membuat PT. Mega Mulia Mandiri mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan wanprestasi yang dilakukan PT. Rudy Hadisuwarno.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam mengenai permasalahan kekuatan mengikat nota kesepahaman dalam posisi baik sebagai dasar hukum berjalannya penggabungan merek maupun usaha waralaba dari penggunaan merek gabungan tersebut melalui penelitian dengan studi kasus PT. Mega Mulia Mandiri menggugat PT. Rudy Hadisuwarno yang diberi judul:

“ANALISIS PUTUSAN NO. 406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST ANTARA PT. MEGA MULIA MANDIRI MELAWAN PT. RUDY HADISUWARNO TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN (MoU) DALAM PENGGABUNGAN MEREK DAN WARALABA”

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* dalam hal Penggabungan Merek yang terkait dalam kasus yang terjadi antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri

dan dalam hal Waralaba Usaha yang dilakukan PT. Mega Mulia kepada pihak ketiga ?

2. Bagaimanakah hubungan hukum antara PT. Rudy Hadisuwarno, PT. Mega Mulia Mandiri dan Pihak Ketiga atas penggunaan Nota Kesepahaman sebagai tanda perikatan dalam Penggabungan Merek dan Waralaba?
3. Tepatkah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan PT. Mega Mulia Mandiri dengan PT. Rudy Hadisuwarno dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat RI No. 406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai kedudukan hukum nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* khususnya dalam hal penggabungan merek dan waralaba (*franchise*) menurut Hukum Nasional Negara Republik Indonesia dan untuk dapat mengetahui pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata atau dalam kasus yang telah terjadi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Penulis mengangkat topik penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dengan lebih seksama mengenai kedudukan hukum nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Waralaba (*Franchise*), dan Undang-Undang Merek sehubungan dengan perkara antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan PT. Rudy Hadisuwarno.

2. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hubungan hukum yang terjadi di antara PT. Rudy Hadisuwarno, PT. Mega Mulia Mandiri, dan Pihak Ketiga sehubungan dengan penggunaan Nota Kesepahaman sebagai tanda perikatan dalam Penggabungan Merek dan Waralaba.
3. Menganalisis tepatkah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan PT. Mega Mulia Mandiri dengan PT. Rudy Hadisuwarno dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat RI No. 406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami masalah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka akan dijelaskan secara rinci istilah-istilah yang ada dalam judul ini. Di samping itu juga untuk menghindari salah penafsiran terhadap permasalahan yang ada maka perlu dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Perjanjian (*Contract*)

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷

2. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU)

Merupakan nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu.²⁸

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (1), (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 1.

²⁸ Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding* (1), Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 47.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.²⁹

4. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian.³⁰

5. Merek

Merek merupakan,

“tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.”³¹

6. Penggabungan Merek

Penggabungan merek dalam hal ini, yaitu terdapat 2 (dua) macam produk dengan masing-masing mereknya digabung menjadi satu kesatuan merek. Dalam kata lain, pemilik Merek Terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, dan perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar yang bersangkutan.³²

²⁹ Handri Raharjo, *op.cit.*, hlm. 79.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

³¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 1.

³² *Ibid.*, Ps. 43.

7. Lisensi

Lisensi adalah,

“izin yang diberikan Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.”³³

8. Waralaba (*Franchise*)

Waralaba adalah,

“perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.”³⁴

9. Pemberi Waralaba (*Franchisor*)

Franchisor adalah perusahaan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk mendistribusikan satu produk/jasa mempergunakan merek, logo dan sistem operasi yang dimilikinya.³⁵

10. Penerima Waralaba (*Franchisee*)

Franchisee adalah individu atau perusahaan yang diberikan hak oleh *franchisor* dengan cara membeli hak tersebut untuk area dan periode tertentu.³⁶

11. Perjanjian Waralaba (*Franchise Agreement*)

Perjanjian waralaba merupakan kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh *franchisor* bagi para *franchisee*-nya. Di dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban *franchisee* dan *franchisor*, misalnya hak teritorial yang dimiliki

³³ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 13.

³⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*, PP No. 16 Tahun 1997, LN No. 49 Tahun 1997, TLN No. 3690, Ps. 1 Angka 1.

³⁵ PP No. 42 Tahun 2007, *op. cit.*, Ps. 1 Angka 2.

³⁶ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 3.

franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh *franchisee* kepada *franchisor*, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara *franchisee* dengan *franchisor*.³⁷

1.5 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, maksudnya penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁸ Oleh karena itu hal yang paling utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

2. Ruang Lingkup Penelitian³⁹

- a. Menurut bidangnya, maka penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian hukum.
- b. Menurut sifatnya, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis⁴⁰ dimana memberikan gambaran umum tentang suatu gejala.

3. Langkah – Langkah Pengumpulan Data⁴¹

a. Jenis Data

Berhubung penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif, maka jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Ilmu

³⁷ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 61.

³⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 68.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁴⁰ Catatan Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum oleh Bapak Dian Puji N. Simatupang pada tanggal 14 November 2008. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, bertujuan mendeskripsikan gejala yang ada melalui analisa tertentu.

⁴¹ Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 6.

pengetahuan mengenal dua macam metode penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Sehubungan dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian kepustakaan atau metode normatif yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*).⁴²

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi:⁴³

³⁵₁₇ Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer adalah berbagai Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan peraturan yang mengatur mengenai waralaba, perjanjian, merek, dan lainnya.

³⁵₁₇ Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi.

³⁵₁₇ Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang isinya dapat memberi informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, indeks, dan lain-lain.

⁴² *Ibid.*, hlm. 28.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 30-31.

b. Alat Pengumpulan Data

Alat untuk pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka (studi dokumen)⁴⁴

Melalui instrumen ini data dapat diperoleh dari:

- ³⁵/₁₇ Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- ³⁵/₁₇ Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
- ³⁵/₁₇ Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia
- ³⁵/₁₇ Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki yang ada urgensinya dengan penelitian ini.

4. Metode Pendekatan Analisa Data

Analisa merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Metode pendekatan analisa data yang dipakai adalah metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar termasuk yurisprudensi yang ada.⁴⁵

1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan pengertian mengenai perjanjian, *Memorandum of Understanding*, waralaba (*franchise*), dan merek dilihat dari sudut Hukum Nasional Negara Republik Indonesia khususnya KUHPperdata, Undang-Undang Waralaba, dan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, sehingga diharapkan dapat membawa

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

masukannya yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum dalam hal membuat sebuah ketepatan pertimbangan hukum dilihat dari Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, pemerintah, dan perangkat hukum sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing supaya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Menambah pengetahuan hukum supaya dapat melindungi seseorang dari tindakan penyelewengan hukum yang menjurus ke arah penipuan sebagai akibat dari kepercayaan yang berlebihan dan tindakan yang kurang teliti dan cermat dalam membaca sebuah *Memorandum of Understanding* mengenai suatu objek yang diperjanjikan untuk kelangsungan keuntungan bersama tanpa membuat pihak yang dijanjikan merasa dirugikan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, sebagai pemenuhan syarat karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan. Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, Kegunaan Teoritis dan Praktis, dan Sistematika Penulisan. Dari bab tersebut dapat diketahui latar belakang diadakannya penelitian ini yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Selain itu, tujuannya sampai kepada pandangan secara umum tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan ini.

BAB 2 Nota Kesepahaman dan Perjanjian Secara Umum. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Dalam sub bab yang pertama akan dijelaskan mengenai Istilah dan Pengertian Nota Kesepahaman, Dasar Hukum Nota Kesepahaman, Tujuan Dibuatnya Nota Kesepahaman, Kekuatan Mengikat Nota Kesepahaman, dan Jangka Waktu Nota Kesepahaman. Dalam sub bab yang kedua ini akan dipaparkan secara lebih mendalam mengenai Istilah dan Pengertian Perjanjian Secara Umum, Asas-asas Pokok Perjanjian, Syarat Sah Pokok Perjanjian, Tidak Terlaksananya Perjanjian dan Itikad Baik.

BAB 3 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Waralaba dan Merek. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub Bab. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Pengertian Waralaba dan Perjanjian Waralaba, Unsur-Unsur Perjanjian Waralaba, Hak dan Kewajiban antara Pemberi Waralaba (*Franchisor*) dengan Penerima Waralaba (*Franchisee*), dan Hal-hal yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Waralaba. Dalam sub bab yang kedua ini akan dijelaskan mengenai Pengertian Merek, Syarat-syarat Merek, Hubungan Produk dengan Merek, Pendaftaran Merek, Pengalihan Hak atas Merek, dan Lisensi dalam Undang-Undang Merek.

BAB 4 Analisis Putusan Gugatan antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan PT. Rudy Hadisuwarno. Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab, yaitu Analisa Putusan No.406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan PT. Rudy Hadisuwarno dan Analisa Kasus. Dalam sub bab pertama akan dijelaskan mengenai Para Pihak dan Objek Gugatan, Duduk Perkara, dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim. Dalam sub bab yang kedua ini akan dijelaskan mengenai Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman di Indonesia, Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Penggabungan Merek antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri, Analisa Dasar Penggabungan Merek, Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Waralaba antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan Pihak Ketiga, dan Analisa Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Nota Kesepahaman Waralaba.

BAB 5 Penutup. Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Sehingga diharapkan dapat diketahui perumusan secara singkat dari pemaparan bab-bab di atas dan beberapa saran mengenai hal-hal yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum perjanjian khususnya di dalam masalah sengketa yang disebabkan oleh penggunaan nota kesepahaman dalam penggabungan merek dan waralaba, dimana sebaiknya dilakukan untuk menyikapi berbagai permasalahan serupa yang terjadi di masa yang akan datang.



BAB 2

NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN SECARA UMUM

2.1 Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*

2.1.1 Istilah dan Pengertian Nota Kesepahaman

Istilah nota kesepahaman atau yang sering disebut dengan *memorandum of understanding* (MoU) berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. **Black's Law Dictionary** mengartikan memorandum: “*is to serve as the basis of future formal contract*”,⁴⁶ yang artinya dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang dan *understanding*: “*An implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*”,⁴⁷ yang artinya sebagai bentuk pernyataan setuju secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis.⁴⁸

Munir Fuady, mengartikan nota kesepahaman sebagai berikut.

“Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, *memorandum of understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain.”⁴⁹

Erman Rajagukguk mengartikan nota kesepahaman sebagai berikut.

“Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus

⁴⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition, (USA: West Publishing Company, 1979), p. 984.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 1526

⁴⁸ Salim HS (1), *op. cit.*, hlm. 46.

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Keempat* (1), (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 91.

dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”⁵⁰

I Nyoman Mudana, dkk., mengartikan nota kesepahaman sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.⁵¹

Unsur-unsur yang terkandung dalam ketiga definisi tersebut, adalah:

1. *Memorandum of understanding* sebagai perjanjian pendahuluan;
2. Isi *memorandum of understanding* adalah mengenai hal-hal yang pokok; dan
3. Isi *memorandum of understanding* dimasukkan dalam kontrak.

Perjanjian pendahuluan merupakan perjanjian awal yang dilakukan oleh para pihak. Isi nota kesepahaman mengenai hal-hal pokok saja, maksudnya substansi nota kesepahaman itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip.⁵²

Pada ketiga definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli sebagaimana dikemukakan di atas hanya difokuskan pada sifat nota kesepahaman, yaitu sebagai perjanjian pendahuluan. Dalam ketiga rumusan tidak disebutkan atau dirumuskan tentang bagaimana hubungan para pihaknya dan yang menjadi substansi dari nota kesepahaman.

Menurut **H. Salim HS**, dkk., bahwa yang diartikan dengan nota kesepahaman adalah

“Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu.”⁵³

⁵⁰ Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm. 4.

⁵¹ I Nyoman Mudana dkk., *Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang*, (Depok: Tanpa Penerbit, 1998), hlm. 9.

⁵² Salim HS (1), *op. cit.*, hlm. 47.

⁵³ *Ibid.*

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi ini, meliputi:⁵⁴

1. Para pihak yang membuat nota kesepahaman tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik, misalnya Negara, Pemerintah, Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun badan hukum privat, antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Pada hakikatnya tidak hanya badan hukum privat, tetapi juga antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya.
2. Wilayah keberlakuan dari nota kesepahaman itu, bisa regional, nasional, maupun internasional.
3. Substansi nota kesepahaman adalah kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan; dan
4. Jangka waktunya tertentu. Jangka waktu ini berkaitan dengan lamanya kerjasama itu dilakukan.

2.1.2 Dasar Hukum Nota Kesepahaman

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak kita temukan ketentuan yang khusus mengatur tentang nota kesepahaman, namun apabila kita memperhatikan substansi nota kesepahaman, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum nota kesepahaman, yaitu:⁵⁵

- 1) Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam **Pasal 1320 KUHPerdato**. Pasal 1320 KUHPerdato ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya konsensus atau kesepakatan para pihak, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁵⁶
- 2) Disamping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan *memorandum of understanding* adalah **Pasal 1338 KUHPerdato** yang berbunyi: “Semua

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 47-48.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1320.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵⁷ **Asas kebebasan berkontrak** adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan nota kesepahaman karena asas ini memperkenankan para pihak, apakah itu, badan hukum ataupun individu untuk melakukan atau membuat nota kesepahaman yang sesuai dengan keinginan para pihak.

2.1.3. Tujuan Dibuatnya Nota Kesepahaman

Pada Prinsipnya, setiap nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak, tentunya mempunyai tujuan tertentu. **Munir Fuady** telah mengemukakan tujuan dan ciri nota kesepahaman. Tujuan nota kesepahaman adalah.⁵⁸

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu perjanjian (*agreement*) nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah persetujuan (*deal*) kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah nota kesepahaman atau *memorandum of understanding*;
2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Oleh karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah nota kesepahaman yang akan berlaku sementara waktu;
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah nota kesepahaman;

⁵⁷ *Ibid.*, ps. 1328.

⁵⁸ Fuady (1), *op. cit.*, hlm. 91-92.

4. Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras di suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan di negosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.

Ciri-ciri nota kesepahaman sebagai berikut:⁵⁹

1. Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja;
2. Berisikan hal yang pokok saja;
3. Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci;
4. Mempunyai jangka waktunya, misalnya satu bulan, enam bulan atau setahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;
5. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan; dan
6. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan nota kesepahaman, karena secara *reasonable* barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.

William J. Fox, Jr. juga mengemukakan ciri dari nota kesepahaman. Ia mengemukakan bahwa ada 6 (enam) ciri nota kesepahaman, yaitu:⁶⁰

1. Bentuk dan isinya terbatas,
2. Untuk mengikat pihak lainnya terhadap berbagai persoalan, untuk menemukan dan mempelajari tentang beberapa persoalan,
3. Sifatnya sementara dengan batas waktu tertentu,
4. Dapat digunakan sebagai dasar untuk mendatangkan keuntungan selama tercapainya kesepakatan,
5. Menghindari timbulnya tanggung jawab dan ganti rugi, dan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ William F. Fox, *International Commercial Agreements: A Primary on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes*, (Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1993), p. 1.

6. Sebagai dasar untuk membuat perjanjian untuk kepentingan berbagai pihak, yaitu kreditor, investor, pemerintah, pemegang saham, dan lainnya.

Ciri utama dari nota kesepahaman adalah sebagai dasar untuk membuat kontrak pada masa yang akan datang, isinya singkat dan jangka waktunya tertentu.⁶¹

2.1.4. Kekuatan Mengikat Nota Kesepahaman

Dalam KUHPerdara maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang nota kesepahaman, yang ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnyanya kontrak. Apabila kita mengkaji dan menganalisis substansi nota kesepahaman, tampaklah bahwa substansinya berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kehidupan, seperti kerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, pasar modal, dan lainnya. Menurut pendapat H.Salim HS, H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, yaitu apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerja sama itu, maka nota kesepahaman telah mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan.⁶² Artinya bahwa nota kesepahaman mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam praktiknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi nota kesepahaman, maka salah satu pihak tidak pernah mempersoalkan hal itu atau menggugat ke pengadilan.⁶³ Salah satu pihak akan mengatakan bahwa nota kesepahaman tersebut dalam keadaan tidur. *Dus*, tidak pernah mempersoalkan hal itu secara hukum. Namun, para ahli tidak dapat memberikan jawaban yang pasti tentang kekuatan mengikat dari nota kesepahaman.

Ray Wijaya mengemukakan kekuatan mengikat dari nota kesepahaman sebagai berikut.

⁶¹ Salim HS (1), *op. cit.*, hlm. 53.

⁶² *Ibid.*, hlm. 54.

⁶³ *Ibid.*

“Dari sudut pandang Indonesia, tampaknya para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat tentang makna dari *memorandum of understanding* tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa *memorandum of understanding* hanya merupakan suatu gentlemen agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak yang lain menganggap bahwa *memorandum of understanding* itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapainya saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya, telah terjadi pemahaman awal antara pihak yang bernegosiasi sebagaimana yang dituangkan dalam memorandum oleh para pihak untuk melakukan kerja sama. Oleh karenanya, kesepakatan awal ini merupakan pendahuluan untuk merintis lahirnya suatu kerja sama yang sebenarnya, yang kemudian baru diatur dan dituangkan secara lebih rinci dalam perjanjian kerja sama atau *joint venture* dalam bentuk yang lebih formal.”⁶⁴

Pandangan ini hanya mendeskripsikan tentang kekuatan mengikat nota kesepahaman dari berbagai pandangan ahli hukum lainnya. Dalam deskripsi ini, **Ray Wijaya** mengemukakan dua pandangan tentang kekuatan mengikat dari nota kesepahaman, yaitu:

- (1) Bahwa *memorandum of understanding* hanya merupakan suatu gentlemen agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, dan
- (2) Bahwa *memorandum of understanding* itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok.

Hikmahanto Juwana mengemukakan pandangannya tentang penggunaan istilah MoU. Ia mengemukakan bahwa:

“Penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen MoU bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam MoU lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, MoU disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dari nota kesepahaman tersebut.”⁶⁵

⁶⁴ I.G. Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2003), hlm. 102.

⁶⁵ Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, 2002), hlm. 123.

Munir Fuady juga mengemukakan pandangan yang membahas tentang kekuatan mengikat dari nota kesepahaman, yaitu:⁶⁶

1) *Gentlement Agreement*

Pendapat ini menyatakan bahwa nota kesepahaman hanya merupakan suatu *Gentlement Agreement* saja, dalam arti kekuatannya tidak sama dengan perjanjian biasa walaupun nota kesepahaman tersebut dibuat dalam bentuk paling kuat seperti dengan akta notaris. Pendapat ini juga menyatakan bahwa nota kesepahaman mengikat hanya sebatas pengikatan moral belaka dan tidak memaksa secara hukum sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak tersebut tidak dapat digugat ke pengadilan. Jadi, jelas pendapat bahwa nota kesepahaman adalah hanya *gentlement agreement* yang lebih bersifat faktual belaka.

2) *Agreement is Agreement*

Pendapat ini menyatakan bahwa sekali perjanjian dibuat, apapun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap dianggap sebagai suatu perjanjian. Oleh karenanya, nota kesepahaman mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian dapat diterapkan terhadapnya. Berdasarkan pendapat ini maka pelanggaran yang terjadi terhadap nota kesepahaman tersebut merupakan suatu wanprestasi sehingga dapat digugat ke pengadilan menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi nota kesepahaman, maka salah satu pihak dapat membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melaksanakan substansi nota kesepahaman secara konsisten.

Dalam realitasnya, apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan substansi nota kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat

⁶⁶ Fuady (1), *op. cit.*, hlm. 93-94.

persoalan itu ke pengadilan. Ini berarti bahwa nota kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

2.1.5. Jangka Waktu Nota Kesepahaman

Dalam nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak telah ditentukan jangka waktu berlakunya. Jangka waktu berlakunya nota kesepahaman tergantung pada kesepakatan para pihak.⁶⁷ Ada yang menetapkan jangka waktu enam bulan dan ada juga yang menetapkan jangka berlakunya nota kesepahaman selama 1 (satu) tahun. Jangka waktu itu dapat diperpanjang.⁶⁸

2.2 Perjanjian Secara Umum

Buku III KUHPerdara berbicara tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka, artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang, hal ini mengandung makna bahwa Buku III KUHPerdara dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak menentukan lain/menyimpanginya dengan beberapa syarat namun hanya yang bersifat pelengkap saja yang dapat disimpanginya, karena di dalam ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa.⁶⁹

2.2.1 Istilah dan Pengertian Perjanjian Secara Umum

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁰

⁶⁷ Salim HS (1), *op. cit.*, hlm. 61.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 39.

⁷⁰ Salim HS (1), *op. cit.*, hlm. 7.

Definisi perjanjian dalam **Pasal 1313 KUHPerdara** menyebutkan, bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.⁷¹

Definisi akan perjanjian di atas dianggap,

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tidak tampak asas konsensualisme; dan
3. Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin.⁷²

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah:⁷³

1. Adanya perbuatan hukum
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan
4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
5. Pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain
6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik
8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

⁷¹ *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], op. cit., Ps. 1313.*

⁷² *Salim HS (1), loc. cit.*

⁷³ *Ibid.*

Namun, **Handri Raharjo** melakukan penyempurnaan terhadap definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara dan menyatakan perjanjian adalah:

“Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak atau subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.”⁷⁴

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh **Van Dunne**, yang diartikan dengan perjanjian adalah "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."⁷⁵

Teori tersebut tidak hanya dapat melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Menurut teori baru, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu:⁷⁶

- 1) Tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- 3) Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Charless L. Knapp dan Nathan.M Crystal mengatakan perjanjian (*contract*) adalah

*“An agreement between two or more persons-not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them.”*⁷⁷

Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk

⁷⁴ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 41-42.

⁷⁵ Salim HS (1), *op.cit.*, hlm. 8.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law: Cases and Materials*, (Boston Toronto London: Little, Brown and Company, 1993), p. 2.

melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.

Pendapat ini tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Ada tiga unsur kontrak:⁷⁸

1. *The fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak);
2. *The agreement is written* (persetujuan dibuat secara tertulis)
3. *The set of rights and duties created by (1) and (2)* (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis).

Dalam **Black's Law Dictionary**, yang diartikan dengan *contract* adalah "*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing*". Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.⁷⁹ Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary, bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.

Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi kontrak yang dipaparkan di atas, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak hanya orang perorangan semata-mata, padahal dalam praktiknya, bukan hanya orang perorang yang membuat kontrak, tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian, definisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Menurut **H. Salim H.S., H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih**, kontrak atau perjanjian merupakan:

⁷⁸ Salim HS (1), *loc. cit.*

⁷⁹ Henry Campbell Black, *op. cit.*, p. 322.

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”⁸⁰

Unsur-unsur yang tercantum definisi yang terakhir ini adalah⁸¹

1. Adanya hubungan hukum
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum
Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi
Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
4. Di bidang harta kekayaan.

Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*Essensialia*) dan bagian bukan inti (*Naturalia* dan *Accidentalia*). Beberapa unsur yang ada dalam perjanjian, yaitu:⁸²

1. Unsur *Essensialia*
Unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini sangat erat berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdota dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya. Contohnya kesepakatan.
2. Unsur *Naturalia*
Unsur yang lazimnya ada atau sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi.
3. Unsur *Accidentalia*

⁸⁰ Salim HS (1), *op. cit.*, hlm. 9.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Mariam Darus Badruzaman. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 99.

Unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya pemilihan tempat kedudukan.

2.2.2 Asas – Asas Pokok Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu: ⁸³

1) *Asas Kebebasan Berkontrak*

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal ini berdasar pada Pasal 1337 dan 1338 KUHPerduta.

Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUHPerduta bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian namun bila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, maka mereka (para pihak) mengenai soal itu tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III KUHPerduta. Jika dipahami secara saksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Namun, keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2) *Asas Konsensualisme*

⁸³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (2), Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9.

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.

3) *Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (Pacta Sunt Servanda)*

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

4) *Asas Itikad Baik (Togoe dentrow)*

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Itikad baik ada dua, yakni:

- a) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- b) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (berpenampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

5) *Asas Kepribadian (Personalitas)*

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 KUHPerduta tentang janji untuk pihak ketiga.

Namun, menurut **Mariam Darus** ada 10 (sepuluh) asas pokok perjanjian, yaitu: ⁸⁴

- a) Kebebasan mengadakan perjanjian
- b) Konsensualisme
- c) Kepercayaan
- d) Kekuatan mengikat

⁸⁴ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 108-120.

- e) Persamaan hukum
- f) Keseimbangan
- g) Kepastian hukum
- h) Moral
- i) Kepatutan
- j) kebiasaan

2.2.3 Syarat Sah Pokok Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Sepakat (*Toestemming*)

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

Unsur kesepakatan:⁸⁶

- a) *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b) *Acceptasi* (penerimaan) pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi, kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori atau ajaran, yaitu:⁸⁷

- 1) Teori pernyataan (*verklarings theorie*), mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Misalnya, saat menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- 2) Teori pengiriman (*verzendings theorie*), mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa

⁸⁵ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 47-58.

⁸⁶ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 98.

⁸⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak - Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (2)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 45-47.

diketahui, bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.

- 3) Teori pengetahuan (*vernemings theorie*), mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- 4) Teori penerimaan (*ontvangs theorie*), mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Masalah lain yang dikenal dalam KUHPerdara yakni yang disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Tiga unsur cacat kehendak sesuai Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu:⁸⁸

- 1) Kekhilafan/ kekeliruan/ kesesatan/ *dwaling* sesuai Pasal 1322 KUHPerdara.
Sesat dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kemauan, tapi kemauan itu didasarkan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (disebut *error in persona*) atau objeknya (disebut *error in substantia*).
- 2) Paksaan/ *dwang* sesuai dengan Pasal 1323-1327 KUHPerdara.
Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi bila perbuatan itu sedemikian rupa, sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dengan demikian, maka pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang

⁸⁸ R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (2), (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 135.

menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.⁸⁹ Dalam kaitan ini, seperti orang yang menodongkan pistol guna memaksa orang yang lemah untuk membubuhkan tanda tangan di sebuah perjanjian.

3) Penipuan/ *bedrag* sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdara.

Pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau objeknya sehingga pihak lain bergerak untuk menyepakati. Seperti, dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.

Perjanjian tersebut dapat dibatalkan, apabila terjadi ketiga hal tersebut di atas. Dalam perkembangannya muncul unsur cacat kehendak yang keempat yaitu penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*) dimana KUHPerdara tidak mengenalnya. Menurut **Black's Law Dictionary**, *Undue Influence* merupakan,

*“Persuasion pressure, or influence short of actual force, but stronger than mere advice, that so overpowers the dominated party's free will or judgment that he or she cannot act intelligently and voluntarily, but acts, instead, subject to the will or purposes of the dominating party.”*⁹⁰

Yang dimaksud dengan *Undue Influence* yaitu suatu kontrak dapat dibatalkan karena tidak tercapai kesesuaian kehendak disebabkan oleh adanya usaha oleh salah satu pihak karena kedudukan khususnya dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut, dimana pihak yang mempunyai kedudukan khusus tersebut telah menggunakan cara-cara persuasif untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari pihak lainnya tersebut.⁹¹ Pada

⁸⁹ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 101.

⁹⁰ Henry Campbell Black, *op. cit.*, p. 1528.

⁹¹ Fuady (2), *op. cit.*, hlm. 58-59.

hakikatnya ajaran penyalahgunaan keadaan bertumpu pada kedua hal berikut, yaitu:⁹²

- 1) Penyalahgunaan keunggulan ekonomi.
- 2) Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan termasuk tentang psikologi, pengetahuan, dan pengalaman.

Di dalam penyalahgunaan keadaan, tidak terjadi ancaman fisik hanya terkadang salah satu pihak punya rasa ketergantungan, suatu hal darurat, tidak berpengalaman, atau tidak tahu. Apa yang menjadi dasar pengajuan ke pengadilan bila di KUHPerdara tidak mengaturnya, dapat dengan dasar yurisprudensi. Konsekuensi bila ada penyalahgunaan keadaan maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

2. Kecakapan

Di dalam dunia hukum, perkataan orang (*Persoon*) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.⁹³ Kewenangan memiliki, menyangang hak, dan kewajiban tersebut disebut kewenangan hukum atau kewenangan berhak, karena sejak lahir tidak semua subjek hukum (orang atau *persoon*) yang pada umumnya memiliki kewenangan hukum itu, cakap, atau dapat bertindak sendiri (*Bekwaamheid*). Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subjek hukum dalam hal pasif sedang pada kecakapan berbuat subjek hukumnya aktif.

⁹² Salim HS (2), *op. cit.*, hlm. 28.

⁹³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 139.

Dalam hal ini yang cakap berbuat, yaitu:

- 1) Pasal 1330 KUHPerdara
- 2) Pasal 330 KUHPerdara
- 3) Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Kesimpulannya yang cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu:

- 1) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda)
- 2) Sehat akal pikirnya (tidak ditaruh di bawah pengampuan)
- 3) Tidak dilarang undang-undang

Dulu kaum perempuan termasuk orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi hal ini sudah dicabut dengan SEMA No. 3 Tahun 1963. Dengan demikian, orang yang tidak cakap atau tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, dapat dibagi menjadi:⁹⁴

- 1) Mereka yang belum cukup umur.

Menurut pasal 1330 KUHPerdara adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum menikah. Agar mereka yang belum dewasa dapat melakukan perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali atau perwalian sesuai dengan Pasal 331-414 KUHPerdara.

- 2) Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan

Hal ini diatur dalam Pasal 433-462 KUHPerdara tentang pengampuan. Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang disebut *curandus* karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri atau pribadi di dalam lalu lintas hukum, karena orang tersebut (*curandus*), oleh putusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan lantas diberi seorang wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu atau curator. Sedangkan pengampuannya disebut dengan *curatele*. Sifat-sifat pribadinya yang dianggap tidak cakap sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdara, yaitu:

- a) Keadaan dungu

⁹⁴ Fuady (2), *op. cit.*, hlm. 65-70.

b) Sakit ingatan atau gila atau dianggap tidak cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya

c) Pemboros dan pemabuk (ketidakkakapan bertindak terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja).

Pengampuan terjadi karena putusan hakim yang didasarkan adanya permohonan. Yang dapat mengajukan permohonan diatur di dalam Pasal 434-435 KUHPerdara yaitu keluarga, diri sendiri, dan jaksa dari kejaksaan.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1332-1334 KUHPerdara. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, yaitu:⁹⁵

- 1) Objek yang akan ada kecuali warisan, asalkan dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan seperti barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian. Dalam hal ini, paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Dapat diartikan suatu hal tertentu sebagai apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁹⁶

4. Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara. Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.⁹⁷

⁹⁵ Mariam Darus Badrulzaman, *op. cit.*, hlm. 104-105.

⁹⁶ R. Subekti (1), *op. cit.*, hlm. 19.

⁹⁷ *Ibid.*

Selain syarat Pasal 1320 KUHPerdara, sering ditentukan syarat atau formalitas tertentu dengan peraturan perundang-undangan. Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan di atas biasa disebut syarat subjektif, yakni mengenai subjeknya, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya.⁹⁸ Batas waktu untuk membatalkannya adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdara. Syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif yaitu syarat mengenai objeknya, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan.⁹⁹ Terhadap perjanjian formil bila tidak dipenuhi formalitasnya yang telah ditetapkan undang-undang maka perjanjian itu juga batal demi hukum.¹⁰⁰

2.2.4 Tidak Terlaksananya Perikatan

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu; untuk berbuat sesuatu; atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi.¹⁰¹

Persoalan yang sering terjadi dalam Hukum Perjanjian adalah tidak terlaksananya janji itu. Dalam hal ini, apabila si debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”.¹⁰²

Wanprestasi artinya prestasi buruk. Si debitur melakukan wanprestasi jika ia alpa atau lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 45.

Wanprestasi (kelalaian) berasal dari perkataan Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹⁰³ Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu:¹⁰⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan kreditur.
- b. Debitur dapat menduga akibatnya, dapat dibagi menjadi 2(dua), yaitu:
 - 1) Objektif sebagai manusia normal.
 - 2) Subjektif sebagai seorang ahli.
- c. Debitur dalam keadaan cakap berbuat.

Penentuan seseorang debitur dapat dikatakan wanprestasi sangat berkaitan dengan macam prestasinya, yaitu:

- 1) Berbuat sesuatu sesuai Pasal 1241 KUHPerdara
- 2) Tidak berbuat sesuatu sesuai Pasal 1240 KUHPerdara
- 3) Memberi atau menyerahkan sesuatu.

Jika dalam perjanjian mencantumkan tenggang waktu pelaksanaan prestasi maka debitur dianggap wanprestasi bila setelah melewati tenggang waktu tersebut debitur belum juga melaksanakan prestasi.

Ada 4 (empat) macam bentuk dari wanprestasi, yaitu:¹⁰⁵

- a. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Terdapat beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi, yaitu:¹⁰⁶

- a. Bagi debitur:

¹⁰³ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 79.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 81-83.

- 1) Mengganti kerugian.
 - 2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.
- b. Bagi kreditur dengan melihat Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu kreditur dapat menuntut:
- 1) Pemenuhan perikatan
 - 2) Ganti kerugian dengan melihat Pasal 1267 KUHPerdara merupakan akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti:¹⁰⁷
 - (a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
 - (b) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur/kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur, macam-macamnya:
- 1) Bunga konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian sesuai Pasal 1249 KUHPerdara.
 - 2) Bunga moratoire adalah bunga pada perikatan yang prestasinya berupa membayar sejumlah uang, penggantian biaya rugi, dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan. Hanya terdiri dari bunga yang ditentukan dalam undang-undang/sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai ganti kerugian dalam perikatan yang prestasinya berupa sejumlah uang. Besarnya bunga sesuai Pasal 1767 KUHPerdara (Para ahli berpendapat bahwa bunga disesuaikan dengan bunga deposito yang berlaku).
 - 3) Bunga kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan. Pihak yang menetapkan besarnya jumlah bunga itu adalah hakim dan besarnya jumlah bunga tidak ditentukan berdasar perkiraan

¹⁰⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 28-32.

akan tetapi ditentukan menurut kenyataannya oleh hakim sejak saat kerugian itu benar-benar terjadi.

- 4) Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur sesuai dengan Pasal 1251 KUHPerduta. Suku bunganya sudah tidak dianut lagi sedangkan yang berlaku di lingkungan bank swasta untuk kredit umum adalah sebesar 3% per bulan.

Hal lain yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya suatu perjanjian adalah adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayarkan ganti rugi.¹⁰⁸ Di dalam KUHPerduta tidak ada definisi tentang *overmacht*, namun hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian.¹⁰⁹

Ciri-ciri dari *overmacht*, yaitu:¹¹⁰

- a. Suatu hal yang tidak terduga sesuai dengan Pasal 1244 KUHPerduta.
- b. Keadaan memaksa sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerduta.
- c. Di luar salahnya si berutang sesuai dengan Pasal 1444 KUHPerduta.

Elemen keadaan memaksa (*overmacht*) berdasarkan Pasal 1244 KUHPerduta adalah:¹¹¹

- a. Tidak memenuhi prestasi.

¹⁰⁸ R. Subekti (1), *op.cit.*, hlm. 55.

¹⁰⁹ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 103.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 104.

- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Macam-macam keadaan memaksa didasarkan pada 2 (dua) teori, yaitu: ¹¹²

- a. Mutlak/absolute/objektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun juga tidak mungkin dilaksanakan.
- b. Relatif/nisbi/subjektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan dengan pengorbanan yang besar sehingga tidak lagi pantas pihak kreditur menuntut pelaksanaannya. Dalam hal ini ada 2 (dua) ukuran, yaitu:
 - 1) Subjektif: dilihat orang perorangan, misalnya si A takut pada ulat.
 - 2) Objektif: dilihat pada umumnya, misalnya semua orang takut pada Tuhan.

Akibat *overmacht* adalah perikatan tersebut tidak lagi bekerja walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Dalam hal ini, maka: ¹¹³

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 1244 KUHPerduta.
- b. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerduta.
- c. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa yang sementara.

Pihak yang harus membuktikan adanya *overmacht* adalah pihak debitur yang tidak dapat berprestasi, dan yang harus dibuktikan adalah: ¹¹⁴

¹¹² Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 37.

¹¹³ Jamal Wiwiho, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007), hlm. 29.

¹¹⁴ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 104.

- a. Bahwa debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi.
- b. Tidak memiliki pilihan yang lain.
- c. Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya.
- d. Debitur tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian.

2.2.5 Itikad Baik

Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan **Pasal 1320 KUHPerdara**, dalam **Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara** disebutkan pula bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang seharusnya diberlakukan bukan hanya pada saat ditandatanganinya dan dilaksanakan perjanjian, tetapi juga pada saat sebelum ditandatanganinya perjanjian.¹¹⁵ Itikad baik disini diartikan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara). Dengan demikian sudah sepatutnya suatu perjanjian atau suatu kontrak mengandung suatu pelaksanaan itikad baik.

J.M Van Dunne membagi tahapan kontrak dalam tiga fase yaitu fase pra kontrak (*precontractuele fase*), fase pelaksanaan kontrak (*contractuele fase*), dan fase pasca kontrak (*postcontractuele fase*).¹¹⁶ Prinsip itikad baik ini sudah harus ada sejak fase pra kontrak yaitu dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Prinsip ini penting karena hanya dengan prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam

¹¹⁵ Suharnoko, *op. cit.*, hlm. 9.

¹¹⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (1), (Jakarta: UI FH Pascasarjana, 2003), hlm. 190.

pembuatan kontrak dapat direalisasikan.¹¹⁷ Namun, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak ini masih menimbulkan dua permasalahan hukum, yaitu:¹¹⁸

- 1) Permasalahan yang berkaitan dengan standar hukum (*legal test*) yang harus digunakan oleh hakim untuk menentukan ada tidaknya itikad baik dalam kontrak.
- 2) Permasalahan mengenai fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

Selain itu, prinsip itikad baik ini juga mengandung makna berbeda di antara sistem hukum yang ada. Namun pada umumnya, ruang lingkup pengaturan itikad baik tersebut hanya mencakup itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Berikut ini akan dijelaskan secara umum mengenai prinsip itikad baik dalam beberapa sistem hukum:¹¹⁹

1) Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Hukum Kontinental

Dalam sistem hukum kontinental, pendekatan prinsip ini didasarkan pada filosofi dari kontrak yang menitikberatkan atau memusatkan pada hubungan para pihak. Hubungan tersebut mensyaratkan kewajiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani tapi juga sebelum kontrak ditutup. Seperti misalnya di Jerman, dimana para pihak diharapkan untuk menghormati itikad baik tidak hanya dalam negosiasi kontrak tetapi juga dalam pelaksanaan kontrak. Negara tersebut mensyaratkan adanya '*mutual trust*' atau kepercayaan timbal balik dan adanya *co-operation* atau kerjasama dari kedua belah pihak dalam kontrak.

2) Prinsip Itikad Baik dalam Sistem *Common Law*

Dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya Inggris, tidak dikenal bahwa dalam proses negosiasi para pihak terikat oleh prinsip beritikad baik. Menurut hukum Inggris, masuknya para pihak ke dalam negosiasi tidak melahirkan kewajiban itikad baik. Selama kontrak belum

¹¹⁷ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 24.

¹¹⁸ Khairandy (1), *op. cit.*, hlm. 191.

¹¹⁹ Adolf, *op. cit.*, hlm. 25.

ditandatangani, para pihak tidak terikat satu sama lain dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya hingga akhirnya kontrak tersebut ditandatangani. Hukum Amerika Serikat juga berpendirian bahwa itikad baik hanya ada setelah kontrak ditandatangani.

3) Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Internasional

Pengakuan dan kewajiban untuk melaksanakan prinsip itikad baik diakui dalam prinsip-prinsip kontrak menurut UNIDROIT (*the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*), khususnya Pasal 1.7 prinsip UNIDROIT menyatakan bahwa:

(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.

*(2) The parties may not exclude or limit this duty.*¹²⁰

Kewajiban untuk melaksanakan prinsip itikad baik tersebut juga terdapat dalam *the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG). Dalam Pasal 7 (1) CISG tersebut dinyatakan:

*In the interpretation of this convention, regard is to be had to its international character and to need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.*¹²¹

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 27.

BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN WARALABA DAN MEREK

3.1 Perjanjian Waralaba

3.1.1 Pengertian Waralaba dan Perjanjian Waralaba

Waralaba atau *Franchise* dalam **Black's Law Dictionary**, yaitu “*A special privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or services.*”¹²²

Definisi lain juga diberikan dalam buku yang sama:

“In its simple terms, a franchise is a license from owner of a trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark.

*More broadly stated, a franchise has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the franchisor, and the franchisor undertakes to assist the franchisee through advertising, promotion, and other advisory services.”*¹²³

Dalam hal ini dapat kita lihat, bahwa rumusannya menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang *franchisor* (Pemberi Waralaba), dengan kewajiban pada pihak *franchisee* (Penerima Waralaba) untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari *franchisor*,

¹²² Henry Campbell Black, *op. cit.*, p. 592.

¹²³ *Ibid.*

franchisor akan memberikan bantuan pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar *franchisee* dapat menjalankan usahanya dengan baik.¹²⁴

Douglas J. Queen memberikan pengertian *franchise* sebagai berikut:

“*Franchising* adalah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis. Suatu bisnis memperluas pasar dan distribusi produk serta pelayanannya dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional. Pemegang *franchise* yang membeli suatu bisnis menarik manfaat dan kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem teruji dan pelayanan lain yang disediakan pemilik *franchise*.”¹²⁵

Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan memberikan definisi waralaba sebagai berikut:

“Suatu persetujuan atau perjanjian antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberi kepada yang tersebut terakhir, suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui kedua belah pihak.”¹²⁶

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 mendefinisikan waralaba sebagai berikut:

“Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa”.¹²⁷

¹²⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi atau Waralaba – Suatu Panduan Praktis* (1), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 15.

¹²⁵ Douglas J. Queen, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo-Gramedia, 1993), hlm. 40.

¹²⁶ Abdurrachman A., *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cet. 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1970), hlm. 424.

¹²⁷ PP No.16 Tahun 1997, *op. cit.*, Ps. 1 Angka 1.

Waralaba atau *franchising / franchise* berasal dari bahasa Perancis yaitu *affranchir* yang artinya kejujuran atau kebebasan.¹²⁸ Pengertian *franchise* dapat dilihat dalam dua segi, yaitu:¹²⁹

1. Aspek Yuridis

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan.

1) Menurut **Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.**¹³⁰ Merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru, dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud.¹³¹ Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan, dan pelayanan, atau penataan atau tata cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba. Unsur-unsur yang dapat dirumuskan dari definisi di atas adalah:

- a) Adanya hak khusus
- b) Pelakunya bisa perseorangan maupun badan usaha
- c) Adanya objek sistem bisnis dengan ciri khas usaha
- d) Tujuannya memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain
- e) Dasarnya perjanjian waralaba

¹²⁸ Moch. Basarah dan M. Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 33.

¹²⁹ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 126-129.

¹³⁰ PP No. 42 Tahun 2007, *op. cit.*, Ps. 1 Ayat (1).

¹³¹ *Ibid.*, Ps. 3 Huruf a.

- 2) Menurut **Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba**, yang dimaksud dengan waralaba (*franchise*) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.¹³²

Unsur-unsur yang dapat dirumuskan dari definisi diatas adalah:

- a) Adanya perikatan
 - b) Adanya hak pemanfaatan dan atau penggunaan
 - c) Adanya objek, yaitu HAKI atau penemuan baru atau ciri khas usaha
 - d) Adanya imbalan atau jasa
 - e) Adanya persyaratan dan penjualan barang
- b. Menurut Pendapat Para Ahli
- 1) **Bryce Webster** mengemukakan pengertian *franchise* dari aspek yuridis. Ia mengatakan bahwa *franchise* merupakan “Lisensi yang diberikan oleh *franchisor* dengan pembayaran tertentu. Lisensi yang diberikan itu bisa berupa lisensi paten, merek perdagangan, merek jasa, dan lain-lain yang digunakan untuk tujuan perdagangan tersebut diatas”.¹³³
 - 2) Menurut **Peter Mahmud** pengertian *franchise* secara yuridis, yaitu “Suatu kontrak yang memberikan hak kepada pihak lain

¹³² Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba*, Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997, Ps. 1 Ayat (1).

¹³³ Ridwan Khaerandy, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya Dalam Hukum Indonesia* (2), (Yogyakarta: Majalah Unisa UII, 1992), hlm. 87.

untuk menggunakan nama dan prosedur yang dimiliki oleh yang mempunyai hak tersebut".¹³⁴

- 3) Menurut **Salim HS**, pengertian *franchise* secara yuridis adalah suatu kontrak yang dibuat antara *franchisor* dan *franchisee*, dengan ketentuan pihak *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah royalti tertentu kepada *franchisor*.¹³⁵ Dalam pengertian yang dikemukakan Salim HS, mengandung beberapa unsur, yaitu:
- a) Adanya subjek hukum, yaitu *franchisor* dan *franchisee*;
 - b) Adanya lisensi atas merek barang atau jasa;
 - c) Untuk jangka waktu tertentu; dan
 - d) Adanya pembayaran royalti.

2. Aspek Bisnis

- a. **Bryce Webster** mengemukakan pengertian *franchise* dari aspek bisnis, yaitu salah satu metode produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen dengan suatu standard dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standard dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama, meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan pengedarannya.¹³⁶ Unsur-unsur *franchise* dari aspek bisnis, yaitu:
- 1) Metode produksi;
 - 2) Adanya izin dari pemilik, yaitu *franchisor* kepada *franchisee*;
 - 3) Adanya suatu merek atau nama dagang;
 - 4) Untuk menjual produk atau jasa; dan
 - 5) Di bawah merek atau dagang dari *franchise*.
- b. Menurut **Asosiasi Franchise Indonesia**, yang dimaksud dengan waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada

¹³⁴ Salim HS (2), *op. cit.*, hlm. 165.

¹³⁵ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 128.

¹³⁶ Salim HS (2), *loc. cit.*

pelanggan akhir, dimana pemilik merek (*franchisor*) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.¹³⁷

Berdasarkan **Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007** tentang Waralaba (*Franchise*),¹³⁸ sebuah waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Memiliki ciri khas usaha.
- 2) Terbukti sudah memberikan keuntungan. Maksudnya, menunjuk pada pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
- 3) Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Artinya, standar secara tertulis supaya *franchisee* dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (*standard operational procedure*).
- 4) Mudah diajarkan dan diaplikasikan. Artinya, mudah dilaksanakan sehingga *franchisee* yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh *franchisor*.
- 5) Adanya dukungan yang berkesinambungan. Artinya, adanya dukungan dari *franchisor* kepada *franchisee* secara terus-menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.

¹³⁷ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 129.

¹³⁸ PP No. 42 Tahun 2007, *op. cit.*, Ps. 3.

¹³⁹ Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 136-137.

- 6) Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Artinya, adanya hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha, seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, yang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Perjanjian, merupakan dasar dalam melaksanakan kegiatan *franchise*, karena dalam perjanjian diatur hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian waralaba (*franchise*) termasuk perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominat, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan.¹⁴⁰ Perjanjian *franchise* termasuk bentuk perjanjian khusus yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun sumber perjanjian ini adalah Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, dan pasal-pasal dalam Hukum Perjanjian ini merupakan pelengkap (*optional law*).¹⁴¹

Perjanjian waralaba ini timbul dari praktek perdagangan yang berlangsung sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Timbul dan terbentuknya perjanjian waralaba dimungkinkan oleh sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan.

Perjanjian *franchise* adalah perjanjian yang diadakan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, dimana *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk memproduksi atau memasarkan barang (produk) atau jasa dalam jangka waktu dan pada tempat tertentu dan di bawah pengawasan *franchisor*, sementara *franchisee* diharuskan membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang diperolehnya.¹⁴²

¹⁴⁰ Salim HS (2), *op. cit.*, hlm. 4 dan 17.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 61.

Dasar hukum dari perjanjian *franchise* ialah sifat dari Buku III itu sendiri yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifat terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat membuat segala macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III.¹⁴³

Sifat terbuka Buku III, memungkinkan individu dalam masyarakat untuk bebas membuat segala macam perjanjian, baik yang terdapat pada Buku III tersebut yang khusus diatur, maupun di luar dari Buku III. Macam dari perjanjian tersebut harus tetap tunduk terhadap ketentuan umum perjanjian sesuai Pasal 1319 KUHPerdata.¹⁴⁴

Asas Konsensualitas merupakan dasar bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian, karena untuk terlaksananya suatu perjanjian diperlukan adanya kata sepakat. Adanya kata sepakat sebagai langkah awal sahny suatu perjanjian yang kemudian diikuti syarat lain, maka setelah terbitnya perjanjian tersebut maka perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Jadi, dasar hukum dari perjanjian *franchise* yang termasuk dalam perjanjian yang tidak terkenal dengan nama tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 1319 KUHPerdata ialah sifat terbuka dari Buku III, yang di dalamnya terkandung kebebasan berkontrak yang tercermin di dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan juga asas konsensualitas yang berkaitan dengan syarat sahny perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yang dibatasi oleh sebab yang halal sesuai Pasal 1337 KUHPerdata.¹⁴⁵ Di samping itu, perjanjian *franchise* walaupun tidak diatur secara khusus, tetapi tetap tunduk pada ketentuan umum Bab I dan Bab II Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.¹⁴⁶

¹⁴³ Aji Prayudi, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Franchise”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta), hlm. 52.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁴⁶ Moch. Basarah, *op. cit.*, hlm. 41.

East Asian Executive Report pada tahun 1983 menggolongkan *franchise* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁴⁷

- 1) *Product Franchise*, di sini *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menjual produk-produk *franchisor* atau hanya mendistribusikan produk dengan pembatasan area, misalnya pengecer bahan bakar Shell.
- 2) *Processing Franchise or Manufacturing Franchise*, di sini *franchisor* hanya memegang peranan member *know-how* dari suatu proses produksi, misalnya minuman coca-cola.
- 3) *Business Format or System Franchise*, di sini *franchisor* memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman, dan standar pengoperasian usaha dan bantuan dalam mengoperasikan *franchise*, dengan kata lain *franchisor* sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen seperti KFC.

Selain ketiga bentuk di atas, di Indonesia mulai berkembang pula *Group Trading Franchise*, yang menunjuk pada pemberian hak toko grosir maupun pengecer, seperti yang dilakukan toko serba ada *seven eleven* atau *econ minimart*.

3.1.2 Unsur- unsur Perjanjian Waralaba

Perjanjian Waralaba (*franchise*) adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pemilik *franchise* (*franchisor*) dengan pemegang *franchise* (*franchisee*) di mana pihak *franchisor* memberikan hak kepada pihak *franchisee* untuk memproduksi atau memasarkan barang (produk) dan/atau jasa (pelayanan) dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati di bawah pengawasan *franchisor*, sementara *franchisee* membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang diperolehnya.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Salim HS (2), *op. cit.*, hlm. 168-169.

¹⁴⁸ Juajir Sumardi, *Aspek – Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 44-45.

Jika, memperhatikan pengertian perjanjian *franchise* sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan adanya beberapa unsur dalam suatu perjanjian *franchise* yang disertai analisis aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu:¹⁴⁹

- a. Adanya suatu perjanjian yang disepakati.

Perjanjian *franchise* dibuat oleh para pihak, yaitu *franchisor* dan *franchisee*, yang keduanya berkualifikasi sebagai subjek hukum, baik sebagai badan hukum maupun sebagai perorangan.

- b. Adanya pemberian hak dari *franchisor* kepada *franchisee*.

Dalam hal ini *franchisee* berhak menggunakan nama, cap dagang, dan logo milik *franchisor* yang sudah lebih dahulu dikenal dalam dunia perdagangan.

- c. Pemberian hak yang terbatas pada waktu dan tempat tertentu.

Dalam hal ini *franchisor* memberi hak kepada *franchisee* untuk menggunakan nama, cap dagang, dan logo dari usahanya kepada *franchisee* terbatas pada tempat dan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *franchise* yang telah mereka buat bersama.

- d. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari *franchisee* kepada *franchisor*.

Pembayaran-pembayaran ini antara lain; pembayaran awal, pembayaran selama berlangsungnya *franchise*, pembayaran atas pengoperan hak *franchisee* kepada pihak ketiga, penyediaan bahan baku, dan masalah-masalah lain yang belum tercantum dalam suatu perjanjian.

Setelah kita membicarakan unsur-unsur dari suatu perjanjian *franchise*, maka harus dilihat apa yang menjadi asas dari suatu perjanjian *franchise* ini.

Rooseno Harjowidigdo,¹⁵⁰ menyarankan adanya beberapa asas dalam sistem

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁵⁰ Rooseno Harjowidigdo, "Beberapa Aspek Hukum Franchising", (Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek-aspek Hukum tentang Franchising, Surabaya: IKADIN Cabang Surabaya, 23 Oktober, 1993).

perjanjian *franchise* ini, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas itikad baik, asas *fairness*,¹⁵¹ asas kesamarataan dalam hukum, asas pikul bareng,¹⁵² asas *informatieplicht*,¹⁵³ asas *confidential* ¹⁵⁴.

Jika para pihak menginginkan adanya hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan, maka hubungan bisnis *franchise* yang didasarkan pada perjanjian haruslah memenuhi keseluruhan asas tersebut di atas.

Dalam kaitannya dengan pembentukan perjanjian *franchise* ini, maka ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain:¹⁵⁵

1) Mitra pasif (*silent partners*)

Yang dimaksudkan dengan mitra pasif dalam hal ini adalah *franchisee* lainnya dan pihak konsumen. *Franchisee* lain harus dipertimbangkan karena mereka tentu menginginkan perlakuan yang sama, di samping itu konsumen juga seyogyanya diperhatikan karena *franchisor* mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi pihak ketiga. Dengan demikian, walaupun suatu kesepakatan kerja sama adalah antara dua pihak yang bersepakat, namun dalam isi kesepakatan tersebut paling tidak terdapat dua pihak lain yang terkena pula dampaknya, yaitu pihak *franchisee* lainnya dan pihak konsumen maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini,

¹⁵¹ Asas ini dimaksudkan agar perjanjian *franchise* yang dibuat menempatkan posisi kesederajatan hukum kedua belah pihak secara adil, sehingga terdapat suatu hubungan yang seimbang yang bermuara pada posisi yang saling menguntungkan.

¹⁵² Asas ini sangat penting dalam *franchise*, karena kerugian dalam bisnis itu kemungkinan besar aka nada. Oleh sebab itu, maka perlu diperjanjikan hal-hal yang menyangkut tanggung jawab masing-masing pihak jika terjadi kerugian di kemudian hari. Dengan demikian, kerugian yang mungkin timbul menjadi tanggung jawab bersama dengan suatu perbandingan yang disepakati bersama.

¹⁵³ Dalam bisnis *franchise*, hendaknya pihak *franchisor* wajib memberitahukan rahasia dagang secukupnya kepada pihak *franchisee* serta prospektus usaha *franchisee*nya sehingga pihak *franchisee* dapat dengan mudah menentukan keputusannya untuk memilih *franchisor* yang representatif untuk usahanya kelak.

¹⁵⁴ Asas ini pada dasarnya mewajibkan kepada para pihak (*franchisor* maupun *franchisee*) untuk menjaga kerahasiaan data-data ataupun ketentuan-ketentuan yang dianggap rahasia, misalnya masalah *trade secret know how* atau resep makanan/minuman, dan tidak dibenarkan untuk memberitahukan kepada pihak ketiga, kecuali undang-undang menghendakinya.

¹⁵⁵ Juajir Sumardi, *op. cit.*, hlm. 49-51.

konsumen atau masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya produk atau jasa yang konsisten atau standar yang diterimanya di tempat lain.

2) Pemeliharaan standar

Sistem *franchise* hanya akan berjalan dengan baik jika seluruh *franchise* memelihara sistem yang telah dibuat oleh *franchisor*.

3) Hubungan jangka panjang

Berbeda dengan *dealership* maupun *distributorship* yang ada saat ini, kerjasama *franchise* di Indonesia umumnya berlaku untuk jangka panjang, biasanya antara 5-10 tahun.

4) Segi komersial

Perjanjian *franchise* sebaiknya mencerminkan keadaan sesungguhnya dari sistem *franchise*, sehingga dengan demikian terdapat hubungan yang berkaitan dengan operasional sehari-hari.

5) Pedoman operasi (*operation manual*)

Hal-hal yang tidak disebutkan di dalam perjanjian, biasanya dicantumkan secara terperinci dalam suatu pedoman tentang pengoperasian suatu usaha *franchise*.

6) Keadaan mendesak (*contingencies*)

Dalam hal ini, tidak mungkin untuk mencakup semua keadaan, tetapi setidaknya perjanjian *franchise* dapat mengatasi beberapa keadaan yang mendesak, misalnya:

- a) Meninggalnya pihak *franchisee*,
- b) Pemindahan lokasi,
- c) Perubahan bauran produk,
- d) Pemindahan sistem *franchise* oleh *franchisor*, dan
- e) Pemindahan usaha *franchise* oleh *franchisee*.

Dari sudut substansi yang terkandung di dalam suatu perjanjian *franchise* yang umumnya terdiri dari banyak pasal, jika dilakukan suatu identifikasi terhadap pokok-pokok materi yang terpenting di dalam perjanjian tersebut, maka minimal terdapat sepuluh bagian, yaitu: ¹⁵⁶

³⁵₁₇ Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai para pihak yang ikut di dalam perjanjian; nama, merek dan simbol yang harus digunakan di dalam sistem *franchise*; hak paten atau hak cipta yang dimiliki oleh *franchisor* dan bagaimana mempertahankan keseragaman.

³⁵₁₇ Jangka waktu perjanjian

Saat dimulainya perjanjian dan jangka waktu perjanjian yang pertama (biasanya 5 tahun diperkirakan cukup bagi *franchisee* untuk mengembalikan investasinya dan memperoleh keuntungan). Dalam hal ini, boleh juga mengikuti jangka waktu *leasing* apabila *franchisee* menyewa tempat usahanya dari pihak *franchisor*.

³⁵₁₇ Pembayaran iuran *franchise*

Jumlah dan jangka waktu pembayaran awal serta pembayaran lainnya dicantumkan di dalam perjanjian. Dasar perhitungan pembayaran yang berkala sebaiknya diterangkan secara rinci (apakah berdasarkan persentase penjualan atau rumusan lain), serta tanggal pembayaran.

³⁵₁₇ Jasa yang diberikan oleh *franchisor*

Dalam hal ini harus hati-hati dalam mencantumkan jasa yang akan diberikan. Jika tidak dipenuhi, maka hal itu akan mengecewakan *franchisee*. Biasanya yang dijelaskan adalah bantuan pada saat awal (pelatihan, pencarian dana, persiapan pembukaan) dan selama berlangsungnya kerja sama (nasihat dan bimbingan operasional).

³⁵₁₇ Pemilihan lokasi

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 51-54.

Lokasi harus diseleksi dan dibangun sesuai dengan citra yang diinginkan *franchisor*. Pihak mana yang melaksanakan dan membayar setiap langkah dalam prosesnya, harus dinyatakan dan juga perlu dijelaskan dasar-dasar pilihan tersebut.

³⁵₁₇ Prosedur pelaporan

Bersamaan dengan pembayaran biaya periodik, *franchisee* diwajibkan memberikan laporan tentang kegiatan usahanya pada periode yang lalu. Biasanya digunakan formulir yang standar. *Franchisor* dalam hal ini diizinkan untuk memeriksa kebenarannya.

³⁵₁₇ Manual operasi

Franchisee diharuskan untuk mengikuti standar operasi dan spesifikasi yang tercantum di dalam manual. Tujuannya selain untuk keseragaman, juga untuk memudahkan *franchisee* dalam menjalankan usahanya.

³⁵₁₇ Promosi

Dalam hal promosi yang dibiayai oleh kontribusi sekian persen dari penjualan *franchisee* harus disisihkan. Besarnya kontribusi, jenis promosi, dan media yang digunakan harus ditentukan dengan jelas. Biasanya dibentuk suatu komite yang anggotanya dari kedua pihak, untuk merencanakan program promosi dan mengawasi penggunaan dananya.

³⁵₁₇ Pemutusan perjanjian

Perjanjian ini menyediakan mekanisme pemutusan perjanjian bilamana *franchisor* ingkar janji ataupun *franchisee* melakukan pelanggaran, tetapi dapat pula terjadi secara otomatis. Misalnya, karena kebangkrutan, penyitaan harta benda, atau berakhirnya masa perjanjian.

³⁵₁₇ Perpanjangan atau pembaruan perjanjian

Perpanjangan perjanjian dimungkinkan apabila terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini tentu saja setelah dinilai baik

oleh *franchisor*. Misalnya, memenuhi persyaratan dalam perjanjian, mencapai target tertentu dan lainnya.

3.1.3 Hak dan Kewajiban antara Pemberi Waralaba (Franchisor) dengan Penerima Waralaba (Franchisee)

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki antara *franchisor* sebagai pemberi waralaba dengan *franchisee* sebagai penerima waralaba, yaitu:¹⁵⁷

Franchisor

Kewajiban Pemberi Waralaba, yaitu:

1. Memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon *franchisee* pada saat melakukan penawaran. Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud, memuat paling sedikit mengenai data identitas Pemberi Waralaba; legalitas usaha Pemberi Waralaba; sejarah kegiatan usahanya; struktur organisasi Pemberi Waralaba; laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; jumlah tempat usaha; daftar Penerima Waralaba; dan hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;
2. Mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba. Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa;
3. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan, atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi

¹⁵⁷ Gunawan Widjaja (1), *op. cit.*, hlm. 82-86.

objek waralaba, dalam rangka pelaksanaan waralaba yang diberikan tersebut;

4. Menyediakan desain dan memberikan up date kurikulum;
5. Melakukan survei dan seleksi tempat usaha;
6. Menyediakan standarisasi dan spesifikasi sarana pendidikan;
7. Business review, quality control & maintenance operasional outlet;
8. Memberikan bantuan pada *franchisee* atas pelatihan dan pembinaan karyawan *franchisee* bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan. Apabila ia tidak melakukannya, maka diancam dengan sanksi pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
9. Menyediakan sistem informasi administrasi usaha;
10. Memberi *market entry* dan *development strategy and programs*;
11. Pemantauan berkala *vital signs* dan pencapaian standard.¹⁵⁸

Hak Pemberi Waralaba, yaitu:

1. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba;
2. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha Penerima Waralaba;
3. Melakukan audit terhadap keuangan *franchisee*. Semua hal tersebut di atas, wajib dilakukan dengan alasan *quality control*;
4. Sampai batas waktu tertentu mewajibkan *franchisee*, dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal dan atau barang-barang tertentu lainnya dari *franchisor*;
5. Logo merek dagang (*trade mark*), nama dagang (*trade name*) dan nama baik (*good will*) yang terkait dengan mereka atau nama tersebut;
6. Pada kasus tertentu, terdapat juga rumus, resep, desain dan program khusus;

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

7. Hak Cipta atas sebagian dari hal di atas, bisa dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta;
8. Mewajibkan *franchisee* untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;
9. Mewajibkan agar *franchisee* tidak melakukan kegiatan serupa, sejenis, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha;
10. Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang dianggap layak olehnya;
11. Meminta dilakukannya pendaftaran atas waralaba yang diberikan kepada *franchisee*;
12. Atas pengakhiran waralaba, meminta kepada Penerima Waralaba untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh Penerima Waralaba selama masa pelaksanaan waralaba;
13. Atas pengakhiran waralaba, melarang Penerima Waralaba untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh Penerima Waralaba selama masa pelaksanaan waralaba;
14. Atas pengakhiran waralaba, melarang penerima waralaba untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;

15. Pemberian waralaba, kecuali yang bersifat eksklusif, tidak menghapuskan hak Pemberi Waralaba untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.¹⁵⁹

Franchisee

1) Kewajiban Penerima Waralaba, yaitu:

1. Mendaftarkan perjanjian waralaba. Pendaftaran perjanjian waralaba dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa;
2. Menyediakan dana/modal sesuai anggaran dan tempat/lahan strategis;
3. Menyediakan sumber daya manusia yang handal dan sesuai dengan spesifikasi dari *franchisor* serta sarana, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan standard spesifikasi yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepadanya guna melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;
5. Mengelola langsung *full time* atau menunjuk pengelola profesional serta memberikan keleluasaan bagi Pemberi Waralaba untuk melakukan pengawasan baik inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa Penerima Waralaba telah melaksanakan waralaba yang diberikan dengan baik;
6. Menyediakan akses informasi dan memberi laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari Pemberi Waralaba;
7. Proaktif menggunakan pengetahuan, jaringan dan akses setempat untuk mengevaluasi dan mengembangkan usaha;

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

8. Bersedia menyelesaikan setiap kewajiban aneka *fees* ke *franchisor* dengan membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Royalti dapat ditentukan berdasarkan presentasi keuntungan dan berdasarkan unit jumlah usahanya;
9. Mendesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan desain produk *franchisor*. Demikian juga dengan manajemennya. Dalam hal ini, sering *franchisor* memberikan asistensi dalam manajemen, yang tentunya akan dikenakan *fee* asistensi tersendiri;
10. Melaporkan segala pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha *Franchisor* misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba yang ditemukan dalam praktik;
11. Atas pengakhiran waralaba, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya dan tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi, maupun keterangan yang diperoleh Penerima Waralaba selama masa pelaksanaan waralaba;
12. Atas pengakhiran waralaba, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;
13. Menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha *Franchisor* misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian waralaba.¹⁶⁰

2) Hak-hak yang dimiliki Penerima Waralaba, yaitu:

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

1. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut;
2. Memperoleh bantuan dari Pemberi Waralaba atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;
3. Izin atas logo merek dagang (*trade mark*), nama dagang (*trade name*) dan nama baik (*good will*) yang terkait dengan mereka atau nama tersebut;
4. Izin penggunaan format atau pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang terekam dalam bentuk buku pegangan manual, yang sebagian isinya termasuk rahasia usaha;
5. Izin atas pemakaian Hak Cipta atas sebagian dari hal di atas, bisa dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta.¹⁶¹

3.1.4 Hal-hal yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Waralaba

Dov Izraeli mengemukakan beberapa hal yang harus dimuat atau diperjanjikan dalam perjanjian *franchise*, yaitu:¹⁶²

1. *The rights of the franchise*, yaitu:
 - a. Hak untuk menggunakan *trade name* dan reputasi *franchisor*.
 - b. Hak untuk menggunakan penyusunan desain, paten, cara kerja, perlengkapan, dan pengembangan produk *franchisor*.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁶² Dov Izraeli, *Franchising and The Total Distribution System*, (London: Longman, 1972), p. 33.

- c. Hak untuk menggunakan seluruh pusat pelayanan (*the central service*) kegiatan pengembangan untuk membantu *franchisor*. Yang meliputi: pelatihan, konsultasi, manajemen, produksi, pemasaran, bantuan dalam desain, pelaksanaan, dan biaya atas konstruksi, perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan bisnis, pusat pembelian, penyaluran barang atau produk dengan harga yang relatif lebih murah, periklanan teknik lain dalam promosi, pembukuan akuntansi, dan perencanaan asuransi.
 - d. Hak eksklusif untuk beroperasi di lokasi atau daerah tertentu, tanpa adanya kompetisi dari *franchisor* dan *franchisee* lainnya.
2. *The obligation and restriction oil franchisee*. Yang termasuk dalam hak ini, yaitu:
 - a. Maju dalam penjualan barang atau jasa milik *franchisor*.
 - b. Memelihara standar kualitas produk atau jasa.
 - c. Bekerja sama dan ada koordinasi atas aktivitasnya dengan *franchisor* atau dengan *franchisee* lainnya.
 3. *The obligation of the franchisor*, yaitu *franchisor* harus memasok semua jasa-jasa (*services*) yang telah diuraikan dalam prospektus.
 - a. Maju dalam penjualan barang atau jasa milik *franchisor*.
 - b. Memelihara standar kualitas produk atau jasa.
 - c. Bekerja sama dan ada koordinasi atas aktivitasnya dengan *franchisor* atau dengan *franchisee* lainnya.
 - d. Menjunjung tinggi kesan dan reputasi dunia bisnis
 - e. Membuat kepastian pembayaran, *franchisor* untuk dapat mandiri dalam menjalankan usahanya.
 4. *The obligations of the franchisor*, yaitu *franchisor* harus memasok semua jasa-jasa (*services*) yang telah diuraikan dalam prospektus.
 5. *The distribution of profits and sources of income to the franchisor*. *Franchisor* mengharapkan suatu hasil yang menguntungkan dari *entrepreneurship*-nya dan program serta jasa yang ia berikan kepada *franchisee* sehubungan dengan kesepakatan *franchisee* untuk membayar. **Pembayaran pertama**, yaitu penggunaan hak untuk bekerja sama dalam

sistem bisnis, lokasi yang eksklusif, bantuan konsultasi pencarian lokasi atau desain *lay-out*, pelatihan bagi *franchisee* dan para karyawannya, serta perlengkapan dan investasi lainnya. **Pembayaran yang kedua**, termasuk royalti, seperti persentase dari laba *franchisee* atas harga dari hasil pembicaraan (*premises*) yang menyangkut peralatan, pembayaran untuk pemasok barang atau produk, pengepakan barang, dan lain-lain.

6. *Control over the franchised business.*

Di sini *franchisor* mengadakan pemeriksaan terhadap bisnis yang dilakukan dengan segera setelah penandatanganan kontrak:

- a. Untuk meyakinkan seluruh pembayaran yang menjadi haknya dan dilakukan dengan segera setelah penandatanganan kontrak.
- b. Untuk meyakinkan bahwa usaha yang akan dilakukan oleh *franchisee* akan berhasil.
- c. Untuk melindungi *franchisee* dari bahaya yang mengancamnya.

Di dalam perjanjian ini terdapat dua macam pemeriksaan, yaitu:

a. Sistem komunikasi

Hal ini antara lain meliputi laporan berkala dari *franchisee* mengenai berbagai aktivitas bisnis. Di sini *franchisor* akan mendatangi *franchisee* untuk melakukan pemeriksaan pembukuan, keadaan, dan kualitas maupun hal-hal lain yang menyangkut bisnis tersebut.

b. Sistem sanksi

Hal ini antara lain berkenaan dengan masalah pengurangan jasa atau bantuan, penuntutan di muka pengadilan, atau tidak dapat meneruskan kontrak yang telah berakhir, dan lain-lain.

7. *Expiration and termination of the relationship.*

Perjanjian *franchise* memiliki masa berlaku tertentu dan biasanya dapat diperpanjang dengan pembayaran *fee* kembali.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit:

- a) Nama dan alamat para pihak.
- b) Jenis hak kekayaan intelektual.
- c) Kegiatan usaha.
- d) Hak dan kewajiban para pihak.
- e) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
- f) Wilayah usaha.
- g) Jangka waktu perjanjian.
- h) Tata cara pembayaran imbalan.
- i) Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris.
- j) Penyelesaian sengketa.
- k) Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

3.2 Merek

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang.¹⁶³

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Merek. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek.¹⁶⁴

¹⁶³ Tim Lindsey, *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 131.

¹⁶⁴ *Ibid.*

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan aset *riil* perusahaan tersebut.

3.2.1 Pengertian Merek

Menurut **Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek Indonesia**, definisi merek yaitu:

“sebuah tanda yang terdiri dari, gambar; nama; kata; huruf-huruf; angka-angka; susunan warna; atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”¹⁶⁵

Menurut **Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama**, Merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai. Merek ini kiranya harus mempunyai daya pembeda untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan itu.¹⁶⁶

Menurut **HMN Purwosutjipto SH**, Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁶⁷

Menurut **T. Mulya Lubis**, Merek adalah sebuah tanda yang pada dirinya terkandung daya pembedaan yang cukup (*capable distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 1.

¹⁶⁶ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 26.

¹⁶⁷ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hlm. 88.

¹⁶⁸ T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 49.

Undang-undang merek menggolongkan 3 (tiga) jenis merek, yaitu:¹⁶⁹

- ³⁵₁₇ Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- ³⁵₁₇ Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- ³⁵₁₇ Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Suatu merek harus dapat memberikan fungsinya secara layak. Fungsi ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha (produsen), akan tetapi juga memberikan keuntungan bagi agen sebagai penyalur barang dan/atau jasa, dan kepada konsumen sebagai penikmat barang dan/atau jasa. Adapun yang menjadi fungsi merek adalah:¹⁷⁰

- a) Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu itikad baik untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c) Jaminan atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik

¹⁶⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 2, 3, dan 4.

¹⁷⁰ Gordon V. Smith, *Trademark Valuation*, (United States of America: John Wiley & Sons Inc., 1996), p. 18.

merek, melainkan juga memberikan perlindungan mutu barang atau jasa bagi konsumen.

- d) Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

3.2.2 Syarat-syarat Merek

Berdasarkan pengertian merek Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek, ada beberapa hal yang dapat diuraikan lebih lanjut, yaitu pengertian Merek sebagai tanda, daya pembeda yang harus ada pada tanda tersebut, dan pengertian dari barang atau jasa.

1) Merek sebagai suatu tanda

Pengertian Merek sebagai tanda mengacu pada fungsi merek sebagai tanda pengenal bagi produk yang dihasilkan. Tanda pengenal tersebut dapat ditempelkan sebagai etiket pada produk yang dihasilkan, dijahitkan sebagai label atau dicetak pada kemasan dan/atau pun produk, maupun dipasang dalam bentuk *neon-sign* atau papan nama pada tempat produk dihasilkan dan/atau dijual. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan hukum.¹⁷¹

2) Merek mempunyai daya pembeda

Untuk memenuhi fungsinya sebagai tanda pengenal dan memberi identitas bagi produk, Merek harus mempunyai daya pembeda untuk dapat membedakan produk tersebut dari produk sejenis hasil perusahaan lain. Adapun kekuatan dari daya pembeda suatu Merek tergantung pada beberapa faktor yang berkaitan, yaitu:

- a. Jangka waktu yang panjang;

¹⁷¹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 34.

- b. Dianggap mempunyai daya pembeda.

Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek yang tidak didaftar atas dasar permohonan adalah yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.¹⁷² Dari ketentuan ini, jelaslah bahwa suatu merek tidak dapat didaftar dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk.

3) Barang atau jasa

Setelah suatu merek dianggap sebagai tanda yang mempunyai daya pembeda untuk memberikan identitas bagi suatu produk, agar dapat dibedakan dari sebuah barang atau jasa. Maka harus diuraikan apa pengertian barang dan jasa. Barang merupakan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁷³ Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁷⁴

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Merek, suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:¹⁷⁵

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, karenanya tidak dapat didaftar.

¹⁷² Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 4.

¹⁷³ Indonesia (b), *Undang – Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 Angka 4.

¹⁷⁴ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 5.

¹⁷⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 5.

- b) Tidak memiliki daya pembeda;

Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan produk barang atau jasa seseorang atau membedakan produk barang atau jasa seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa sejenis orang lain atau badan hukum, maka tanda yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek.

- c) Tanda menjadi milik umum; atau

Tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek.

- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda.

3.2.3 Hubungan Produk dengan Merek

Merek adalah suatu pembeda dari suatu produk yang dapat berupa simbol, kata-kata, atau tanda-tanda lain. Keberadaan merek dalam suatu negara dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini di Indonesia berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal HaKI. Untuk suatu produk baik barang maupun jasa, merek digunakan sebagai pembeda atau identitas dari keseluruhan produk tersebut (*product entity*). Oleh karena itu pemilihan suatu merek harus didasari kepada suatu hal yang unik dan memiliki nilai jual atau kemudahan untuk diingat, serta diharapkan dapat bertahan lama (*sustainable*). Bagi orang-orang yang ada dalam fungsi pemasaran, maka merek merupakan sesuatu yang harus dibangun dan merek-lah yang sebenarnya diperjualbelikan di pasar, dengan produk merupakan

bagian dari merek tersebut. Maka kualitas dari produk juga merupakan bagian dari merek juga.

Hubungan merek dengan produk dapat digambarkan sebagai berikut: ¹⁷⁶

³⁵₁₇ **Satu produk satu merek atau merek hanya diberikan kepada tiap jenis individu produk, yaitu** suatu produk baru, biasanya hanya akan memiliki 1 (satu) merek yang berdiri sendiri. Biasanya merek yang berdiri sendiri memerlukan investasi yang cukup besar dalam pengenalan dan pemantapan merek tersebut. Keuntungan yang diperoleh adalah, merek tersebut tidak terpengaruh oleh merek lain dalam perusahaan, jadi jika ada produk dengan merek lain yang tidak baik atau tidak dapat diterima oleh pasar dengan baik, maka produk dengan merek individu tidak akan terpengaruh atau terimbas oleh merek yang kurang baik tersebut. Merek individu ini, dapat dihubungkan dengan merek atau nama perusahaan atau sama sekali terpisah dengan nama perusahaan atau merek lain dalam perusahaan. Dalam hal ini hubungan merek dengan produk adalah bebas, yang artinya setiap produk, tidak memperdulikan tingkat kualitas produk, dapat memiliki merek sendiri-sendiri tanpa saling mempengaruhi satu sama lain.

³⁵₁₇ **Merek dari suatu Keluarga produk, yaitu** pendekatan jenis ini adalah adanya satu merek yang menjadi payung dari sekelompok produk. Masing-masing anggota kelompok membawa nama keluarga merek tersebut. Keuntungan membangun suatu keluarga merek adalah biaya investasi yang relatif kecil apabila dibagi kepada anggota merek yang ada dalam keluarga tersebut. Keuntungan lain adalah menawarkan satu seri pemenuhan kebutuhan konsumen, sehingga mempermudah konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan kerugian untuk keluarga merek adalah adanya satu anggota keluarga yang tidak baik, dapat mempengaruhi seluruh anggota yang ada dalam kelompok tersebut. Kerugian lain adalah, harga di antara

¹⁷⁶ Anthony, "Hubungan Produk dengan Merek," <http://anthony.web.id/book/export/html/56>, diakses 16 Maret 2010.

anggota merek biasanya relatif sama, atau adanya keterbatasan dalam penentuan harga jual produk-produk dalam satu keluarga merek tersebut. Produk yang ada dalam satu keluarga merek, hendaknya memiliki tingkat kualitas yang sama, atau memiliki kesamaan sifat produk, yang bisa diwujudkan dalam komponen penyusun produk, bentuk yang tersedia, bentuk kemasan, atau cara penggunaan yang sejenis.

³⁵₁₇ **Merek bersama, yaitu** dalam hal ini ada 2 (dua) macam produk barang atau jasa dengan masing-masing mereknya digabung menjadi satu kesatuan merek. Tujuan dilakukan penggabungan merek adalah harapan adanya sinergi dari kedua merek tersebut. Yang disebut sebagai sinergi adalah adanya lompatan persepsi penerimaan atas merek gabungan tersebut, bukan merupakan suatu additif dari kedua merek tersebut. (additif: $1+1 = 2$; sinergi = $1+ 1 = > 2$). Tujuan utama dalam penggabungan merek adalah mencapai lonjakan persepsi penerimaan dari konsumen.

³⁵₁₇ **Merek outlet atau Merek eksklusif.** Dengan perkembangan outlet retail modern atau outlet jaringan, maka beberapa produsen memilih untuk memasok produknya kepada jaringan outlet tersebut. Jadi dalam hal ini pemilik merek tidak sama dengan pemilik produk.

³⁵₁₇ **Merek umum atau tanpa nama, yaitu** beberapa produsen memilih untuk tidak memberikan merek khusus kepada produknya, namun lebih kepada memberikan nama umum atas produknya. Hal ini dilakukan untuk menyediakan produk sebagai produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi, harga jual produk akan menjadi lebih murah, karena tidak ada kandungan biaya investasi untuk membangun merek. Hal ini dapat dilakukan atas produk yang sudah dikenal secara umum di masyarakat dan dipercaya adanya regulasi yang mengatur kualitasnya, sehingga kualitas produk tersebut setidaknya memenuhi aturan pemerintah. Contoh: obat generik.

³⁵₁₇ **Merek Lisensi, yaitu** produsen akan membuat produk namun dalam penjualannya akan menggunakan merek yang sudah terkenal. Proses lisensi ini hanya dapat dilakukan terhadap merek yang sudah terkenal dan dipercaya akan kualitas produknya. Hal ini dilakukan karena produsen percaya bahwa merek yang sudah terkenal akan dapat langsung menghasilkan *margin*, dan

biaya atas pembangunan merek akan dibayarkan dengan biaya lisensi. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan produk dengan merek lisensi adalah kualitasnya ditentukan oleh pemilik produk.

Dalam pemilihan jenis merek yang akan dipakai bergantung kepada pemilik perusahaan. Masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian, dan masing-masing akan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan produk. Secara umum kesamaan dari tiap jenis merek terletak pada kualitas produk merupakan bagian dari merek, maka merek jugalah yang akan menentukan tingkat kualitas suatu produk.

3.2.4 Pendaftaran Merek

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atribut*) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.¹⁷⁷

Dengan sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.¹⁷⁸

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada kewajiban daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang

¹⁷⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 331.

¹⁷⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1995), hlm. 175.

bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.¹⁷⁹

Pendaftaran merek dibawah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, berhubung sistem ini lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dengan didaftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal HaKI, orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftar tersebut.¹⁸⁰

1. Permohonan Pendaftaran Merek¹⁸¹

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Merek. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HaKI dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam formulir permohonan pendaftaran merek tersebut, sebagai berikut:¹⁸²

³⁵/₁₇ Tanggal, bulan, dan tahun;

³⁵/₁₇ Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;

³⁵/₁₇ Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Kuasa di sini haruslah seorang konsultan HaKI;

³⁵/₁₇ Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;

³⁵/₁₇ Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

¹⁷⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990), hlm. 49.

¹⁸⁰ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 333.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 334-338.

¹⁸² Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 7.

Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon di sini dapat terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun, bila permohonan yang diajukan bersama ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Demikian pula bila permohonan pendaftaran mereknya diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Setiap permohonan pendaftaran merek, juga harus dilengkapi dengan:

³⁵₁₇ Surat pernyataan yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemilik merek dan diberi materai cukup. Bila surat pernyataan ini tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

³⁵₁₇ Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Etiket merek dimaksud berukuran maksimal 9x9cm atau minimal 2x2cm. Etiket merek yang berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna. Bila etiket merek menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, harus pula disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Demikian pula etiket merek yang menggunakan huruf selain huruf latin, harus pula disertai dengan huruf latin. Kemudian bagi tiket yang menggunakan angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus disertai pula dengan angka yang lazim dipergunakan dalam bahasa Indonesia.

³⁵₁₇ Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia.

³⁵₁₇ Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa yang merupakan konsultan HaKI. Surat Kuasa khusus ini adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan merek yang akan dimohonkan pendaftarannya.

³⁵₁₇ Bukti pembayaran biaya dalam rangka permohonan pendaftaran merek, yang besarnya ditetapkan Pemerintah.

³⁵₁₇ Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

³⁵₁₇ Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Merek menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 sebagaimana telah beberapa kali

diubah atau anggota persetujuan WTO.¹⁸³ Paris Convention memuat beberapa ketentuan mengenai hak prioritas ini, yaitu:¹⁸⁴

- a. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
- b. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris;
- c. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- d. Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari pada saat Kantor Pendaftaran Merek tutup, pengajuan permohonan pendaftaran merek dimana perlindungan dimohonkan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Seandainya ketentuan di atas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan

¹⁸³ *Ibid.*, Ps. 11.

¹⁸⁴ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 336.

hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.

Setelah itu, Direktorat Jenderal HaKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dimohonkan didaftar. Bila dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal HaKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Khusus dalam hal kekurangan menyangkut persyaratan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.¹⁸⁵

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Terhadap hal ini, Direktorat Jenderal HaKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.¹⁸⁶

Sebaliknya, jika seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filing date*), yang akan dicatat oleh Direktorat Jenderal HaKI. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan pendaftaran

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 337.

¹⁸⁶ *Ibid.*

merek. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.

Permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan masih dapat diubah oleh pemohon atau kuasanya. Namun, harus diingat perubahan atas permohonan pendaftaran merek dimaksud hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Tidak itu saja, permohonan pendaftaran merek ternyata dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya, selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal HaKI. Bila penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dimaksud dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HaKI tidak dapat ditarik kembali.¹⁸⁷

2. Pelaksanaan Pendaftaran Merek

(1) Pemeriksaan Substantif¹⁸⁸

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Merek. Pemeriksaan Substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Merek.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm 338.

¹⁸⁸ *Ibid.*

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Merek menegaskan bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal HaKI. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸⁹

Kemudian, dari hasil pemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal HaKI permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktorat Jenderal HaKI hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan atas keputusan penolakan untuk didaftar. Direktorat Jenderal HaKI akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan alasan jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HaKI tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas

¹⁸⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 19.

persetujuan Direktur Jenderal HaKI, permohonan itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.¹⁹⁰

(2) Pengumuman Permohonan¹⁹¹

Pengumuman permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui dalam Berita Resmi Merek harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.

Lamanya pengumuman permohonan pendaftaran merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal HaKI, dan/atau menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HaKI. Sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HaKI mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan antara lain microfilm, microfiche, CD-ROM, internet, dan media lainnya. Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman permohonan pendaftaran merek tersebut, meliputi:¹⁹²

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal penerimaan;

¹⁹⁰ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 339.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 340.

¹⁹² Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 23.

- d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

(3) Keberatan dan Sanggahan ¹⁹³

Selama jangka waktu pengumuman 3(tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HaKI atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-undang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal HaKI akan menyampaikan atau mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan kepada pemohon atau kuasanya. Atas keberatan yang disampaikan pihak lain, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal HaKI secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal HaKI.¹⁹⁴

¹⁹³ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 341.

¹⁹⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 24 dan 25.

Keberatan dan atau sanggahan digunakan oleh Direktorat Jenderal HaKI sebagai bahan (tambahan) dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan.

(4) Pemeriksaan Kembali¹⁹⁵

Pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diumumkan dan mendapat oposisi dari pihak lain diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal HaKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali dimaksud. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan terhadap ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun, dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal HaKI, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.¹⁹⁶

(5) Sertifikat Merek¹⁹⁷

Sertifikat merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan dalam waktu paling

¹⁹⁵ Rachmadi Usman, *loc. cit.*

¹⁹⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 26.

¹⁹⁷ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 342.

lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Demikian pula Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI kepada pemohon atau kuasanya jika keberatan tidak dapat diterima dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Sertifikat Merek dimaksud harus memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁹⁸

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 10;
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
- d. Nama Negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan

¹⁹⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 27 Ayat (3).

h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

(6) Permohonan dan Komisi Banding ¹⁹⁹

Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, atau 6 Undang-Undang Merek, dapat diajukan permohonan banding. Artinya, permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif saja, yang menjadi dasar penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Dengan demikian, banding tidak dapat diminta karena alasan lain misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan pendaftaran merek.²⁰⁰

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal HaKI dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan yang diuraikan dalam permohonan banding harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Dengan ungkapan lain, alasan, penjelasan, atau buku yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau buku yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam permohonan, karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

¹⁹⁹ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 343.

²⁰⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 29.

Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama dalam waktu 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Bila jangka waktu dimaksud telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan selanjutnya Direktorat Jenderal HaKI akan mencatat dan mengumumkan penolakan itu.²⁰¹

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permohonan banding tersebut. Dalam hal dikabulkan, Direktorat Jenderal HaKI melaksanakan pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, bila ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.²⁰²

Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (*independent*) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.²⁰³

Keanggotaan Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Khusus untuk

²⁰¹ *Ibid.*, Ps. 30.

²⁰² *Ibid.*, Ps. 31.

²⁰³ *Ibid.*, Ps. 33.

ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.

Dalam rangka memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek akan membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketentuan jumlah anggota majelis Komisi Banding Merek berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

3.2.5 Pengalihan Hak atas Merek

Dalam hal Pengalihan Hak atas Merek ini, dilakukan dengan menyertakan dokumen yang mendukungnya, antara lain Sertifikat Merek, serta bukti-bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut, kemudian wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Merek untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan ini dimaksudkan agar akibat hukum dari pengalihan Hak atas Merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” di sini adalah pemilik Merek dan penerima pengalihan hak atas merek. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Namun, tujuan yang penting dari adanya kewajiban untuk mencatatkan pengalihan hak atas Merek adalah untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.²⁰⁴

Di dalam pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai penyertaan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.²⁰⁵

²⁰⁴ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 93.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

Seperti halnya dalam pengalihan Hak atas Merek Dagang, dalam Undang-Undang Merek juga memungkinkan terjadinya pengalihan Hak atas Merek Jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa Hak atas Merek Jasa Terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberi jasa.²⁰⁶

Contoh yang berkaitan dengan pengalihan Hak atas Merek Jasa, yaitu jasa yang berkaitan dengan tata rias rambut, di mana jaminan kualitasnya dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pemberi lisensi yang menunjukkan jaminan atas kemampuan atau keterampilan pribadi penerima lisensi yang menghasilkan jasa yang diperdagangkan.

Berkenaan dengan pendaftaran, Indonesia mengenal atau menganut asas konstitutif, yaitu Hak atas Merek diperoleh atas pendaftarannya. Artinya, pemegang Hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan pertama kali di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.²⁰⁷

Jangka waktu perlindungan Merek adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filing date*). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. Pengalihan hak atas merek dilakukan dengan cara:²⁰⁸

- a) Pewarisan;
- b) Wasiat;
- c) Hibah;
- d) Perjanjian; dan
- e) Sebab lain yang sesuai dengan undang-undang.

²⁰⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 41 Ayat (2).

²⁰⁷ Adrian Sutedi, *loc. cit.*

²⁰⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 40 Ayat (1).

Pasal 43 Undang-Undang Merek menentukan bahwa pemilik Merek Terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar yang bersangkutan.²⁰⁹

Pemilik Merek Terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain masih tetap dapat menggunakannya atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila ada diperjanjikan lain sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Merek. Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Merek.²¹⁰

Pasal 90 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 telah menegaskan bahwa pelanggaran atas Hak Merek Terdaftar “yang sama pada keseluruhannya” dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹¹ Adapun ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menentukan bahwa pelanggaran atas Merek Terdaftar “yang sama pada pokoknya” dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau didenda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta).²¹² Pelanggaran terhadap pasal 94 dikategorikan sebagai “tindak pidana pelanggaran”. Gugatan atas pelanggaran Hak atas Merek hanya dapat diajukan oleh pemegang Hak Merek, yaitu Merek yang telah Terdaftar. Bagi Merek tidak Terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas Merek Terdaftar maupun atas Merek tidak Terdaftar lainnya.²¹³

²⁰⁹ *Ibid.*, Ps. 43.

²¹⁰ *Ibid.*, Ps. 44 dan 45.

²¹¹ *Ibid.*, Ps. 90.

²¹² *Ibid.*, Ps. 91.

²¹³ *Ibid.*, Ps. 94.

3.2.6 Lisensi dalam Undang-Undang Merek

Menurut **Black's Law Dictionary**, lisensi diartikan sebagai “*A personal privilege to do some particular act or series of acts ...*” atau “*The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable.*”²¹⁴

Ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Pengertian yang umum, dalam **Black's Law Dictionary**, penggunaan istilah lisensi senantiasa dikaitkan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah berdasarkan pada izin yang diberikan oleh otoritas atau pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pejabat atau instansi pemerintah terkait. Selanjutnya, jika kita coba telusuri lebih jauh makna lisensi yang diberikan dalam **Black's Law Dictionary**, di mana dikatakan bahwa Licensing adalah “*The sale of a license permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm*”, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin (*privilege*) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi kepada pihak lain.²¹⁵

Menurut **Law Dictionary karya PH Collin** berhubungan dengan lisensi, yaitu *Licensing Agreement* yang diartikan sebagai “*Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale*”. Dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa pengertian lisensi pun mengalami perluasan ke dalam bentuk izin untuk memproduksi atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan lepas.²¹⁶

²¹⁴ Henry Campbell Black, *op. cit.*, p. 919.

²¹⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi (2)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.7-8.

²¹⁶ Gunawan Widjaja (1), *op. cit.*, hlm. 11.

Wilbur Cross dalam **Dictionary of Business Terms** tidak memberi rumusan dari Lisensi, namun dikatakan bahwa Licensing Agreement adalah:

“A contract permitting one party to ensure one or more operations of another party, such as manufacturing, selling, or servicing, in consideration for monetary remuneration or other benefit, as specified.”

Rumusan Wilbur ini memasukkan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk yang lebih umum, yaitu dalam bentuk produksi, penjualan maupun pemberian jasa.²¹⁷

Pengertian Lisensi yang telah berkembang dari sekadar *privilege* yang diberikan oleh Negara atas pemanfaatan tanah, telah pula diambil alih dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; yang semuanya mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun pengertian lisensi yang diberikan dalam kelima undang-undang tersebut adalah, secara berturut-turut sebagai berikut:

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000).²¹⁸

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu

²¹⁷ Gunawan Widjaja (2), *op. cit.*, hlm. 12.

²¹⁸ Indonesia (c), *Undang – Undang Tentang Rahasia Dagang*, UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044, Ps. 1 Angka 5.

Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000).²¹⁹

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000).²²⁰

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001).²²¹

Lisensi adalah izin yang diberikan Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).²²²

Ini berarti lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada Penerima Lisensi, dalam jangka waktu dan syarat tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Penerima Lisensi adalah independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa Penerima Lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia mempergunakan atau memanfaatkan

²¹⁹ Indonesia (d), *Undang – Undang Tentang Desain Industri*, UU No. 31 Tahun 2000, LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045, Ps. 1 Angka 11.

²²⁰ Indonesia(e), *Undang – Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, UU No. 32 Tahun 2000, LN No. 244 Tahun 2000, TLN No. 4046, Ps. 1 Angka 13.

²²¹ Indonesia (f), *Undang – Undang Tentang Paten*, UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130. Ps. 1 Angka 13.

²²² Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 13.

Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pemberi Lisensi, yang untuk hal ini Penerima Lisensi membayar royalti kepada Pemberi Lisensi.²²³

Pengaturan lisensi dalam Undang-undang Merek dapat kita temukan dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 Bagian Kedua Bab V jo. Pasal 1 Angka 13. Definisi lisensi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, dapat kita lihat ke dalam beberapa unsur, yaitu:²²⁴

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang merek;
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian;
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan;
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

1. Pemberian Izin oleh Pemegang Merek

Sama seperti halnya penjelasan di atas mengenai lisensi Rahasia Dagang, lisensi Desain Industri dan lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, keharusan adanya pemberian izin oleh Pemegang Merek merupakan suatu hal yang mutlak, jika Penerima Lisensi Merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar Hak atas merek sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Merek. Di samping itu pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 90, 91, dan Pasal 94 Undang-Undang No.15 Tahun 2001.

Pemberian izin untuk menggunakan merek ini oleh ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga ternyata membawa hak lebih lanjut kepada Penerima Lisensi untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek. Yang dimaksud dengan pelanggaran merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar, yang mempunyai persamaan pada

²²³ Gunawan Widjaja (2), *op. cit.*, hlm. 44.

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan yang diajukan dapat berupa:²²⁵

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa, berbeda dari tiga Undang-Undang tentang Hak atas Kekayaan Intelektual yang dibahas terdahulu, yaitu tentang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No.15 Tahun 2001 secara tegas mengakui jenis kompensasi dalam bentuk *Indirect and Nonmonetary Compensation*.²²⁶

2. Izin yang Diberikan Harus Dituangkan Dalam Bentuk Perjanjian

Sama seperti penjelasan yang disampaikan terdahulu, ketentuan ini membawa akibat hukum bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak Pemberi Lisensi (yaitu Pemegang Hak yang sah termasuk Pemilik Rahasia Dagang) dengan pihak Penerima Lisensi. Ini berarti juga perjanjian pemberian lisensi ini merupakan perjanjian formal, yang harus memenuhi bentuk yang tertulis. Kewajiban agar perjanjian lisensi ini dibuat secara tertulis juga diperkuat dengan kewajiban pendaftaran lisensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (4) jo. Pasal 49 Undang-Undang No.15 Tahun 2001.

²²⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 77.

²²⁶ Gunawan Widjaja (1), *op. cit.*, hlm. 51-52.

Yang termasuk ke dalam *Indirect and Nonmonetary Compensation*, meliputi antara lain:

- a. Keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, bahan setengah jadi atau jadi, yang merupakan satu paket dengan pemberian lisensi atau waralaba.
- b. Pembayaran dalam bentuk dividen ataupun bunga pinjaman dalam hal Pemberi lisensi atau waralaba juga turut memberikan bantuan finansial baik dalam bentuk ekuitas atau dalam wujud pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Cost shifting atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemberi Lisensi atau Waralaba.
- d. Adanya kemungkinan bahwa Pemberi Lisensi akan memperoleh feedback atas modifikasi, perkembangan, atau penyempurnaan.
- e. Perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penerima Lisensi atau Waralaba.
- f. Dimungkinkan terjadinya penghematan biaya oleh Pemberi Lisensi atau Waralaba dalam banyak hal.

Perjanjian lisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam pengertian ini wilayah Negara Republik Indonesia dianggap sebagai batasan teritorial yang paling memungkinkan untuk pelaksanaan hak dari merek yang terdaftar. Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 46 yang menyatakan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek. Ini berarti meskipun dimungkinkan terjadinya penyempitan wilayah teritorial penggunaan merek ataupun diperluasnya pemberian lisensi hingga meliputi luar wilayah teritorial Negara Republik Indonesia, ketentuan ini tidak mengatur mengenai pemberian lisensi yang semata-mata pelaksanaannya berada di luar wilayah Indonesia, meskipun dicatatkan di Indonesia.²²⁷

Ketentuan yang memuat syarat objektif suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2001, juga dapat kita temukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.”²²⁸

Ini berarti perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya tidak akan dapat diberlakukan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya maka Direktorat Jenderal yang membawahi permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek wajib menolak untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut, dengan memberitahukan alasannya kepada Pemilik Merek dan/atau Kuasanya.

²²⁷ *Ibid.*, Ps. 46.

²²⁸ *Ibid.*, Ps. 47 Ayat (1).

3. *Pemberian Hak untuk Menggunakan Merek yang Bukan Bersifat Pengalihan Hak*

Prinsip penggunaan merek dagang ini oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 telah diperluas hingga tidak hanya meliputi penggunaan secara fisik dalam teritorial wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi juga meliputi:

- 1) Hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran merek yang terdaftar (Pasal 44);
- 2) Dimungkinkannya pemberian sub lisensi penggunaan merek (Pasal 45).

Selanjutnya oleh karena lisensi merek ini berhubungan dengan suatu merek terdaftar yang diberi perlindungan eksklusif oleh negara, Undang-Undang Merek mensyaratkan bahwa jangka waktu pemberian lisensi tidak boleh lebih lama dari pemberian perlindungan atas merek yang terdaftar tersebut. Mengenai makna “yang bukan bersifat pengalihan hak”, meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001, pada prinsipnya keterangan mengenai hal yang sama seperti dalam penjelasan kami pada uraian Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diberlakukan di sini.

4. *Hanya Diberikan untuk Merek yang Terdaftar*

Ada suatu ketentuan yang menarik yang kita temukan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 ini, yang mengatur mengenai lisensi merek terdaftar, yaitu yang diatur dalam Pasal 48 yang menyatakan bahwa:²²⁹


- 1) Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.
- 2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada Pemberi Lisensi

²²⁹ *Ibid.*, Ps. 48.

yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.

- 3) Dalam hal Pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari Penerima Lisensi, Pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

Jika kita simak rumusan tersebut dalam Pasal 48 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, ketentuan tersebut secara tidak langsung mengakui pemberian lisensi paksa atau lisensi wajib, meskipun lisensi paksa atau lisensi wajib tersebut digantungkan pada suatu peristiwa pembatalan merek yang terdaftar.²³⁰



²³⁰ Gunawan Widjaja (2), *op. cit.*, hlm. 31-34.

BAB 4

ANALISIS PUTUSAN GUGATAN ANTARA PT. MEGA MULIA MANDIRI DENGAN PT. RUDY HADISUWARNO

4.1 Analisa Putusan No.406/Pdt.G/2004PN.JKT.PST antara PT. Mega Mulia Mandiri Melawan PT. Rudy Hadisuwarno

4.1.1 Para Pihak dan Objek Gugatan

Para pihak dalam perkara ini yaitu PT. Mega Mulia Mandiri sebagai Penggugat melawan pihak PT. Rudy Hadisuwarno sebagai Tergugat.

Dalam perkara antara PT. Mega Mulia Mandiri melawan PT. Rudy Hadisuwarno yang menjadi objek gugatan adalah tindakan wanprestasi PT. Rudy Hadisuwarno. Tindakan PT. Rudy Hadisuwarno ini sangat merugikan PT. Mega Mulia Mandiri sebagai perusahaan yang memiliki nama dan dikenal, karena bisa mengakibatkan relasi bisnis PT. Mega Mulia Mandiri dan masyarakat umum tidak percaya lagi kepadanya, sehingga mereka tidak mau bekerja sama dengan Penggugat.

4.1.2 Duduk Perkara

Dalam Surat Gugatan, Penggugat (PT. Mega Mulia Mandiri) mendalilkan bahwa adanya keterikatan kerjasama Penggabungan Merek “My Salon By Rudy Hadisuwarno” dengan PT. Rudy Hadisuwarno selaku perusahaan di bidang jasa salon kecantikan Rambut dan Wajah. Perikatan kerjasama usaha salon dengan Merek Gabungan tersebut untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun. Pada nota kesepahaman dijelaskan bahwa Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk memasarkan Merek Gabungan, dimana Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membuat perjanjian-perjanjian lanjutan yaitu Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Lisensi, serta Perjanjian Bantuan Teknis yang dipersyaratkan oleh Nota

Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 paling lambat 60 hari semenjak nota kesepahaman ditandatangani. Adanya perjanjian-perjanjian lanjutan tersebut merupakan ketetapan waktu bagi pelaksanaan perikatan kerjasama penggabungan merek “My Salon by Rudy Hadisuwarno” antara Penggugat dan Tergugat. Perjanjian-perjanjian lanjutan yang dipersyaratkan oleh Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 merupakan penguatan dari nota kesepahaman, sehingga tidaklah dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman tersebut.

Akan tetapi, Tergugat menolak melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) jo. Pasal 3 ayat (1) sub vii Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004. Semenjak penandatanganan nota kesepahaman tersebut Penggugat selalu mencoba untuk menghubungi Tergugat terkait pembuatan perjanjian-perjanjian lanjutan tetapi terkendala oleh penghindaran-penghindaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam berbagai alasan untuk menghindari pembuatan perjanjian lanjutan tersebut.

Dengan tiba-tiba, Tergugat justru menyatakan memutuskan kerjasama penggabungan merek “My Salon by Rudy Hadisuwarno” secara sepihak, pemutusan mana sangat mengejutkan Penggugat. Pemutusan kerjasama ini tidak berdasar hukum sama sekali, karena berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perikatan hanyalah dapat dibatalkan dengan putusan hakim dengan melalui proses pengadilan.

Penggugat tidak tinggal diam dan melayangkan somasi beberapa kali kepada Tergugat dan mendapat tanggapan berupa pernyataan persetujuan untuk membuat perjanjian kerjasama yang merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman. Namun, draft perjanjian yang ditawarkan Tergugat, isinya bertentangan dengan yang dipersyaratkan oleh Pasal 1 ayat (6) Nota Kesepahaman tersebut. Penggugat menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian lanjutan yang akan dibuat harus memuat prinsip-prinsip ketentuan dari Pasal 2, 3, dan 4 nota kesepahaman dan tidak boleh dibuat di luar yang diperjanjikan pada nota kesepahaman. Dengan tidak sepakatnya Penggugat, maka Tergugat menolak

melaksanakan kewajiban berdasarkan pada Pasal 1 ayat (6) nota kesepahaman tersebut.

Penolakan Tergugat tersebut merupakan Wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (6) jo. Poin vii Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004. Tindakan Tergugat secara formil menyebabkan terhalangnya pelaksanaan perikatan kerjasama Penggabungan Merek “My Salon By Rudy Hadisuwarno” sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap keberlangsungan perikatan yang dijalin dengan Penggugat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah menolak membuat perjanjian-perjanjian lanjutan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Pasal 1 ayat (6) jo. Poin vii Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004. Tindakan tersebut menyebabkan terhalangnya pelaksanaan dari perikatan kerjasama penggabungan merek antara Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat juga telah wanprestasi terhadap kewajiban Tergugat dalam Poin i dan ii Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 yang berbunyi:
 - i. Memberikan pelatihan di Pusat Pelatihan milik Pihak Pertama kepada 2 (dua) karyawan yang menangani shampoo dan creambath menjadi junior stylist dari setiap jaringan pada setiap tahunnya tanpa dikenakan biaya.
 - ii. Memberikan pelatihan di Pusat Pelatihan milik Pihak Pertama kepada 1 (satu) orang stylist dari setiap jaringan setiap bulannya.
- c. Tindakan Tergugat merugikan Penggugat karena harus menanggung biaya pelatihan yang sedianya merupakan kewajiban dari Tergugat.
- d. Tindakan wanprestasi Tergugat membuat Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan selama 10 tahun.
 - Kerugian akibat harus mengganti kerugian kepada 45 jaringan *franchisee*.
 - Kerugian akibat harus menyewa jasa pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini.
- e. Tindakan Tergugat telah menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat sehingga Penggugat terpaksa memohon agar Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 dibatalkan.
- f. Tergugat telah beritikad buruk untuk tidak melanjutkan perikatan kerjasama sesuai dan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat *in casu* Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004.

Dalam jawaban konpensi yang sekaligus mengandung gugatan dalam rekompensi, Tergugat mendalilkan pada pokok perkaranya bahwa:

- a. Penggugat sendirilah yang telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat terhadap Pasal 6 ayat (1) terkait Penggugat yang belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Tergugat, ayat (2) yang terkait pada Penggugat yang tidak memberikan laporan tertulis tentang pengelolaan Merek Gabungan kepada Tergugat, dan ayat (3) terkait pembayaran royalti Merek Gabungan terhadap Tergugat.
- b. Sejak permulaan Penggugat sudah lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar royalti tersebut tidak tepat pada waktunya.
- c. Adanya "*asas setiap perjanjian timbal balik*" yang merupakan asas bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. "*Exceptio non adimpleti contractus*" menjelaskan bahwa dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati

janjinya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya “Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu juga sudah melalaikan kewajibanmu” sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.438K/Pdt/1995 tanggal 30-9-1996 yang berbunyi, *Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai wanprestasi pihak lawan harus ditolak.*

- d. Honorarium advokat tidak diatur dalam H.I.R yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang Pengacara. Sehingga upah honorarium advokat tidak dibebankan kepada pihak lawan sesuai dengan Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.570/1971 G tanggal 12-10-1973.
- e. Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 dipandang tidak perlu dibatalkan karena sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2004 untuk masa berlaku 1 (satu) tahun.
- f. Atas wanprestasi yang dilakukan Penggugat diatas menimbulkan kerugian bagi Tergugat baik kerugian materuil maupun immateril.
- g. Tergugat rekonsensi mengetahui bahwa merek gabungan “My Salon By Rudi Hadisuwarno” sebelum digunakan lisensi merek tersebut, wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HaKI Departemen Kehakiman dan HAM RI. Namun, karena merek gabungan aquo belum didaftarkan dan belum dicatat di dalam daftar umum Dirjen HaKI, dan Penggugat rekonsensi juga tidak pernah memberikan ijin tertulis kepada Tergugat rekonsensi berkenaan dengan pendaftaran merek aquo dan menggunakan nama Rudy Hadisuwarno oleh karena itu pula Tergugat rekonsensi tidak berhak menjalankan merek gabungan aquo.

- h. Akibat perbuatan Tergugat rekonsensi tersebut diatas membawa akibat kerjasama Penggugat rekonsensi dengan pihak lain menjadi terhenti dan/atau pihak lain tidak mau lagi melanjutkan kerjasama.
- i. Mengingat adanya itikad buruk dari Tergugat rekonsensi yaitu selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka selama itu pula Tergugat rekonsensi berkehendak tetap menggunakan/menggandeng nama Rudy Hadisuwarno, oleh karena itu ada urgensi dan relevansinya apabila perkara ini di Putuskan secara serta merta, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, dan upaya hukum lainnya.

4.1.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Hakim di Indonesia tidak terikat kepada yurisprudensi atau putusan hakim yang terdahulu dalam kasus yang sebangun. Dalam hal ini pengadilan di Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent* atau *stare decisis*. Dampak negatif tidak dianutnya asas ini adalah dimungkinkannya putusan pengadilan menjadi tidak konsisten dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di lain pihak, tidak dianutnya asas ini ternyata juga menimbulkan peluang bagi hakim atau pengadilan untuk membangun hukum yudisial baru yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam putusan-putusannya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan pengadilan perlu menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, berarti perjanjian harus dilaksanakan dengan patut dan adil. Dengan demikian, pengadilan harus mempertimbangkan apakah yang dikemukakan kepadanya ada kepatutan dan keadilan ataukah tidak. Oleh karena lembaga kepatutan dan keadilan merupakan ketertiban umum, maka apabila kepatutan dan keadilan tidak ada dalam perjanjian yang

bersangkutan, maka pengadilan dapat merubah isi perjanjian itu di luar apa yang secara tegas telah diperjanjikan. Isi perjanjian tidak hanya ditentukan oleh rangkaian kata-kata yang disusun oleh kedua belah pihak, tetapi ditentukan pula oleh kepatutan dan keadilan.

Sebelum melihat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim atas kasus ini, alangkah bijak jika kita melihat tindakan para pihak dalam pemenuhan isi nota kesepahaman penggabungan merek yang menjadi penting dalam meneliti tuduhan atas wanprestasi kepada salah satu pihak. Pada Nota Kesepahaman Penggabungan Merek, ditemukan kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Pihak Pertama **PT. Rudy Hadisuwarno**:
 - a. Telah menerima pembayaran royalti Merek Gabungan dari PT. Mega Mulia Mandiri sebesar Rp 50.000.000.
 - b. Telah menerima seluruh pembayaran dari *initial set up fee* dan pembayaran royalti dari setiap penggunaan merek/jaringan/outlet “My Salon by Rudy Hadisuwarno”.
2. Pihak Kedua **PT. Mega Mulia Mandiri**:
 - a. Telah membayar royalti merek gabungan sebesar Rp50.000.000.
 - b. Telah melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman Penggabungan Merek yaitu Memasarkan Merek Gabungan sebanyak 50 Jaringan dalam waktu 10 tahun, dengan ketentuan bahwa Jaringan untuk setiap tahunnya ditetapkan minimum 5 Jaringan. Hingga saat ini telah terdapat 20 Jaringan pengguna merek gabungan “My Salon By Rudy Hadisuwarno” yang telah beroperasi dan 25 Jaringan yang akan beroperasi sehingga total jaringan pengguna merek gabungan “My Salon By Rudy Hadisuwarno” adalah sebanyak 45 Jaringan.
 - c. Telah terdapat 50 calon pengguna merek gabungan “My Salon By Rudy Hadisuwarno” selain 45 pengguna merek gabungan. Calon pengguna merek gabungan tersebut sedang dalam tahap negosiasi akhir, dimana ke-50 calon pengguna merek gabungan “My Salon

By Rudy Hadisuwarno” secara informal/lisan telah menyatakan persetujuannya untuk bergabung dalam jaringan pengguna merek gabungan “My Salon By Rudy Hadisuwarno”.

- d. Telah menanggung biaya pelatihan yang sedianya merupakan kewajiban dari Pihak PT. Rudy Hadisuwarno sesuai Pasal 3 ayat (1) butir i dan ii, karena mengingat pelatihan termaksud adalah kehendak dari PT. Rudy Hadisuwarno sendiri dalam rangka standarisasi sumber daya manusia dari seluruh pengguna merek Rudy Hadisuwarno, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 per satu kali pelatihan per orang.
- e. Telah 1 (satu) kali memberikan laporan tertulis tentang pengelolaan merek gabungan kepada pihak Tergugat dari kewajibannya untuk memberikan laporan setiap 3 bulan sekali dalam kurun waktu 1 tahun.

Dapat kita lihat, bahwa tindakan para pihak yang memenuhi beberapa prestasi pada nota kesepahaman tersebut merupakan suatu bentuk pernyataan mengenai kedudukan nota kesepahaman penggabungan merek sebagai perikatan yang mengikat kedua belah pihak. Perikatan yang terjadi antara kedua belah pihak ini mengikat layaknya perjanjian.

Dikaitkan dengan sudah dipenuhinya beberapa prestasi dari tindakan nyata para pihak, penulis menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada kasus Nota Kesepahaman Penggabungan Merek secara keseluruhan terlihat berat sebelah. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam konpensi dan rekompensi sebagai berikut:

1. **Menimbang bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat mengakui bahwa memang benar ia menolak untuk membuat perjanjian-perjanjian lanjutan (perjanjian kerjasama, perjanjian lisensi, dan perjanjian bantuan teknis), serta menolak pula untuk memberikan pelatihan-pelatihan tersebut, berdasarkan alasan bahwa pihak Penggugat-lah yang lebih dahulu melakukan**

wanprestasi sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dengan melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat belum mendapat persetujuan tertulis dari Tergugat untuk membuat jaringan baru serta melakukan penentuan lokasi jaringan baru (vide Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004), akan tetapi Penggugat sudah memasarkan merek gabungan kepada pihak lain, membuka jaringan merek gabungan kepada pihak lain dan menyediakan outlet-outlet kepada pihak lain, sebanyak 45 jaringan, sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat butir 3.2 halaman 3.
 - Bahwa dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman aquo, Penggugat tidak memberikan laporan tertulis tentang pengelolaan merek gabungan kepada Tergugat, padahal diwajibkan kepadanya sekurang-kurangnya setiap triwulan memberikan laporan tertulis kepada Tergugat, sesuai Pasal 3 ayat (2) bagian a sub vii Nota Kesepahaman.
 - Bahwa pada waktu Nota Kesepahaman ditandatangani tanggal 2 Januari 2004, seketika itu pula seharusnya Penggugat membayar kepada Tergugat, royalti merek gabungan sebesar Rp 50.000.000 namun Penggugat baru membayar pada Minggu terakhir bulan Maret 2004.
2. Menimbang bahwa jawaban pihak Tergugat seperti itu dapat dikategorikan sebagai “*Exeptio non adimpleti contractus*” yang bermakna bahwa pihak yang dituntut oleh pihak lawannya untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan yang bersifat timbal balik, dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia sebagai pihak yang dituntut bebas dari

kewajiban persetujuannya, demikianlah pula dijelaskan dalam putusan MA No. 156K/SIP/1955 Tanggal 15 Mei 1957.

Dalam hal ini, pada setiap perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain sehingga dianggap selalu ada asas bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Oleh karena itu, tidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan ia sendiri dalam keadaan wanprestasi.

Prinsip sama-sama memenuhi kewajiban dalam perjanjian timbal balik ini, pada perjanjian jual-beli misalnya ditetapkan dalam **Pasal 1478 KUHPerdara** yang menyatakan, “Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.” Oleh karena itu, seseorang yang dituduh lalai dan dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut dapat membela dirinya dengan mengajukan tangkisan yang disebut *exemptio non adimpleti contractus*.

Exemptio non adimpleti contractus adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana *debitur selaku Tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya, ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu.*

Dasar hukum dari *exemptio non adimpleti contractus* bersumber dari yurisprudensi yakni **Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Mei 1957 No.156K/SIP/1955**, yang menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Desember 1953 No.218/1953 PT. Perdata, yang telah menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta

tanggal 29 September 1951 No.767/1950G dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company (Java) Inc vs. Oei Ho Liang (Oei Ho Liang Trading Company). Tuntutan dari penggugat PT. Pan Pacific Oil Company agar tergugat Oei Ho Liang selaku penjual dalam perjanjian jual-beli karet itu melaksanakan kewajibannya yakni melever sejumlah karet yang diperjanjikan dan membayar ganti kerugian yang diderita penggugat karena kelalaian tergugat, ditangkis oleh tergugat dengan menyatakan bahwa penggugat sendiri telah lalai melaksanakan janjinya, tidak membayar harga pembelian karet itu tepat pada waktunya.

Tuntutan Penggugat akhirnya ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara itu dengan pertimbangan, bahwa penggugat sendiri telah lalai sehingga ia tidak berhak mengajukan tuntutan sebagaimana diatur Pasal 1267 KUHPerdata.

Dalam hal ini, penulis setuju melihat adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai *exemptio non adimpleti contractus*. Majelis Hakim telah mengambil langkah hukum yang tepat dengan kasus kedua belah pihak yang pada kenyataannya telah sama-sama wanprestasi disertai dasar hukum berupa yurisprudensi yang ada.

- 3. Menimbang bahwa berhubung dengan itu maka Majelis dalam hal beban pembuktian mengacu kepada Yurisprudensi tentang beban pembuktian dalam Putusan MA No.8K/SIP/1957 tanggal 28 Mei 1958, dimana pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran dalil “*Exemptio non adimpleti contractus*” yang dikedepankan oleh pihak Tergugat tersebut, namun demikian kepada pihak Tergugat juga diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalilnya.**

Nota Kesepahaman Penggabungan Merek ini merupakan Akta di Bawah Tangan yang diatur dalam **Pasal 1874 KUHPerdata** yang

berbunyi, Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai Akta di Bawah Tangan diperlukan syarat pokok, yaitu:

1. surat atau tulisan itu ditandatangani,
2. isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, dan
3. sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Dalam hal ini terdapat tulisan yang berisi pernyataan yang di tanda tangani pembuat, oleh **Putusan MA No. 4434K/Pdt/1986** diakui sebagai Akta di Bawah Tangan. Dikatakan bahwa berdasarkan surat pernyataan tergugat (17-2-1981) disebut dengan jelas besar utang tergugat, dan ternyata surat pernyataan itu tidak dibantah secara tegas oleh penggugat, maka surat pernyataan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna. Daya kekuatan pembuktian pada Akta di Bawah Tangan meliputi kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.

Salah satu prinsip hukum pembuktian adalah memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti yang dimilikinya. Berdasarkan **Pasal 1865 jo 1875 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pasal 1875 KUHPerdara bermakna pembuktian akta di bawah tangan ini menimbulkan bukti lengkap seperti akta otentik bagi orang yang menandatangani. Pasal-pasal tersebut bermaksud memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian dengan menyebutkan bahwa barangsiapa mempunyai suatu hak atau, guna membantah hak orang

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan pembuktiannya sempurna layaknya akta otentik.

Jadi, dari uraian dasar hukum diatas jika dikaitkan dengan kasus yang ada, maka seharusnya yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil “*exemptio non adimpleti contractus*” adalah Tergugat (PT. Rudy Hadisuwarno) sebagai pihak lawan yang memberikan sangkalan dimana sangkalannya harus dibuktikan kebenarannya. Sehingga, Tergugat konpensi yang wajib dibebani pembuktian. Selain itu, terkait dengan kewajiban pembuktian, dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim atas kasus ini tidak berdasar hukum sama sekali dan cenderung membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan olehnya. Dari kejadian ini dapat dilihat Majelis Hakim tidak bertindak jujur dan sportif dalam membagi-bagi beban pembuktian.

4. **Menimbang bahwa surat bukti P-1/TR-1 yang sama dengan surat bukti bertanda T-4 berupa Nota Kesepahaman tanggal 2 Januari 2004 menentukan dalam Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii, bahwa Penggugat berkewajiban memberitahukan dan meminta persetujuan secara tertulis dari pihak Tergugat untuk pembentukan jaringan baru serta penentuan lokasi jaringan baru**
 - **Bahwa dalam realitasnya sebagaimana telah terbukti dari fakta hukum diatas, bahwa semenjak nota kesepahaman ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di PN JAKARTA PUSAT, pihak Penggugat telah memasarkan merek gabungan kepada pihak lain, dimana dengan usaha pemasaran oleh Penggugat tersebut telah terdapat 20 jaringan pengguna merek gabungan yang telah beroperasi dan 25 jaringan pengguna merek gabungan yang akan beroperasi, sehingga total jaringan pengguna merek gabungan “My Salon by Rudy Hadisuwarno” adalah sebanyak**

45 jaringan, namun dalam pada itu tidak ada satu alat bukti pun sehubungan dengan kasus ini yang dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa Penggugat sebelumnya telah memberitahukan dan meminta persetujuan tertulis dari Tergugat.

- Bahwa dari surat bukti P-10a sampai dengan P-10e dapat diketahui bahwa benar pihak Tergugat telah melakukan akseptasi/penerimaan atas seluruh pembayaran dari *initial set up fee* dan pembayaran royalti dari setiap pengguna merek/jaringan/outlet “My Salon by Rudy Hadisuwarno”, akan tetapi segera harus dicatat bahwa dengan begitu tidak berarti Penggugat telah melaksanakan kewajibannya seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii nota kesepahaman 2 Januari 2004 yang maknanya sudah dikutip diatas.
- Bahwa dengan demikian dapatlah dikonstantir bahwa pihak penggugat telah tidak melaksanakan prestasinya yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii nota kesepahaman aquo, atau setidaknya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan tersebut.

Terkait tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan adanya pemberitahuan dan pemberian izin tertulis dari Tergugat, maka pertimbangan hakim tepat jika Penggugat telah menyalahi perjanjian yang ada. Di sini jelas Penggugat memiliki kewajiban untuk memberi tahu dan meminta izin kepada Tergugat terkait pembentukan jaringan baru seperti tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii Nota Kesepahaman Penggabungan Merek. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Penggugat melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Penggugat melakukan pembayaran *initial set up fee* dan royalti kepada Tergugat. Pembayaran *initial set up fee* dan royalti tersebut diterima oleh Tergugat (PT. Rudy Hadisuwarno), dengan kejadian itu penulis berpendapat bahwa dengan dalih tidak berarti Penggugat telah melaksanakan kewajibannya seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii nota kesepahaman 2 Januari 2004 yang maknanya sudah dikutip diatas, maka sudah sewajarnya jika Tergugat (PT. Rudy Hadisuwarno) tidak menerima segala biaya yang diberikan untuk pemenuhan perjanjian. Seharusnya jika Tergugat merasa Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka segala penerimaan yang diterima Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat. Hal tersebut untuk menjelaskan kalau Tergugat menilai Penggugat telah wanprestasi dan dapat dilakukan pembatalan perjanjian. Karena dengan pernyataan Tergugat yang telah menerima seluruh pembayaran *initial set up fee* dan royalti dari setiap pengguna merek/jaringan/outlet “My Salon by Rudy Hadisuwarno” baik secara tegas maupun diam-diam dianggap sebagai penerimaan prestasi yang benar sesuai dengan nota kesepahaman.

Dalih Tergugat atas penerimaan *initial set up fee* dan royalti adalah dengan menunjukkan sikap Penggugat yang tidak berarti telah melaksanakan kewajibannya seperti yang dikehendaki Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii. Oleh karena itu, jika dikaitkan pada **Pasal 1360 KUHP** **Perdata** yang menyatakan, “Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”, maka menimbulkan kewajiban kepada Tergugat untuk mengembalikan pembayaran atas sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya. Sesuatu yang tak harus dibayar adalah kewajiban Penggugat yang tidak berarti telah melaksanakan kewajiban seperti yang dikehendaki.

Sehingga, penulis melihat Majelis Hakim seharusnya dapat menambahkan pertimbangan hukum atas kewajiban pengembalian

semua pembayaran *initial set up fee* dan royalti dari setiap pengguna merek/jaringan/outlet “My Salon By Rudy Hadisuwarno” yang diterima Tergugat dari Penggugat konpensasi.

5. Menimbang bahwa pada bagian lain dari Nota Kesepahaman tanggal 2 Januari 2004 yakni Pasal 3 ayat (2) bagian a sub vii nya, menggariskan bahwa pihak penggugat berkewajiban memberikan laporan tentang pengelolaan merek gabungan kepada Tergugat setiap triwulan termasuk perubahan isi perjanjian yang dibuat dalam rangka penggunaan merek gabungan oleh jaringan untuk disetujui oleh pihak tergugat;

- **Bahwa akan tetapi dari alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ternyata bahwa dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dimaksud, pihak Penggugat hanya 1 (satu) kali memberikan laporan tertulis tentang pengelolaan merek gabungan kepada pihak tergugat, padahal diwajibkan kepada penggugat untuk memberikan laporannya itu setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 2 Januari 2004.**
- **Bahwa berhubung dengan itu pada gilirannya dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pihak Penggugat memang benar telah memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya seperti yang diwajibkan terhadapnya dalam Pasal 3 ayat (2) bagian a sub vii Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak berperkara tersebut.**

Dalam pertimbangan tersebut, penulis melihat Majelis Hakim sudah tepat dalam menilai Penggugat yang telah lalai dalam melaksanakan perjanjian. Penggugat disini dianggap melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan bahwa Penggugat seharusnya memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Nota Kesepahaman Penggabungan Merek.

6. Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) nota kesepahaman tersebut mengungkapkan bahwa Penggugat berkewajiban membayar royalti kepada Tergugat atas penggunaan merek milik Tergugat pada merek gabungan, royalti mana dibayar secara bertahap, yaitu Rp50.000.000 dibayarkan pada saat penandatanganan nota kesepahaman tersebut dan karenanya nota kesepahaman ini berlaku sebagai kuitansi yang sah atas jumlah tersebut

- Bahwa terkait dengan hal itu perlu diintrodusir disini bahwa kalimat pembukaan di bagian awal nota kesepahaman tersebut menerangkan secara tegas bahwa “Nota kesepahaman ini dibuat pada tanggal 2 Januari 2004 oleh PT. Rudy Hadisuwarno (Tergugat) dan PT. Mega Mulia Mandiri (Penggugat).”
- Bahwa dalam repliknya pihak Penggugat mendalilkan bahwa secara formil nota kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 baru ditandatangani sekitar akhir bulan Maret atau awal bulan April 2004, tetapi tidak satu pun dari alat-alat bukti yang ada mendukung dalil dalam replik Penggugat bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah pada akhir Maret atau awal April 2004.
- Bahwa setelah mencermati surat bukti berkode P-9/TR-9 yang berupa kuitansi, ternyata bahwa Penggugat baru membayar kepada Tergugat DP pertama franchise fee sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 22 April 2004, padahal ia sebagai Penggugat seharusnya sudah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar jumlah tersebut kepada Tergugat pada tanggal 2 Januari 2004, sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) nota kesepahaman ini, maka oleh karenanya *in casu* dapat ditarik suatu konklusi bahwa pihak Penggugat terlambat memenuhi prestasi menyangkut kewajibannya membayar royalti tahap pertama dimaksud.

- **Bahwa produk T-21 yang memuat catatan bahwa tanggal 25 Maret 2004 telah ditransfer dana sebesar Rp50.000.000 ke rekeningnya pihak Tergugat, tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh karena hanyalah berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya (dibandingkan dengan Putusan MA No.701K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976).**

Disebutkan diatas bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) bagian a menyebutkan, **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan ini berlaku sebagai kuitansi yang sah atas jumlah tersebut.** Sedangkan pada kenyataannya, Penggugat baru membayar kepada Tergugat DP pertama *franchise fee* sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 22 April 2004, padahal ia sebagai Penggugat seharusnya sudah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar jumlah tersebut kepada Tergugat pada tanggal 2 Januari 2004.

Dapat kita lihat bahwa nota kesepahaman ini merupakan akta di bawah tangan, dimana nota kesepahaman tersebut dibuat oleh para pihak kemudian dilegalisir oleh notaris guna mempersulit para pihak untuk memungkiri kebenaran tanda tangan mereka dan untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Sehingga, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak telah setuju atas seluruh isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan,

- a. Kata-kata **“Rp50.000.000 dibayarkan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan ini berlaku sebagai kuitansi yang sah”** pada Nota Kesepahaman disertai kenyataan dan pengakuan sudah ditandatangani nota kesepahaman tersebut oleh kedua belah pihak, menjadikan ini sebagai bukti kuat adanya kesepakatan diam-diam oleh kedua belah pihak yang tidak secara tegas dinyatakan. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat

membuktikan adanya *Silent Agreement* (Perjanjian Diam-diam).

- b. Pada kenyataannya, menurut bukti yang Tergugat miliki dinyatakan bahwa **Penggugat mentransfer dana sebesar Rp50.000.000 sebagai pembayaran royalti kepada Tergugat atas penggunaan merek milik Tergugat pada merek gabungan tertanggal 23 Maret 2004 sesuai dengan surat bukti T-21** dan bukan seperti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas yang tertulis tanggal 25 Maret 2004 serta tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam nota kesepahaman penggabungan merek tertanggal 2 Januari 2004. Penulis melihat bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan tentang keharusan Tergugat untuk menunjukkan alat bukti berupa teguran dalam bentuk peringatan tertulis atau somasi sesuai dengan **Pasal 1238 KUHPerdara** yang berbunyi, Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Andaikata Tergugat sebagai pihak yang dirugikan melayangkan teguran tertulis berupa somasi di awal kerjasama kepada Penggugat, maka perikatan kerjasama tersebut berdasarkan **Pasal 1267 KUHPerdara** yaitu Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Jika Tergugat memilih pembatalan perjanjian, maka sesuai **Pasal 1266 KUHPerdara ayat (1)** yang berbunyi, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan

dalam persetujuan timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” **Ayat (2)** menyebutkan tentang pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Hakim.

- c. Jika pembatalan perjanjian terjadi, maka kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Kalau salah satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pada pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.
- d. Sehingga saat ini penulis melihat Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan perikatan kerjasama dalam penggabungan merek tersebut karena tidak memberi peringatan kepada Penggugat terkait pembayaran royalti sebesar Rp 50.000.000.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas menyebutkan dalam repliknya pihak Penggugat mendalilkan **bahwa secara formil nota kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 baru ditandatangani sekitar akhir bulan Maret atau awal bulan April 2004**, tetapi **tidak satu pun dari alat-alat bukti yang ada mendukung dalil** dalam replik Penggugat bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah pada akhir Maret atau awal April 2004, ditambah lagi dengan kenyataan pembayaran baru terjadi pada tanggal 22 April 2004 sesuai dengan P-9/TR-9. Sebelumnya Majelis Hakim sempat mempertimbangkan adanya beberapa dalil gugatan Penggugat kompensasi yang tidak disangkal atau pengakuan oleh pihak Tergugat kompensasi, salah satunya adalah adanya pertemuan dan pembicaraan pada bulan Oktober 2003 tentang kerjasama penggabungan merek yang Penggugat miliki dengan Tergugat miliki, dan sebagai tindak lanjut pembicaraan tersebut **maka pada tanggal 2 Januari 2004 dibuatlah nota kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat saling sepakat untuk menggabungkan merek** yang dimiliki oleh masing-

masing pihak (merek “My” dan merek “Rudy Hadisuwarno”) menjadi merek “My Salon by Rudy Hadisuwarno.”

Dari hal-hal yang disebutkan diatas, dapat kita lihat bahwa secara formil didasarkan pada kekuatan pembuktian formil **Akta di Bawah Tangan dengan diakuinya tanda tangan oleh kedua belah pihak** sesuai **Pasal 1874 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan para pihak dalam akta di bawah tangan dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum dalam akta bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalam nota kesepahaman yang benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga dari kekuatan pembuktian yang dapat dilihat secara formil dan materiil. Daya kekuatan pembuktian secara formil terkait dalil atas nota kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 yang baru ditandatangani sekitar akhir bulan Maret atau awal bulan April 2004, tetapi tidak satupun dari alat-alat bukti yang ada mendukung dalil tersebut sebagai berikut.

Berdasar kekuatan formil “Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta”, maka hukum mengakui siapa saja atau orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut,

- Dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta, dalam artian nota kesepahaman penggabungan merek telah menerangkan dengan benar;

- Berdasar kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penanda tangan, seperti: surat keterangan yang saya tanda tangani benar berisi keterangan saya. Dalam kasus ini, telah terbukti secara formil kedua belah pihak telah menandatangani nota kesepahaman yang berisi keterangan kedua belah pihak tersebut dengan benar;
- Dengan demikian daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut meliputi **kebenaran identitas penanda tangan dan menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.**

Dalam hal ini, berarti setiap ada tulisan yang ditandatangani seseorang yang berisi perbuatan hukum, secara formil identitas orang yang bertanda tangan dan yang membuat keterangan, sama dengan identitas penanda tangan tersebut. Hal tersebut didukung dengan Putusan MA No.3994K/Sip/1983 yang menyebutkan kebenaran identitas penanda tangan dan yang memberi keterangan identik dengan identitas penanda tangan, dan mengenai kebenaran itu tidak diperlukan lagi syarat dan kekuatan lain. Pada faktanya, secara formil telah terbukti kebenaran identitas penanda tangan dari Nota Kesepahaman Penggabungan Merek ini dan kebenaran identitas pihak yang memberi keterangan dengan tidak disangkalnya dalil Penggugat oleh Tergugat diatas.

Pengakuan atas tanda tangan dalam nota kesepahaman tersebut, sesuai dengan yang disebutkan dalam **Pasal 1875 jo. 1871 KUHPerdara**, dimana Pasal 1875 KUHPerdara berbunyi bahwa, Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871

berlaku terhadap tulisan itu. Pasal 1871 ayat (1) KUHPdata menyebutkan Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta dan Ayat (2) menyebutkan Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Hal ini bermakna diakuinya tanda tangan secara penuh, maka melahirkan anggapan hukum akta di bawah tangan adalah benar asli atau orisinal. Oleh karena itu, hakim wajib menganggapnya benar asli.

Sehubungan dengan itu pada prinsipnya, pengakuan tanda tangan tidak mempengaruhi atas pengingkaran isinya, atas alasan pengakuan tanda tangan dianggap secara inklusif meliputi pengakuan kebenaran isi keterangan yang tertuang dalam akta di bawah tangan. Prinsip inilah yang diterapkan dalam **Putusan MA No.1043K/Sip/1971**, dalam putusan ini dengan tegas disimpulkan bahwa pengakuan atas tanda tangan yang tercantum dalam surat perjanjian, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat atas kebenaran isi seperti akta otentik sesuai dengan Pasal 1875 KUHPdata. Namun, prinsip tersebut tidak mutlak penerapannya, lebih tepat secara kasuistik sesuai dengan keadaan yang melekat pada pengakuan tanda tangan itu. Misalnya, tanda tangan diakui secara tegas tetapi isi dibantah atau diingkari berdasarkan alasan yang masuk akal. Dalam kasus demikian, prinsip pengakuan tanda tangan inklusif meliputi pengakuan isi, perlu dipertimbangkan dengan sekama seperti pada **Putusan MA No.167K/Sip/1959** yang dalam pertimbangan hukumnya disimpulkan, meskipun tanda tangan yang tercantum dalam surat bukti pinjam uang diakui, akan tetapi jumlah uang pinjaman yang diterangkan di dalamnya disangkal, nilai kekuatan pembuktiannya hanya dianggap sebagai bukti permulaan tulisan.

Jadi, dengan melihat pada pertimbangan hukum diatas yang menyebutkan bahwa secara formil nota kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004 baru ditandatangani sekitar akhir bulan Maret atau awal bulan April 2004, tetapi tidak satu pun dari alat-alat bukti yang ada mendukung dalil dalam replik Penggugat bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah pada akhir Maret atau awal April 2004 terkait pada Pasal 2 ayat (1) Nota Kesepahaman Penggabungan Merek yang menyebutkan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan ini berlaku sebagai kuitansi yang sah atas jumlah tersebut, maka dengan keterangan atas kekuatan pembuktian secara formil akta di bawah tangan ini, menjadikan nota kesepahaman penggabungan merek sebagai alat bukti yang sah. Dalam hal ini dapat dilihat para pihak yang membuatnya telah menyetujui dan membenarkan tentang pembayaran sebagai kuitansi yang sah. Sehingga dengan Tergugat yang berusaha menyangkal hal tersebut sebagai ketelatan pembayaran yang baru dibayarkan pada tanggal 22 April 2004, tidak akan dapat merubah inti dari nota kesepahaman tersebut sesuai Pasal 1874 KUHPdata yang mengandung kebenaran identitas penanda tangan dan kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa persetujuan kedua belah pihak atas isi nota kesepahaman sebagai akta dibawah tangan yang diakui tanda tangannya masing-masing oleh kedua belah pihak, menimbulkan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menganggap nota kesepahaman penggabungan merek, benar dalam identitas para penanda tangan dan identitas orang yang memberi keterangan.

- 7. Menimbang bahwa bertumpu dari berbagai uraian yuridis diatas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan ketidakbenaran dalil berupa “Exemptio non adimpleti contractus” yang dikemukakan oleh pihak Tergugat tersebut, bahkan disini ternyata:**

- **Bahwa Penggugat telah tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya seperti yang diperjanjikan dalam Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii, dan dalam Pasal 3 ayat (2) bagian a sub vii nota kesepahaman tanggal 2 Januari 2004.**
- **Bahwa Penggugat juga telah terlambat melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a nota kesepahaman tersebut.**

Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 3 ayat (2) bagian a sub iii yang menyatakan bahwa kewajiban untuk memberitahukan dan meminta persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama (PT. Rudy Hadisuwarno) untuk pembentukan jaringan baru serta penentuan lokasi jaringan baru serta pada sub vii yang menyatakan kewajiban untuk memberikan laporan tentang pengelolaan Merek Gabungan kepada Pihak Pertama (PT. Rudy Hadisuwarno) setiap triwulan termasuk perubahan isi perjanjian yang dibuat dalam rangka penggunaan Merek Gabungan oleh jaringan, untuk disetujui oleh Pihak Pertama (PT. Rudy Hadisuwarno). Kedua kewajiban tersebut merupakan bukti kelalaian dari Pihak Kedua (PT. Mega Mulia Mandiri). Kelalaian tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang merugikan Tergugat dan dapat merugikan Pihak lain.

8. **Menimbang bahwa perbuatan Penggugat yang telah dikutip pada nomor 7 pertimbangan hukum sebelumnya tergolong sebagai wanprestasi dan tidak perlu somasi sebelumnya karena sudah jelas adanya kelalaian untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan dan sehubungan dengan itu dapat dijelaskan selanjutnya bahwa dalam suatu gugatan sebagaimana halnya terjadi dalam kasus ini dimana terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai wanprestasinya pihak lawan *in casu* Tergugat, haruslah ditolak (paralel dengan putusan MA No.438K/Pdt/1995 tanggal 30 September 1996).**

Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka Pihak Kedua (PT. Mega Mulia Mandiri) perlu diberikan waktu yang pantas. Pihak Kedua (PT. Mega Mulia Mandiri) harus diperingatkan agar jika ia tidak memenuhi teguran berupa somasi tersebut, dapat dikatakan lalai. Hal ini mengacu pada **Pasal 1238 KUHPerdara** yang menyebutkan bahwa “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Penulis berpendapat bahwa ketika perjanjian disepakati dan sudah harus dilakukan prestasi, maka apabila akan terjadi pemenuhan salah satu bentuk wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini PT. Rudy Hadisuwarno wajib menegur secara tertulis atau melakukan somasi yang dapat dilakukan berkali-kali kepada PT. Mega Mulia Mandiri. Hal ini dilakukan sebagai alat bukti untuk pencegahan atas dipungkirinya kesalahan salah satu pihak di pengadilan.

- 9. Menimbang bahwa kesimpulan demikian itu adalah wajar dan logis, sebab dalam suatu perjanjian bertimbang balik, sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman tanggal 2 Januari 2004, berlakulah prinsip menyeberang bersama dalam arti bahwa kedua belah pihak harus melaksanakan masing-masing prestasinya bersama, maka dalam hal itu selama pihak yang satu lalai melaksanakan prestasinya, pihak yang lain tidak dapat dituntut berdasarkan alasan bahwa pihak yang lain tersebut telah melakukan wanprestasi.**

- 10. Menimbang bahwa berpangkal tolak dari segenap pertimbangan diatas, Nampak jelas bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dan 5 yang pada pokoknya mengandung tuntutan agar pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehubungan dengan nota kesepahaman tersebut, adalah tidak beralaskan hukum sehingga petitum-petitum dimaksud harus ditolak.**
- 11. Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan yang lain dari Penggugat konpensi sebagaimana tercantum dalam petitum-petitum angka 3,4,6,7,8,9,10,11, dan 12 adalah accesoir sifatnya dari petitum poin 2 dan 5, oleh karena itu dengan ditolaknya petitum poin 2 dan 5, maka petitum 3 dan 4, begitu juga petitum angka 6 sampai dengan 12 tersebut haruslah ditolak pula.**

Penulis melihat bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum poin 10 butir 3 terkait ganti rugi atas seluruh biaya pelatihan karyawan yang dikeluarkan Penggugat, dimana hal ini merupakan tanggung jawab Tergugat.

- 12. Menimbang bahwa Penggugat konpensi dipandang sebagai pihak yang kalah dengan konsekuensi bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadanya.**
- 13. Menimbang bahwa penggabungan perkara gugatan rekompensi kepada gugatan konpensi pada hakekatnya didasarkan atas alasan praktis, yaitu untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain**
- **Bahwa karena alasan itulah maka kumulasi gugatan rekompensi kepada gugatan konpensi akan mencapai tujuannya apabila antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan hukum yang erat hal mana baru dapat terjadi apabila gugatan konpensi dan gugatan rekompensi mempunyai dasar hubungan hukum yang sama, misalnya Penggugat**

menuntut dipenuhinya perjanjian, lalu Tergugat menuntut diputuskannya perjanjian.

- Bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah 2 (dua) hal yang berbeda sebab dasar dari hubungan hukumnya tidak sama, dimana yang satu adalah berdasarkan perjanjian sedangkan yang lain didasarkan pada undang-undang.
- Bahwa dalam hubungan ini perlu kiranya diintrodusir putusan MA No.677K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, yang menegaskan bahwa tidak layak menggabungkan gugatan rekompensi kepada gugatan kompensi jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali.

14. Menimbang bahwa petitum dalam rekompensi angka 3 sampai dengan 6 dan 8 yang bergantung kepada petitum dalam rekompensi angka 2 tersebut dengan demikian patut juga dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Menimbang bahwa Penggugat dalam rekompensi dipandang sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara dalam rekompensi ini harus dibebankan kepadanya, akan tetapi ternyata biaya tersebut adalah nihil, oleh karenanya biaya perkara dalam kompensi dan dalam rekompensi akan digabung menjadi satu dengan mengambil oper biaya perkara dalam kompensi diatas.

16. Majelis Hakim memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat dalam kompensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekompensi tidak dapat diterima.

Dari analisa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, dapat kita lihat telah terpenuhinya asas keadilan dan kepatutan yang tidak berat sebelah. Penulis setuju atas beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Namun, terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang kurang menjadi perhatian penting untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Setelah melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terutama pada bagian isi putusan Majelis Hakim disertai dengan fakta atas tindakan yang sudah dilakukan dalam rangka pemenuhan isi nota kesepahaman. Penulis menilai seharusnya Majelis Hakim dapat memutuskan,

- a. Mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya gugatan Penggugat dalam konpensasi. Dalam hal ini yang dikabulkan sebagian menurut penulis adalah pengembalian pembayaran atas seluruh *initial set up fee* dan royalti yang diterima Tergugat dari setiap pengguna merek/jaringan/outlet “My Salon By Rudy Hadisuwarno” dan pemberian ganti rugi atas biaya pelatihan karyawan kepada Penggugat.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensasi tidak dapat diterima.

4.2 Analisa Kasus

4.2.1 Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman di Indonesia

Kesepakatan Bersama atau *Memorandum of Understanding* merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Banyak pihak yang beranggapan bahwa nota kesepahaman hanya merupakan pengikatan para pihak, yang ada hanya berupa kesepakatan. Walaupun banyak yang beranggapan nota kesepahaman belum merupakan suatu perjanjian, penting digunakan sebagai pegangan lebih lanjut dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan dalam pembuatan kontrak. Kesempatan terbuka begitu luas untuk membuat kontrak dengan berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerduta. Alas yuridis dari nota kesepahaman ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak dan melihat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang

berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut, kecuali jika kontrak tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Melihat kepada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. R. Subekti menyimpulkan bahwa Pasal 1338 KUHPerdara ini mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) atau menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri sendiri.¹ Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekedar diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.

Suatu nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* dalam praktek hukum dianggap hanya sebuah kontrak yang simpel saja. Oleh karena itu, biasanya tidak dibuat secara terlalu formalistis tanpa suatu akta notaris. Hanya saja karena nota kesepahaman dianggap sebagai suatu “Say Hello” untuk suatu kesepakatan dalam hal akan dilakukan sesuatu proyek besar misalnya, maka terkadang penandatanganan suatu nota kesepahaman juga dibuat secara seremonial. Hal ini dapat dianggap wajar saja dan tidak mempunyai efek terhadap kekuatan hukum suatu nota kesepahaman.²

Memorandum of Understanding yang sering disingkat dengan MoU atau nota kesepahaman, sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Namun, dewasa ini sangat sering dipraktikkan dengan meniru apa yang sering dipraktikkan di luar negeri atau

¹ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 37.

² Munir Fuady (1), *op. cit.*, hlm. 89.

dipraktekkan secara internasional. Jadi, sebenarnya dengan kita memberlakukan nota kesepahaman tersebut, maka kita ikut memperkaya khasanah pranata hukum di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada pengaturan hukum tentang nota kesepahaman dan KUHPerdota yang merupakan dasar hukum dari setiap perjanjian tidak pernah mengecualikan berlakunya hukum perjanjian terhadap suatu nota kesepahaman.³

Berkaitan dengan kedudukan yuridis dari nota kesepahaman, banyak pihak yang meragukan kekuatan berlakunya secara yuridis. Hal ini didukung dengan terdapatnya beberapa negara yang menganggap nota kesepahaman hanya semacam *gentlement agreement* sehingga kekuatan hukumnya tidak sekuat kontrak biasa.⁴

Oleh karena itu, dikenal dua macam pendapat, pendapat pertama adalah *Gentlement Agreement*, pendapat ini mengatakan bahwa kekuatan mengikatnya suatu nota kesepahaman tidak sama dengan perjanjian biasa walaupun dibuat dalam bentuk paling kuat seperti dengan akta notaris, hanya mengikat sebatas pengikatan moral belaka, dan pihak yang wanprestasi tidak dapat digugat ke pengadilan.⁵ Sedangkan pendapat kedua adalah *Agreement is Agreement*, pendapat ini mengatakan bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.⁶ Pendapat yang sebenarnya adalah jika suatu perjanjian mengatur hanya hal-hal pokok saja, maka hanya mengikat pada hal-hal pokok tersebut atau jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu,

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶ *Ibid.*

maka hanya mengikat untuk jangka waktu tertentu tersebut. Dalam hal ini walaupun para pihak tidak dapat dipaksakan untuk membuat perjanjian yang lebih rinci sebagai *follow up* dari nota kesepahaman, paling tidak selama jangka waktu perjanjian itu masih berlangsung, para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang sama dengan pihak lain. Hal tersebut jika dengan tegas disebutkan dalam nota kesepahaman tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, berarti dianggap sama dengan melakukan wanprestasi sehingga dapat digugat ke pengadilan menurut hukum yang berlaku.

Seiring berkembangnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia, menjadikan sistem hukum Indonesia tidak mengenal *gentlement agreement*. Prinsip hukum yang berlaku adalah *agreement is agreement*.⁷ Dalam hal ini, apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara walaupun dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana sekalipun, maka perjanjian tersebut sudah mengikat secara hukum tanpa memperdulikan istilah yang dipakai.⁸

Munir Fuady berpendapat, bahwa kepada nota kesepahaman secara yuridis formal juga berlaku ketentuan KUHPerdara sebagaimana juga terhadap perjanjian-perjanjian lainnya, sehingga nota kesepahaman sama saja kekuatan hukumnya dengan perjanjian lain.⁹

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa suatu kontrak sudah sah jika terpenuhi beberapa syarat, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika keempat syarat tersebut sudah dipenuhi, maka kontrak sudah sah dan mengikat secara hukum tanpa melihat apapun nama yang diberikan kepada kontrak yang bersangkutan. Apakah namanya

⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua* (3), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 6.

⁸ *Ibid.*

⁹ Munir Fuady (1), *op. cit.*, hlm. 94.

“*agreement*”, “*contract*”, atau Cuma “*memorandum of understanding*”/nota kesepahaman.¹⁰ Dalam prakteknya, untuk menghindari keragu-raguan dari kekuatan hukum suatu nota kesepahaman, sering juga dihindari pemakaian nama nota kesepahaman atau *memorandum of understanding*, tetapi memakai nama netral seperti *Cooperation Agreement* atau *Agreement* saja.¹¹

Melihat pada permasalahan hukum yang dapat timbul. Dalam hal ini jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan.¹² Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai *fees, royalties* atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan menurut *teori kontrak klasik*, belum terjadi kontrak, mengingat besarnya *fees, royalties*, dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang *essentials* dalam suatu perjanjian lisensi dan *franchising*.¹³

Menurut *teori klasik hukum kontrak*, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.¹⁴

¹⁰ Munir Fuady (3), *loc. cit.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹² Suharnoko, *op. cit.*, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

Namun, asas itikad baik menurut teori ini hanya berlaku pada saat penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Sebaliknya, menurut *pandangan teori modern hukum kontrak*, janji pra kontrak harus didasarkan pada itikad baik, sehingga pihak yang ingkar janji dan merugikan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sehingga ganti rugi yang diberikan hanyalah kerugian nyata atau disebut juga *reliance damages* yaitu harga yang telah dibayar penggugat untuk memiliki usaha atau suatu barang tertentu.¹⁵ Dasar pemikirannya adalah para penggugat yang ingin memiliki suatu usaha atau suatu barang tertentu karena percaya dan menaruh pengharapan (*rely*) kepada janji-janji pra kontrak yang dibuat.¹⁶

Melihat negara Perancis, dimana pihak yang melakukan perundingan tanpa maksud sungguh-sungguh untuk membuat perjanjian atau pihak yang membatalkan perjanjian tanpa alasan yang tepat akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas dasar perbuatan melawan hukum, bahkan jika perundingan sudah mencapai tingkat yang matang untuk lahirnya suatu kontrak, pihak yang mengundurkan diri dari perundingan mungkin saja dibebani kewajiban berdasarkan hubungan kontraktual.¹⁷ Demikian pula di Jerman, sejak akhir tahun 1960-an, pengadilan telah mengembangkan suatu peraturan bahwa pihak yang terlambat mengundurkan diri dari negosiasi dan mengakibatkan investasi yang ditanamkan oleh rekan bisnisnya menjadi sia-sia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, jika pengunduran diri dari perundingan tersebut, tidak didasarkan pada alasan yang tepat.¹⁸

Dalam hal ini *teori kontrak modern* cenderung menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁸ *Ibid.*

terpenuhinya rasa keadilan. Konsekuensinya pihak yang mengundurkan diri dari perundingan tanpa alasan yang patut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, jika pihak yang terakhir ini telah membuka rahasia dagang, mengeluarkan biaya atau menanamkan modal, karena percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan dalam proses perundingan.¹⁹

Di negara-negara maju yang menganut civil law sistem, seperti Prancis, Belanda, dan Jerman, pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan (*the duty of good faith in negotiation*), sehingga janji-janji pra kontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.²⁰

Namun, beberapa putusan pengadilan di Indonesia tidak menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasi, karena menurut *teori kontrak klasik*, jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi.²¹

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Prancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Sebagaimana diketahui Code Civil Prancis mempengaruhi *Burgerlijk Wetboek* Belanda, dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka *Burgerlijk Wetboek* Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*

tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selanjutnya menurut **R. Subekti**, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.²² Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.

Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.²³

Ruang lingkup itikad baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di beberapa negara seperti di Indonesia masih diletakkan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal itu terlihat dari bunyi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Padahal sesungguhnya itikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Dalam perkembangannya, itikad baik tersebut harus menguasai pula keadaan sebelum hubungan hukum perjanjian atau kata sepakat tercapai (*pra contractuele verhouding*).

Di Belanda, doktrin itikad baik dalam proses negosiasi dan menyusun kontrak telah diakui keberadaannya melalui *Putusan Hoge Raad Belanda dalam perkara Baris v. Riezenkamp, HR 15 November*

²² *Ibid.*, hlm. 4.

²³ *Ibid.*, hlm. 5.

1957, *NJ 1958,67*.²⁴ Putusan ini menyatakan bahwa para pihak yang berunding harus dilandasi dengan itikad baik. Sebagai konsekuensinya, pihak yang satu harus memperhatikan kepentingan hukum pihak lainnya dalam kontrak. Hoge Raad kemudian berhasil merumuskan atau menarik asas kecermatan dalam pembuatan kontrak (*contractuele zorgvuldigheid, duty of care*), yakni adanya kecermatan bagi pembeli untuk meneliti dan memeriksa fakta-fakta material yang berkaitan dengan subjek kontrak.²⁵ Beberapa tahun kemudian Hoge Raad juga menerima kewajiban yang sama bagi penjual untuk memberitahukan fakta material bagi penjual dalam proses negosiasi kontrak. Sebagai akibat dari pandangan tersebut, maka setiap orang wajib memiliki *contractuele zorgvuldigheid* (kecermatan dalam pembuatan perjanjian) dan *contractuele rechtvaardigheid* (kemuliaan dalam perjanjian). Dengan demikian, sejak saat dilaksanakannya perjanjian harus sudah ada *maatschapelijke zorgvuldigheid* atau kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan kehidupan hukum masyarakat. Dengan demikian, negosiasi kontrak atau proses penyusunan kontrak harus dilandasi itikad baik, tidak dengan itikad buruk. Walaupun yurisprudensi Belanda telah menerima asas itikad baik dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak, tetapi asas tersebut belum diadopsi BW Belanda (baru). Pembentuk undang-undang lebih cenderung menyerahkannya kepada pengadilan untuk mengembangkan asas tersebut.

Sesungguhnya pandangan Hoge Raad tersebut dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan sarjana hukum Eropa terkenal, yakni **Rudolf von Jhering** yang memperkenalkan konsep *culpa in contrahendo* pada tahun 1861.²⁶

²⁴ Ridwan Khairandy (1), *op. cit.*, hlm. 14.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

J.M. van Dunne membagi tahapan kontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (*precontractuele fase*), fase pelaksanaan kontrak (*contractuele fase*), dan fase pasca kontrak (*postcontractuele fase*).²⁷ Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Pembahasan itikad tersebut semestinya dimulai dari itikad baik dalam fase kontrak lantas dilanjutkan dengan itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak. Oleh karena doktrin itikad baik dalam fase pra kontrak baru berkembang belakangan, dan untuk menjelaskannya tidak dapat terlepas dari doktrin itikad yang terlebih dahulu ada, yakni itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.²⁸

Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda yang merupakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara Indonesia menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*zij moten te goeder trouw worden ten uitvoer verklaart*). Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1375 atau Pasal 1339 KUHPerdara Indonesia yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.²⁹ Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1383 BW (lama) Belanda atau Pasal 1347 KUHPerdara Indonesia menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.

Menurut **Mariam Darus**, jika dalam fase pra kontrak tercapai kesepakatan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mana sifat perjanjian tersebut dinamakan “*pactum de contrahendo*” yaitu perjanjian untuk mengadakan perjanjian, maka

²⁷ *Ibid.*, hlm. 190.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

masalah ganti rugi dapat dipermasalahkan apabila perjanjian tidak tercapai.³⁰

Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan itikad baik. Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan itikad buruk. Hal ini menjadi kewajiban umum bagi para pihak dalam hubungan pra kontrak. Menurut **Robert S. Summer**, bentuk itikad buruk dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan *the privilege* untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.³¹

Di negeri Belanda, walaupun tidak dijumpai satu ketentuan pun dalam BW (baru) yang mengatur kewajiban umum itikad baik dalam hubungan pra kontrak, tetapi yurisprudensi telah mengakui adanya kewajiban tersebut.³²

Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.³³ Sehubungan dengan hal ini, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban itikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti dan memberitahukan atau menjelaskan.

Rudolf von Jhering merumuskan *doktrin culpa in contrahendo* sebagai suatu upaya hukum untuk mengatasi kondisi hukum kebiasaan

³⁰ Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 36.

³¹ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 251.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 252.

yang tidak kondusif.³⁴ Misalnya seorang pembeli yang memesan suatu barang senilai f.100 founds, padahal sesungguhnya yang dimaksud hanyalah f.10 founds, dia tidak bertanggung jawab bagi biaya pengangkutan barang yang dibayar penjual yang ia tolak. Dasar tidak bertanggungjawabnya itu disebabkan pandangan yang mengakar saat itu bahwa kontrak tunduk kepada teori kehendak, sehingga yang berlaku adalah apa yang dimaksudkan oleh pembeli, yakni hanyalah sepuluh founds. Hal tersebut berbeda dengan ajaran *culpa in contrahendo* yang menyatakan atau mengajarkan pihak yang bertanggung jawab bagi kesalahan tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang tidak bersalah yang mendasarkan dirinya pada *faulty impression of a binding contract*.³⁵

Dasar doktrin Jhering ini ditemukan dalam hukum Romawi yang didasarkan pada suatu dasar tuntutan yang disebut *actio legis aquillae*.³⁶ Ajaran kewajiban ini diterapkan dan diperluas dalam transaksi komersial modern untuk membebaskan kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang melakukan hubungan non kontraktual.³⁷

Dalam uraian diatas terlihat jelas, bahwa itikad pra kontrak secara langsung dapat berfungsi sebagai pembatas baru kebebasan berkontrak. Kontrak tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga memperhatikan kondisi objektif yang meliputi kesepakatan itu. Bahkan secara mendasar diciptakannya *doktrin culpa in contrahendo* ini oleh Jhering ditunjukkan untuk mengatasi pandangan hukum yang mengakar saat itu di mana kontrak didasarkan kepada teori kehendak.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 259.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Actio legis Aquillae* adalah tindakan hukum berdasarkan *lex Aquillae*, merupakan suatu tindakan hukum suatu kerugian yang menimpa kekayaan orang lain baik karena kesengajaan maupun karena kealfaan.

³⁷ Ridwan Khairandy, *loc. cit.*

Adanya doktrin tersebut diatas dapat dijangkau suatu upaya hukum bagi pihak yang ternyata tidak serius dalam bernegosiasi di mana akibat keadaan tersebut dapat merugikan pihak lainnya. Doktrin ini dapat pula menjadi dasar upaya hukum terhadap pihak yang menghentikan atau membatalkan negosiasi di mana pembatalan atau pengakhiran negosiasi dapat merugikan pihak lain.

Dari beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan penerapan itikad baik dalam negosiasi dan penyusunan kontrak, terlihat bahwa sesungguhnya tidak secara tegas menunjuk bahwa putusan tersebut di derivasi dari itikad baik dalam negosiasi dan penyusunan kontrak yang merupakan perluasan doktrin itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Kasus-kasus yang ada didominasi oleh perkara yang berkaitan dengan jual beli dan berkaitan pula dengan peralihan hak. Dari sisi ini, sesungguhnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat didekati dari sisi itikad baik yang bersifat subjektif dalam peralihan hak yang diatur Pasal 530-537 dan 1386 KUHPerdara Indonesia. Namun demikian, oleh karena perkara-perkara ini tetap berkaitan dengan proses terbentuknya kontrak, maka sesungguhnya ia juga dapat menjadi bagian dari itikad baik dalam proses negosiasi penyusunan kontrak. Perkara yang dibahas dibawah ini tidak seluruhnya didasarkan pada KUHPerdara, tetapi ada pula yang didasarkan pada hukum adat.

Dalam konteks putusan pengadilan Indonesia, dalam bagian pertimbangan hukum suatu putusan, sering kali hakim menyatakan bahwa pembuatan atau pelaksanaan kontrak harus dilandasi itikad baik. Tidak dijumpai adanya alasan atau standar itikad baik dan itikad buruk dalam kontrak, bahkan tidak ditemukan pula bagaimana caranya hakim menentukan ada tidaknya itikad baik tersebut. Misalnya dalam *perkara Rd. Djuhana Go E. Tji, No.150/1970 Sipil*, Pengadilan Negeri Bandung dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Sikap ini dikuatkan oleh Mahkamah

Agung. Dalam putusan ini tidak ditemukan penafsiran hakim tentang makna itikad baik, dan juga tidak ditemukan standar yang digunakan hakim dalam menentukan atau mengukur itikad baik tersebut. Dalam keadaan demikian, sulit dijumpai adanya perdebatan filosofis mengenai makna dan kriteria itikad baik yang seharusnya dibangun oleh Pengadilan.

Dalam perkara lain ada pula hakim yang mencoba memberikan tafsiran makna itikad baik itu. Dalam *Perkara Ny. Lie Joun v. Arthur Tutuarima, No.91/1970/Perd./P.T.B.*, Pengadilan Tinggi Bandung mencoba menafsirkan itikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik perjanjian harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan (*naar redelijkheid en billijkheid*).³⁸ Dengan demikian, pengadilan harus mempertimbangkan apakah dalam persoalan yang dikemukakan kepadanya apakah ada kepatutan dan keadilan atau tidak. Menurut Pengadilan Tinggi Bandung, apabila dalam perjanjian itu tidak terdapat kepatutan dan keadilan, hakim dapat merubah perjanjian tersebut. Perubahan tersebut adalah merubah isi perjanjian. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh rangkaian kata-kata yang disusun para pihak, tetapi juga ditentukan kepatutan dan keadilan.

Jadi, dapat kita analisa bahwa nota kesepahaman pada umumnya di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini didasari pada kedudukan nota kesepahaman yang dianggap sama dengan perjanjian atau kontrak jika telah memenuhi keempat syarat sahnya pokok perjanjian yang tertuang pada Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan dicapainya kesepakatan, kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal, maka nota kesepahaman tersebut merupakan sebuah perjanjian. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara

³⁸ Ridwan Kairandy (1), *op. cit.*, hlm.

sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya asas ini, memberikan kebebasan kepada para pihak, apakah itu badan hukum ataupun individu, untuk membuat atau tidak membuat nota kesepahaman; mengadakan nota kesepahaman dengan siapa pun; menentukan isi nota kesepahaman, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan menentukan bentuknya nota kesepahaman baik tertulis maupun lisan.

Dilihat dari perkembangan hukum di Indonesia. Kekuatan mengikat nota kesepahaman saat ini, sudah berprinsip pada pandangan *agreement is agreement*. Pandangan *agreement is agreement*, merupakan pandangan yang memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian pendahuluan karena tetap menganggap sebagai suatu perjanjian, apapun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, dan lengkap atau hanya diatur pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu, nota kesepahaman mempunyai kekuatan mengikat sama seperti perjanjian pada umumnya disertai dengan sikap itikad baik dari para pihak yang membuatnya, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian dapat diterapkan terhadapnya. Pandangan ini menyatakan bahwa wanprestasi merupakan akibat hukum dari pelanggaran nota kesepahaman dan dapat dituntut ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4.2.2 Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Penggabungan Merek antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT Mega Mulia Mandiri

Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh para pihak secara singkat dan biasanya hanya memuat pokok-pokok isi perjanjian. Nota Kesepahaman tersebut kemudian akan dilanjutkan lagi dengan perjanjian lebih lanjut yang akan memuat isi perjanjian secara lebih rinci atau lebih detil. Sebagai suatu perjanjian, maka nota kesepahaman pun tunduk pada syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman Penggabungan Merek antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia, dapat kita analisa bahwa kedudukan nota kesepahaman ini berawal dari kesepakatan bersama para pihak. Nota kesepahaman ini merupakan perjanjian atau kontrak bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Dengan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah pokok perjanjian, dapat kita lihat beberapa hal yang menguatkan nota kesepahaman ini memiliki kekuatan mengikat yang dapat dianggap sebagai perjanjian. Terpenuhinya keempat syarat pokok perjanjian, menjadi dasar bahwa nota kesepahaman penggabungan merek termasuk perjanjian atau kontrak. Beberapa hal dalam nota kesepahaman penggabungan merek yang memenuhi syarat pokok perjanjian, yaitu:

1) Kesepakatan Para Pihak

Hal ini ditunjukkan dalam keterangan huruf E pada Nota Kesepahaman tersebut yang menyatakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk memadukan potensi yang dimiliki kedua belah pihak dalam suatu kerjasama untuk mengembangkan kegiatan usaha di bidang jasa tata kecantikan rambut dan wajah yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Para Pihak. Wujud kerjasama yang dimaksudkan adalah melakukan perolehan izin/lisensi yang menggunakan merek milik Pihak Pertama dan menggabungkannya dengan merek yang dimiliki Pihak Kedua yaitu menjadi “MY SALON by RUDY HADISUWARNO” (untuk selanjutnya disebut “Merek Gabungan”) dan untuk kemudian dikembangkan atau diperluas dengan cara pemberian lisensi kepada pihak lainnya.

2) Kecakapan Para Pihak

Dalam nota kesepahaman ini terdapat dua pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu:

³⁵/₁₇ Pihak Pertama adalah **PT. Rudy Hadisuwarno**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik

Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di pusat Komplek Harmoni Plaza Blok A No. 22-23, Jalan Suryopranoto No.2, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh HARIJADI HADISUWARNO selaku Direktur Utama.

³⁵₁₇ Pihak Kedua adalah **PT. Mega Mulia Mandiri**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung BRI II Suite CP.007 Center Park, Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Thomas Lie selaku Direktur Utama.

3) *Suatu Hal Tertentu*

Objek perjanjian yang ada dalam nota kesepahaman ini, yaitu:

³⁵₁₇ **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (PT. Rudy Hadisuwarno)**

Hak Pihak Pertama:

- Sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan di setiap Jaringan termasuk pemeriksaan pembukuan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua dan Jaringan yang bersangkutan 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan.
- Menyimpang dari ketentuan sebelumnya, setiap saat berhak melakukan pemeriksaan atas kualitas pemberian jasa serta kelengkapan perangkat operasional pada tempat usaha di setiap Jaringan.
- Menerima pembayaran royalti dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman tersebut.
- Menyetujui atau tidak menyetujui (secara tertulis) atas pembentukan Jaringan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menyebutkan alasan yang jelas.

Kewajiban Pihak Pertama:

- Memberikan pelatihan di Pusat Pelatihan milik Pihak Pertama kepada 2 (dua) karyawan yang menangani shampoo & creambath menjadi junior stylist dari setiap Jaringan pada setiap tahunnya, tanpa dikenakan biaya kursus.
- Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) bagian a sub i dan ii diatas, Pihak Pertama hanya bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang berkaitan secara langsung dengan pelatihan tersebut, sedangkan biaya perjalanan dan akomodasi dari team Pihak Pertama yang akan memberikan pelatihan sepenuhnya ditanggung oleh setiap Jaringan.
- Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat memberikan pelatihan di luar pelatihan yang diberikan secara cuma-cuma dan bantuan dalam proses rekrutmen karyawan pada Jaringan dengan ketentuan semua biaya pelatihan dan rekrutmen termasuk biaya perjalanan dan akomodasi dari team Pihak Pertama ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
- Memberikan nasihat dan bimbingan kepada Pihak Kedua dan/atau Jaringan untuk pengelolaan usaha jaringan.
- Memberikan bantuan dan saran dalam setiap pembukuan Jaringan baru.
- Bersama-sama dengan Pihak Kedua menyusun perjanjian-perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (6) Nota Kesepahaman yang dipergunakan dalam rangka penggunaan Merek Gabungan oleh Jaringan.

³⁵
₁₇ **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (PT. Mega Mulia Mandiri)**

Hak Pihak Kedua:

- Melakukan proses penyeleksian untuk menentukan calon Jaringan yang akan memperoleh izin penggunaan Merek Gabungan

- Memberikan izin penggunaan Merek Gabungan kepada Jaringan yang ditentukan dan telah disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama.
- Memungut *Fee* dan Royalti atas Merek Gabungan dari Jaringan.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Melakukan pendaftaran sesuai dengan jangka waktu kerjasama ini dan mengelola Merek Gabungan, termasuk melakukan pengawasan terhadap izin penggunaan Merek Gabungan yang diberikan kepada Jaringan.
- Memasarkan Merek Gabungan dan memenuhi kuota pembukaan Jaringan sebanyak minimum 50 (lima puluh) Jaringan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan bahwa pembukaan Jaringan untuk setiap tahunnya ditetapkan minimum 5 (lima) jaringan.
- Memberitahukan dan meminta persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama untuk menentukan Jaringan baru serta penentuan lokasi Jaringan baru.
- Melakukan kewajiban pembayaran menurut Nota Kesepahaman ini.
- Melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan bilamana terdapat pelanggaran atas Merek Gabungan.
- Bersama-sama dengan Pihak Pertama menyusun suatu perjanjian-perjanjian yang dipergunakan dalam rangka penggunaan Merek Gabungan oleh Jaringan. Tidak ada Perjanjian yang dapat dibuat/dilakukan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan penggunaan Merek Gabungan khususnya dalam rangka pembukaan Jaringan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- Memberikan laporan tentang pengelolaan Merek Gabungan kepada Pihak Pertama setiap triwulan termasuk perubahan isi perjanjian yang dibuat dalam rangka penggunaan Merek

Gabungan oleh Jaringan, untuk disetujui oleh Pihak Pertama.

4) *Sebab yang Halal*

Dalam kasus ini, nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak memiliki sebab yang halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena terdapat klausula yang menyatakan bahwa nota kesepahaman ini tunduk kepada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Bagi Rudy Hadisuwarno, konsep waralaba memang dipercaya bisa memanjangkan rantai pemasaran salon Rudy Hadisuwarno ke pasar menengah sampai bawah. Itu sebabnya, sejak tahun 1983, pria kelahiran Pekalongan ini aktif menjalin kerja sama dengan banyak mitra usaha, termasuk menjalin kesepakatan co-branding alias penggabungan merek dengan Thomas Lie, Direktur PT. Mega Mulia Mandiri, pada awal tahun 2004. Sedangkan, bagi Thomas Lie kerjasama ini merupakan lahan yang berpotensi memperbesar usahanya. Dia melihat banyak keuntungan yang bisa dipetik dengan kerjasama yang dirajut bersama PT. Rudy Hadisuwarno. Sehingga syarat sebab yang halal ini telah terpenuhi dengan adanya maksud mengembangkan kegiatan usaha ini memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Para Pihak. Jadi, tidak ada sebab yang tidak halal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, hasil analisa yang diperoleh terkait Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan sudah terpenuhinya seluruh syarat sah pokok perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari keterangan tersebut diatas yang menjelaskan tentang kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama mengembangkan kegiatan usaha di bidang jasa tata kecantikan rambut dan wajah. Kerjasama tersebut dalam bentuk perolehan izin/lisensi dari pengguna merek milik Pihak Pertama, kemudian digabungkan dengan merek milik Pihak Kedua. Wujud kesepakatan ini dituangkan ke dalam nota kesepahaman sebagai perjanjian pendahuluan untuk kemudian dibuat

lagi perjanjian kerjasama yang lebih rinci lingkup kerjasama secara menyeluruh (“Perjanjian Kerjasama”) dan Perjanjian Lisensi serta Perjanjian Bantuan Tehnis (“*Technical Assistance*”). Perihal perjanjian kerjasama ini diuraikan pada Pasal 1 ayat (6) isi Nota kesepahaman.

Selain itu, nota kesepahaman tersebut telah memenuhi syarat kedua yaitu kecakapan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Kecakapan tersebut ditunjukkan dari kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang membuatnya terdiri dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Para pihak tersebut sebagai subjek hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang masuk ke dalam Badan Hukum Publik.

Hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan kedua belah pihak sebagai suatu hal tertentu, digunakan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari. Hal ini ditambah dengan ketentuan dalam nota kesepahaman yang menyatakan apabila terjadi perselisihan, para pihak sepakat dan setuju memilih tempat kediaman (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Objek tertentu pada nota kesepahaman ini adalah penggabungan merek atau Merek Gabungan sehingga Merek di sini menjadi penting. Sehingga syarat suatu hal tertentu sudah terpenuhi dengan diuraikan serta diperjanjikannya hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Sebab dibuatnya nota kesepahaman ini adalah sebab yang halal karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, justru bertujuan untuk memberi keuntungan secara ekonomis dan memperluas usaha.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang atau setiap pihak mempunyai suatu kebebasan berkontrak yaitu suatu kebebasan bagi para pihak untuk menuangkan dan menentukan isi perjanjian yang dibuat

dengan siapa pun, dalam bentuk apapun sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pada nota kesepahaman ini, terdapat kedua belah pihak yang bebas menentukan isi dari nota kesepahaman tersebut. Isi Nota Kesepahaman Penggabungan Merek yang dibuat antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri berasal dari kebebasan dan keinginan kedua belah pihak untuk bekerja sama di bidang usaha jasa salon kecantikan rambut dan wajah dengan cara menggabungkan merek mereka melalui pemberian izin atau lisensi merek yang dilakukan oleh Pihak Rudy Hadisuwarno. Faktanya dapat dilihat bahwa pada sekitar bulan Oktober 2003 terjadi perbincangan antara Rudy Hadisuwarno dari PT. Rudy Hadisuwarno dengan Thomas Lie dari PT. Mega Mulia Mandiri untuk mengadakan kerjasama penggabungan merek dengan menggabungkan kedua merek yang dimiliki oleh masing-masing pihak, dan sebagai tindak lanjut pembicaraan tersebut maka pada tanggal 2 Januari 2004 dibuatlah Nota Kesepahaman tertanggal 2 Januari 2004, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa PT. Rudy Hadisuwarno dan PT. My Salon saling sepakat untuk menggabungkan merek yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Ikatan di antara para pihak bahwa mereka akan melakukan penggabungan merek ini kemudian menjadi penting bagi kedua belah pihak, baik itu pihak yang akan memberikan izin/lisensi merek maupun pihak yang akan diberikan izin/lisensi merek, ketika para pihak tersebut mempunyai itikad baik untuk melakukan penggabungan merek dan mewujudkannya dalam suatu perjanjian lanjutan. Sesuai Pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa itikad baik tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang seperti yang disebutkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Nota Kesepahaman Penggabungan Merek ini merupakan merupakan **Akta di Bawah Tangan** yang diatur dalam **Pasal 1874 KUHPerdara** yang berbunyi, Yang

dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Nota Kesepahaman Penggabungan Merek ini disahkan kebenarannya oleh Notaris B. Andy Widyanto, SH yang merupakan Notaris Kabupaten Tangerang, Pamulang. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman penggabungan merek oleh para pihak dilegalisir oleh notaris, tetap terbuka hak para pihak mempergunakan Pasal 1876 KUHPdata untuk memungkiri tanda tangan tersebut. Namun, akan mempersulit para pihak untuk memungkiri kebenaran tanda tangan mereka.

Didasari dengan ketentuan tersebut diatas, jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Dengan kata lain, para pihak yang mempunyai itikad baik mendapatkan perlindungan hukum apabila pelaksanaan perjanjian penggabungan merek sebelum ditandatanganinya kontrak melanggar rasa keadilan para pihak. Dengan demikian, keberadaan nota kesepahaman tersebut akan menjadi suatu ikatan baginya bahwa akan dilaksanakan penggabungan merek dan perjanjian lanjutan yang sesuai dengan rasa keadilan di antara para pihak.

Oleh karena itu, terpenuhinya syarat-syarat sah pokok perjanjian menjadikan kedudukan nota kesepahaman ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sama dengan perjanjian pada umumnya. Jika terdapat salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat secara bersama-sama dalam nota kesepahaman ini, maka menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi. Bagi pihak yang tidak melaksanakan perjanjian, terlambat memenuhi perjanjian, memenuhi perjanjian secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, dan melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, maka dianggap telah melakukan wanprestasi. Dikarenakan adanya kekuatan hukum yang mengikat menjadikan

perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi para pihak di hadapan pengadilan.

Dalam hal telah diketahuinya kedudukan nota kesepahaman penggabungan merek PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri, maka menjadi penting untuk menganalisa unsur-unsur kelengkapan secara struktural nota kesepahaman ini. Unsur-unsur nota kesepahaman penggabungan merek tersebut sebagai berikut:

1. Judul Nota Kesepahaman.

Nota Kesepahaman Penggabungan Merek dibuat dan ditandatangani di Jakarta, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu empat (2 Januari 2004) dihadapan **Notaris B. Andy Widyanto, S.H. di Kabupaten Tangerang, Pamulang.**

2. Para pihak yang membuat Nota Kesepahaman.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pihak yang terkait. Pihak Pertama adalah PT. Rudy Hadisuwarno berupa Perseroan Terbatas (PT) yang diwakili oleh Harijadi Hadisuwarno dan Pihak Kedua adalah PT. Mega Mulia Mandiri berupa Perseroan Terbatas (PT) yang diwakili oleh Thomas Lie.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

³⁵/₁₇ Pihak Pertama adalah pemilik sah merek dagang “RUDY HADISUWARNO” yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HaKI dibawah nomor: 306795 tanggal 4 Juni 1993 yang telah diperpanjang pada tanggal 5 Juni 2003 di bawah nomor perpanjangan: 538703, untuk jenis Jasa Salon Tata Kecantikan Rambut dan Wajah yang termasuk dalam kelas barang/jasa:42.

³⁵/₁₇ Pihak Kedua adalah pemilik dari Merek “MY” yang saat ini dalam proses pendaftaran pada Dirjen HaKI di bawah nomor agenda: J00 2003-25003.25210 tanggal 16 September 2003 untuk jenis jasa Salon Kecantikan.

3. Wilayah Keberlakuan dari Nota Kesepahaman.

Wilayah nota kesepahaman ini termasuk wilayah regional, karena nota kesepahaman ini terjadi antara 2 (dua) perseroan terbatas dimana PT. Rudy Hadisuwarno berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Komplek Harmoni Plaza Blok A No. 22-23, Jalan Suryopranoto No. 2, Jakarta Pusat dan PT. Mega Mulia Mandiri berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Gedung BRI II Suite CP.007 Center Park, Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat.

4. Substansi Nota Kesepahaman.

Substansi merupakan isi atau hal-hal yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Berikut ini adalah substansi Nota Kesepahaman antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri dimana Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk memadukan potensi yang dimiliki kedua belah pihak dalam suatu kerjasama untuk mengembangkan kegiatan usaha di bidang jasa tata kecantikan rambut dan wajah yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Para Pihak. Wujud kerjasama yang dimaksudkan adalah melakukan perolehan izin/lisensi yang menggunakan merek milik Pihak Pertama dan menggabungkannya dengan merek yang dimiliki Pihak Kedua yaitu menjadi “MY SALON by RUDY HADISUWARNO” (untuk selanjutnya disebut “Merek Gabungan”) dan untuk kemudian dikembangkan atau diperluas dengan cara pemberian lisensi kepada pihak lainnya.

5. Jangka waktu Nota Kesepahaman.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan karenanya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 atau berakhir dengan sendirinya dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Bantuan Teknis (*technical assistance*) dan/atau perjanjian lain yang diperlukan oleh Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman tersebut.

Pada penelusuran nota kesepahaman, terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur tentang waktu yaitu pada Pasal 4 tentang Jangka Waktu Kerjasama dan Pasal 5 tentang Masa Berlaku. Dalam hal ini, adanya dua aturan yang mengatur waktu pada satu nota kesepahaman dapat menimbulkan permasalahan, hal ini dapat terjadi karena masing-masing pihak memiliki pemahamannya sendiri. Dilihat dari isi Pasal 4 tentang Jangka Waktu Kerjasama yang berbunyi bahwa Para Pihak telah saling sepakat dan setuju untuk menetapkan jangka waktu kerja sama selama 10 tahun, yaitu berlaku efektif sejak perjanjian-perjanjian ditandatangani. Namun dalam hal-hal tertentu jangka waktu tersebut dapat diakhiri sebelum waktunya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang akan dibuat berkenaan dengan kerjasama ini. Dalam hal terjadi pengakhiran dengan cara demikian, maka pendaftaran Merek Gabungan harus diakhiri dan dilakukan pencabutan oleh Pihak Kedua. Untuk Keperluan tersebut Pihak kedua berkewajiban untuk melakukan seluruh dan semua tindakan-tindakan yang diperlukan. Kemudian melihat Pasal 5 tentang Masa Berlaku yang berbunyi bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan karenanya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 atau berakhir dengan sendirinya dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Bantuan Teknis dan/atau perjanjian lain yang diperlukan oleh Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman ini.

Penulis melihat adanya dua macam pemahaman akan waktu. Berdasar pada **Pasal 1344 KUHPerdara** yang berbunyi jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Dengan melihat hal diatas dapat ditelusuri bahwa nota kesepahaman penggabungan merek ini dibuat dengan alasan untuk meluaskan jaringan,

sehingga perluasan jaringan menggunakan Merek Gabungan kedua belah pihak ini menjadi kewajiban dari Pihak Kedua yaitu PT. Mega Mulia Mandiri. Pada intinya adalah dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (2) nota kesepahaman penggabungan merek menyatakan Para Pihak setuju menggunakan Merek Gabungan untuk membuka jaringan outlet untuk jasa salon tata kecantikan rambut dan wajah di wilayah Republik Indonesia (“Jaringan”), yang pelaksanaannya akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri. Pasal tersebut berinti pada keinginan kedua belah pihak memperluas jaringan menggunakan merek gabungan para pihak dalam bentuk waralaba karena adanya pembayaran royalti dan *initial set up fee*. Berdasar pada Pasal 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba menyebutkan bahwa jangka waktu Perjanjian Waralaba berlaku sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Sehingga dengan melihat hal tersebut, tidak memungkinkan menggunakan masa berlaku 1 tahun dalam nota kesepahaman ini dikarenakan adanya perjanjian waralaba yang membutuhkan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun. Selain itu ditegaskan pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba menyebutkan tentang jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian seperti, perjanjian kerjasama ditetapkan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak

Jadi, dilihat dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa jangka waktu yang dipakai oleh kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman Penggabungan Merek ini adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian lanjutan antara Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga sebagai pembeli jaringan Merek Gabungan “My Salon by Rudy Hadisuwarno” dalam bentuk waralaba dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Dapat secara jelas dilihat bahwa Nota Kesepahaman Penggabungan Merek ini merupakan **Perjanjian Waralaba Utama** dimana PT. Rudy Hadisuwarno sebagai Pemberi Waralaba Utama melakukan pemberian izin/lisensi merek, pembukaan jaringan outlet dengan merek gabungan, dan persiapan-persiapan atas pengelolaan jaringan, yang dibuat dan ditulis dalam perjanjian *Master Franchise* dengan PT. Mega Mulia Mandiri selaku Penerima Waralaba Utama. Melalui suatu *Master Franchise Agreement*, Pemberi Waralaba Utama memberikan wewenang kepada Penerima Waralaba Utama untuk membuat perjanjian dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) bagian a sub i dan ii pada Nota Kesepahaman Penggabungan Merek. Selain itu, nota kesepahaman ini juga dianggap sebagai **Perjanjian Lisensi** yang isinya terkait pada bentuk usaha waralaba lanjutan. Perjanjian Lisensi ini termasuk ke dalam jenis Perjanjian Lisensi dalam Arti Sebenarnya dimana perjanjian tersebut tanpa adanya kamouflase (*camouflaging effects*).

4.2.3 Analisa Dasar Penggabungan Merek

Dalam kaitannya terhadap Nota Kesepahaman Penggabungan Merek yang terjadi antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri, alangkah baik jika kita ketahui dasar alasan penggabungan merek tersebut termasuk ke dalam perjanjian lisensi.

Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang di dalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.³⁹ Perjanjian yang demikian dinamakan dengan perjanjian lisensi. Pada dasarnya, jangka waktu pemberian lisensi tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan

³⁹ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 348.

merek terdaftar yang bersangkutan.⁴⁰ Lisensi merek di Indonesia diperkuat kedudukannya oleh **Mahkamah Agung Indonesia No.3051 K/Sip/1981, tanggal 28 Desember 1983** yang dikenal dengan perkara Merek Gold Bond. Keputusan ini mengakui hak pemegang lisensi tidak dapat diterima oleh pengadilan. Kemudian dengan **Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992**, baru diatur tentang lisensi merek ini. Undang-undang ini mewajibkan para pihak untuk mendaftarkan perjanjian lisensi atas merek. Satu hal yang cukup penting dari ketentuan undang-undang tersebut adalah adanya larangan terhadap perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Selain itu, dalam **Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.03-03HC.02.01 Tahun 1991, tanggal 2 Mei 1991** tentang Penolakan pendaftaran Merek Terkenal atau merek yang mirip dengan Merek Terkenal orang lain atau badan lain. Dengan ini, telah terbuka kemungkinan pendaftaran lisensi merek pada kantor Direktorat Jenderal HaKI.

Pengaturan lisensi hak atas merek dapat dijumpai dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No.15 tahun 2001. Pemberian hak untuk menggunakan merek terdaftar dalam jangka waktu dan syarat tertentu kepada orang lain harus dilakukan dengan suatu perjanjian. Perjanjian ini lazimnya dibuat secara tertulis, yang disebut dengan perjanjian lisensi.⁴¹ Dengan adanya perjanjian lisensi ini, penerima lisensi merek terdaftar tidak dapat digugat karena dianggap melanggar hak atas merek, sebab pemilik merek (pemberi) lisensi merek terdaftar telah memberikan izin kepadanya untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan. Selain memuat jangka waktu pemberian lisensi, juga dicantumkan persyaratan tertentu yang harus dilaksanakan penerima lisensi merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu tersebut.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 349.

Pasal 43 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, yang berlaku di seluruh wilayah negeri Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.⁴² Perjanjian lisensi dimaksud dicatat oleh Direktorat Jenderal HaKI dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Kemudian Pasal 46 menyatakan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Dengan demikian, dalam hal pemilik merek terdaftar tidak menggunakan sendiri mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, maka penggunaan merek tersebut oleh penerima lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik merek terdaftar yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Adanya perjanjian lisensi hak atas merek terdaftar tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut.⁴³ Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. Ditilik dari rumusannya, Pasal 44 ini bersifat fakultatif, karena memberikan pengaturan yang dapat dikesampingkan dengan perjanjian. Artinya, sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian lisensinya, pemilik merek terdaftar tetap mempunyai hak untuk menggunakan sendiri atau

⁴² Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 43.

⁴³ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 350.

memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftarnya walaupun dia telah memberikan lisensi kepada pihak lain.

Dalam perjanjian lisensi ternyata dapat diperjanjikan pula bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) penggunaan merek terdaftar kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.⁴⁴

Pemberian lisensi tersebut pun hanya ditujukan kepada merek yang terdaftar saja. Namun, bila kemudian merek yang telah dilisensikan tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, penerima lisensi yang beritikad baik tetap mendapat perlindungan hukum sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Merek yang berbunyi:

- (1) Penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.
- (2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 48 ini perjanjian lisensi yang kemudian mereknya dibatalkan tidak menyebabkan berakhir atau dibatalkan pula, sepanjang perjanjian lisensi tersebut dibuat dengan itikad

⁴⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 45.

baik.⁴⁵ Ketentuan ini bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penerima lisensi yang beritikad baik, walaupun merek yang menjadi objek perjanjian lisensinya dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar. Kalau hal ini terjadi, penerima lisensi tidak berkewajiban meneruskan pembayaran royaltinya kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, tetapi berkewajiban melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang sejati yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi yang bersangkutan.

Pada dasarnya, para pihak dalam perjanjian bebas menentukan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang akan diperjanjikan.⁴⁶ Namun, dalam perjanjian lisensi diadakan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yang melarang membuat perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Dengan adanya larangan ini, berarti perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Direktorat Jenderal HaKI berkewajiban untuk menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang demikian. Untuk itu Direktorat Jenderal HaKI akan memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya kepada pemilik merek atau kuasanya dan kepada penerima lisensi. Dengan ditolaknya perjanjian lisensi yang memuat larangan dimaksud berarti dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 351.

⁴⁶ *Ibid.*

Banyak pihak menilai hal tersebut sebagai alat pengaman yang baik, tetapi banyak pula yang mengkhawatirkan kemungkinan interpretasi yang justru dapat mempersulit implementasinya. Kekhawatiran tersebut memang bukannya tanpa dasar, karena hal ihwal yang menyangkut syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian lisensi akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Merek.

Dalam Undang-Undang Merek 2001 tidak diatur lebih lanjut apakah perjanjian lisensi merek yang terdaftar dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemberi lisensi dengan alasan tertentu yang kalau diteruskan akan merugikan nama baik pemberi lisensi merek yang terdaftar. Hal ini bisa terjadi, dalam kondisi tertentu seharusnya pemberi lisensi juga dapat membatalkan atau setidaknya mengadakan pembatasan terhadap penerima lisensi dalam menggunakan merek yang terdaftar tersebut.

Doctrin of Exhaustion (*uitputtingsregel*) adalah doktrin yang mengajarkan bahwa sekali lisensi merek sudah diberikan oleh pemberi lisensi (*licensor*), maka dia tidak bisa lagi membatalkan atau merestriksi pemakaian merek tersebut oleh penerima lisensi (*licensee*), kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu.⁴⁷ Restriksi pemakaian di sini berarti oleh licensor dicegah licensee atau pihak ketiga untuk memasarkan serta menggunakan merek tersebut dalam mempromosikan barangnya. Keadaan-keadaan tertentu yang dikecualikan misalnya apabila barang dan/atau jasa yang dimereki diubah atau dimodifikasi, sehingga merugikan terhadap reputasi merek yang bersangkutan.

Jika dikaitkan ke dalam kasus ini, dapat kita ketahui bahwa pada huruf E Nota Kesepahaman Penggabungan Merek menyebutkan, bahwa “Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk memadukan potensi yang dimiliki kedua belah pihak dalam suatu kerjasama untuk mengembangkan kegiatan usaha di bidang jasa tata kecantikan rambut dan wajah yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Para

⁴⁷ Munir Fuady (1), *op. cit.*, hlm. 121-122.

Pihak. Wujud kerjasama yang dimaksudkan adalah melakukan perolehan izin/lisensi yang menggunakan merek milik Pihak Pertama dan menggabungkannya dengan merek yang dimiliki Pihak Kedua yaitu menjadi “MY SALON by RUDY HADISUWARNO” (untuk selanjutnya disebut “Merek Gabungan”) dan untuk kemudian dikembangkan atau diperluas dengan cara pemberian lisensi kepada pihak lainnya.”

Pada Nota Kesepahaman Penggabungan Merek ini, terdapat beberapa pasal yang menunjukkan bahwa ada perjanjian lisensi yang menjadi dasar dari penggabungan merek antara PT. Rudy Hadisuwarno dengan PT. Mega Mulia Mandiri, yaitu:

- 1) Pihak Pertama adalah pemilik sah merek dagang “RUDY HADISUWARNO” yang **telah terdaftar** dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HaKI dibawah nomor: 306795 tanggal 4 Juni 1993 yang telah diperpanjang pada tanggal 5 Juni 2003 di bawah nomor perpanjangan: 538703, untuk jenis Jasa Salon Tata Kecantikan Rambut dan Wajah yang termasuk dalam kelas barang/jasa:42.
Pihak Kedua adalah pemilik dari Merek “MY” yang saat ini **dalam proses pendaftaran** pada Dirjen HaKI di bawah nomor agenda: J00 2003-25003.25210 tanggal 16 September 2003 untuk jenis Jasa Salon Kecantikan.
- 2) Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman Penggabungan Merek disebutkan bawa “Pihak Pertama setuju untuk memberikan izin pemakaian Merek yang dimiliki oleh Pihak Pertama untuk digunakan oleh Pihak Kedua sebagai bagian dari Merek Gabungan yang tata letak, ukuran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan logo akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tersendiri oleh Para Pihak”.
- 3) Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Para Pihak setuju menggunakan Merek Gabungan untuk membuka Jaringan outlet untuk jasa salon tata kecantikan rambut dan wajah di wilayah

Republik Indonesia (“Jaringan”), yang pelaksanaannya akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri.

- 4) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Para Pihak setuju bahwa pengajuan proses pendaftaran Merek Gabungan, pengelolaan, dan pemberian ijin penggunaan Merek Gabungan kepada pihak lainnya akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pihak Kedua dengan persetujuan tertulis yang diperoleh sebelumnya dari Pihak Pertama.
- 5) Pasal 1 ayat (6) menyebutkan Para Pihak setuju untuk menyusun perjanjian kerjasama yang memuat secara rinci lingkup kerjasama secara menyeluruh (“Perjanjian Kerjasama”) dan Perjanjian Lisensi serta Perjanjian Bantuan Tehnis (“*technical assistance*”) yang memuat prinsip-prinsip ketentuan yang ada termasuk setiap detail pelaksanaannya, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal nota kesepahaman ini.
- 6) Pasal 2 ayat (1) menyebutkan kewajiban Pihak Kedua untuk membayar kepada Pihak Pertama royalti atas penggunaan Merek milik Pihak Pertama pada Merek Gabungan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 nota kesepahaman ini.
- 7) Pasal 3 ayat (1) bagian a sub vii dan ayat (2) bagian a sub vi menyebutkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban bersama-sama menyusun perjanjian-perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (6) nota kesepahaman yang dipergunakan dalam rangka penggunaan Merek Gabungan oleh Jaringan.
- 8) Pasal 3 ayat (1) bagian b sub iii menyebutkan bahwa Pihak Pertama berhak menerima pembayaran royalti dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 nota kesepahaman.
- 9) Pasal 3 ayat (2) bagian a sub i menyebutkan Pihak Kedua berkewajiban melakukan pendaftaran sesuai dengan jangka waktu kerjasama ini dan mengelola Merek Gabungan, termasuk

melakukan pengawasan terhadap izin penggunaan Merek Gabungan yang diberikan kepada Jaringan.

- 10) Pasal 3 ayat (2) bagian a sub ii menyebutkan Pihak Kedua berkewajiban memasarkan Merek Gabungan dan memenuhi kuota pembukaan Jaringan sebanyak minimum 50 (lima puluh) Jaringan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan bahwa pembukaan jaringan untuk setiap tahunnya ditetapkan minimum 5 (lima) Jaringan.

Jadi, dari beberapa pasal tersebut dapat kita analisa dengan melihat Merek Pihak Pertama yang sudah terdaftar di Dirjen HaKI, sehingga tidak ada keraguan lagi karena sudah berketetapan hukum. Sedangkan Merek Pihak Kedua, sedang berada pada proses pendaftaran yang tinggal menunggu pengumuman. Sehingga Pihak Pertama sebagai pemilik Merek Terdaftar berhak memberikan lisensi kepada Pihak Kedua dengan perjanjian bahwa Pihak Kedua akan menggunakan Merek tersebut secara keseluruhan di bidang jasa tata kecantikan rambut dan wajah. Dengan begitu, jelas penggabungan merek ini atas dasar perjanjian lisensi yang selanjutnya disebut Merek Gabungan.

Dalam hal jaringan outlet dibuka dalam bentuk waralaba, mengacu pada perjanjian lisensi yang dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) penggunaan merek terdaftar kepada pihak lain atau pihak ketiga. Sehingga adanya pemberian lisensi kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh Pihak Kedua dalam meluas Jaringan dalam bentuk waralaba. Hal ini sesuai Pasal 45 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan Pihak Kedua bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada Pihak Ketiga dengan memperhatikan nota kesepahaman penggabungan merek.

Dapat kita lihat, bahwa perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban kepada Pihak Kedua untuk membayar royalti atas penggunaan merek yang diberikan melalui lisensi oleh Pihak Pertama. Kemudian Pasal 3 ayat (1)

bagian a sub vii dan ayat (2) bagian a sub vi menyebutkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban bersama-sama menyusun perjanjian-perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (6) nota kesepahaman yang dipergunakan dalam rangka penggunaan Merek Gabungan oleh Jaringan. Sehingga, kedua belah pihak terikat satu sama lain atas penyusunan perjanjian kerjasama yang lebih rinci dengan objek penggabungan merek.

Selain itu, Pasal 3 ayat (2) bagian a sub i menyebutkan Pihak Kedua berkewajiban melakukan pendaftaran sesuai dengan jangka waktu kerjasama ini dan mengelola Merek Gabungan, termasuk melakukan pengawasan terhadap izin penggunaan Merek Gabungan yang diberikan kepada Jaringan. Hal ini sebagai keseriusan serta pemantapan kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama di bidang jasa tata kecantikan rambut dan wajah. Pihak Kedua sebagai penerima lisensi memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar terhadap penggunaan dan pengelolaan Merek Gabungan karena ia harus mempertanggungjawabkan kepada pemberi lisensi bahwa ia akan menjaga merek tersebut sebaik mungkin. Hal tersebut mengacu pada Pasal 6 ayat (4) bahwa Para Pihak senantiasa berusaha untuk memelihara dan meningkatkan nama baik Merek Gabungan yang akan dipergunakan dalam menjalankan usaha.

Dengan demikian, Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk memperbanyak Jaringan dalam bentuk waralaba dengan menggunakan Merek Gabungan tersebut. Merek Gabungan ini menjadi penting dalam nota kesepahaman tersebut karena berinti pada perluasan usaha untuk meraih keuntungan secara ekonomi bagi para pihak.

Selain itu, ditambah lagi hal diatas juga dianggap telah memenuhi beberapa unsur yang berada dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Merek. Hal tersebut dilihat pada terpenuhinya unsur adanya izin yang diberikan oleh pemegang merek kepada penerima merek; unsur izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian yang pada kasus ini dalam bentuk nota kesepahaman yang memiliki kekuatan mengikat seperti

perjanjian; adanya izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut menjadi penggabungan merek yang selanjutnya disebut Merek Gabungan “My Salon by Rudy Hadisuwarno”; izin tersebut diberikan baik seluruh atau sebagian jenis jasa yang didaftarkan; dan izin tersebut dikaitkan dengan waktu selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat berlaku efektif sejak perjanjian-perjanjian ditandatangani.

Dapat kita lihat, bahwa hal-hal yang tersebut diatas sebagai bukti bahwa Penggabungan Merek pada dasarnya adalah **Perjanjian Lisensi**. Dalam perjanjian disebutkan Pihak Pertama memberikan izin berupa lisensi kepada Pihak Kedua dan menjadikan merek masing-masing sebagai Merek Gabungan. Dalam hal ini penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh Pihak Kedua sebagai penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Sehingga, pada hal Pihak Pertama selaku pemilik merek terdaftar tidak menggunakan sendiri mereknya dalam perdagangan jasa di Indonesia, maka penggunaan merek tersebut oleh Pihak Kedua selaku penerima lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik terdaftar.

Namun, penulis mendapati fakta bahwa dalam kaitannya Nota Kesepahaman Penggabungan Merek ini, Pihak Kedua yaitu PT. Mega Mulia Mandiri mengetahui jika merek gabungan “My Salon by Rudy Hadisuwarno” sebelum digunakan, lisensi merek wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Ham RI. Oleh karena merek gabungan a quo belum didaftarkan dan dicatat di dalam daftar umum Dirjen HaKI, dan PT. Rudy Hadisuwarno juga tidak pernah memberikan izin tertulis kepada PT. Mega Mulia Mandiri berkenaan dengan pendaftaran merek a quo dan menggunakan nama Rudy Hadisuwarno, maka sebenarnya PT. Mega Mulia Mandiri tidak berhak menjalankan merek gabungan a quo. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Nota Kesepahaman Penggabungan Merek yang berbunyi Para Pihak setuju bahwa pengajuan proses

pendaftaran merek gabungan, pengelolaan, dan pemberian izin penggunaan merek gabungan kepada pihak lainnya akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pihak PT. Mega Mulia Mandiri dengan persetujuan tertulis yang diperoleh sebelumnya dari Pihak PT. Rudy Hadisuwarno. Tidak pernah diberikan izin tertulis sebelumnya oleh PT. Rudy Hadisuwarno, serta PT. Mega Mulia Mandiri yang tidak pernah meminta persetujuan tertulis PT. Mega Mulia Mandiri padahal kedua belah pihak mengetahui keharusan Merek Gabungan tersebut terdaftar agar dapat berjalan, menunjukkan tidak adanya itikad baik para pihak yang dapat menghilangkan asas kepatutan dan keadilan pada perjanjian kerjasama penggabungan merek tersebut.

4.2.4 Analisa Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Waralaba antara PT. Mega Mulia Mandiri dengan Pihak Ketiga

Penggunaan nota kesepahaman dalam usaha waralaba memiliki akibat hukum yang kompleks. Kaitan satu sama lain memiliki kecenderungan adanya itikad tidak baik, baik dari kedua belah pihak maupun salah satu dari kedua belah pihak tersebut. Dalam usaha waralaba telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia sesuai dengan Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Mengacu pada Pasal 3 PP No. 16 Tahun 1997 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997, mewajibkan *franchisor* sebagai pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar terhadap berbagai aspek yang bersifat material yang dapat mempengaruhi keputusan *franchisee* sebagai penerima waralaba untuk menolak atau menerima persyaratan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian waralaba atau *Franchise Agreement*.

Waralaba atau *franchise* merupakan bentuk khusus dari perjanjian lisensi. Melalui perjanjian waralaba, sistem bisnis tertentu menjadi objek perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian lisensinya, baik dalam bentuk pelatihan, bantuan teknik, maupun manajemen. Sejalan dengan lisensi sebagai cara yang paling sering digunakan dalam perjanjian-perjanjian alih teknologi, maka sebagai bagian dari perjanjian lisensi dengan berbagai keistimewaannya, *franchise* merupakan sarana perluasan usaha pelayanan jasa.

Bagi Penerima Waralaba Utama yaitu PT. Mega Mulia Mandiri yang akan mengadakan perjanjian dengan Penerima Waralaba Lanjutan (Pihak Ketiga) harus dapat menunjukkan dokumen yang sah secara tertulis berupa *Master Franchise Agreement* sebagai bukti bahwa benar Pemberi Waralaba Utama yaitu PT. Rudy Hadisuwarno memberi wewenang kepada Penerima Waralaba Utama untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan. Hal ini didasarkan pada Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997 yang berbunyi, Sebelum membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama wajib memberitahukan secara tertulis dengan dokumen autentik kepada Penerima Waralaba Lanjutan bahwa Penerima Waralaba Utama memiliki hak atau izin membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dari Pemberi Waralaba.

Mengingat pada kedudukan nota kesepahaman yang sudah sempat dibahas sebelumnya diatas, dimana nota kesepahaman pada umumnya memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah pokok perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara yang berintikkan pada ‘asas kebebasan berkontrak’. Dengan terpenuhinya keempat syarat sah pokok perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdara, maka sebuah nota kesepahaman berkedudukan layaknya perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hal ini, kedudukan Nota Kesepahaman harus dibuktikan kekuatan mengikatnya dalam usaha Waralaba. Bentuk pembuktian atas kedudukan nota kesepahaman dalam 3 (tiga) usaha waralaba yang berbeda bentuk dan Pihak Ketiga ini dianggap setara dengan perjanjian. Bentuk masing-masing nota kesepahaman yang berbeda menjadi sebuah pertanyaan yang baik untuk ditelusuri terkait bentuk formal dari perjanjian kerjasama waralaba. Hal ini perlu dilakukan analisa dalam kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Analisa pada tiap nota kesepahaman waralaba sebagai berikut:

- 1) Pada Nota Kesepahaman Waralaba antara Thomas Lie dengan Mulyono yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2005, yaitu:
 - Kesepakatan Para Pihak dalam isi nota kesepahaman tersebut ditunjukkan di dalam Pasal 2 tentang Bentuk Kerjasama yang menyebutkan bahwa MY Salon dengan ini sepakat menjual 1(satu) *franchise* MY Salon kepada Mulyono, dan Mulyono sepakat untuk membeli 1 (satu) *franchise* MY Salon.
 - Kecakapan Para Pihak yang dilihat dari,
Pihak Pertama, **Thomas Lie**; selaku pemilik dan Direktur Utama PT. Mega Mulia Mandiri, pemegang Merek MY Salon, berkedudukan di Gedung BRI II, CP 007, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, selanjutnya disebut MY Salon.
Pihak Kedua, **Mulyono** selaku pribadi, berkedudukan di Jl. Palem Utama No. 4 RT.008/007. Duri Kepa Kedoya, Jakarta Barat, No. KTP 09.5205.220974.5501 selanjutnya disebut Mulyono.
MY Salon dan Mulyono secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.
 - Suatu Hal Tertentu merupakan objek perjanjian pada nota kesepahaman waralaba ini, tetapi pada nota kesepahaman ini tidak diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pada intinya objek tertentu dalam nota kesepahaman ini adalah jasa tata kecantikan rambut dan wajah.

- Sebab yang Halal pada nota kesepahaman ini terpenuhi dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini sebab Pihak Kedua melakukan perjanjian dikarenakan memiliki minat di industri salon kecantikan dan bermaksud melakukan investasi di salon kecantikan.

2) Pada Nota Kesepahaman Waralaba antara Thomas Lie dengan Hartadi Widjojo yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 April 2005, yaitu:

- Kesepakatan Para Pihak dilihat pada Pasal 2 tentang Bentuk Kerjasama yang menyebutkan bahwa Pewaralaba dengan ini sepakat menjual 1(satu) ijin waralaba kepada terwaralaba, dan terwaralaba sepakat untuk membeli 1 (satu) izin waralaba milik pewaralaba.

- Kecakapan Para Pihak dilihat dari, Pihak Pertama, **Thomas Lie**; selaku pemilik dan Direktur Utama PT. Mega Mulia Mandiri, pemegang Merek MY Salon, berkedudukan di Gedung BRI II, CP 007, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, selanjutnya disebut MY Salon.

Pihak Kedua, **Hartadi Widjojo** selaku pribadi, berkedudukan di Jl. Raya Cip. Jaya No. 72 RT.008/007, Kel. Cip. Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. No. KTP 09.5407.18160.0190 selanjutnya disebut Terwaralaba.

Pewaralaba dan Terwaralaba secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.

- Suatu Hal Tertentu, pada nota kesepahaman ini intinya objek tertentu pada nota kesepahaman adalah jasa tata kecantikan rambut dan wajah.
- Sebab yang Halal nota kesepahaman ini hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa nota kesepahaman ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini sebab Pihak Kedua melakukan perjanjian dikarenakan memiliki minat di

industri salon kecantikan dan bermaksud melakukan investasi di salon kecantikan.

3) Pada Nota Kesepahaman Waralaba antara Thomas Lie dengan Leo Sungkono yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2005 sebagai berikut:

- Kesepakatan Para Pihak dalam nota kesepahaman ini dapat dilihat pada Pasal 2 tentang Bentuk Kerjasama yang menyebutkan bahwa Pewaralaba dengan ini sepakat menjual 1(satu) ijin waralaba kepada terwaralaba dan terwaralaba sepakat untuk membeli 1(satu) ijin waralaba milik pewaralaba.

- Kecakapan Para Pihak dilihat dari,

Pihak Pertama, **Thomas Lie**; selaku pemilik dan Direktur Utama PT. Mega Mulia Mandiri, pemegang Merek MY Salon, berkedudukan di Gedung BRI II, CP 007, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, selanjutnya disebut MY Salon.

Pihak Kedua, **Leo Sungkono** selaku pribadi, berkedudukan di Perum TST Blok D/23 A, RT.008/011, Kel. Suri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. No. KTP. 09.5201.090873.5514. selanjutnya disebut Terwaralaba.

Pewaralaba dan Terwaralaba secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.

- Suatu Hal Tertentu pada nota kesepahaman ini sama dengan sebelumnya, yaitu objek tertentunya adalah jasa tata kecantikan rambut dan wajah.

- Sebab yang Halal disini juga sama dengan sebelumnya, bahwa nota kesepahaman ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini sebab Pihak Kedua melakukan perjanjian dikarenakan memiliki minat di industri salon kecantikan dan bermaksud melakukan investasi di salon kecantikan.

Jadi, dari ketiga Nota kesepahaman Waralaba ini dapat kita lihat bahwa,

Pertama, dalam setiap nota kesepahaman tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menjual dan membeli izin waralaba atau *franchise*. Kesepakatan tersebut merupakan awal terjalannya kerjasama ke depannya. Syarat kesepakatan pun telah tercapai.

Kedua, nota kesepahaman tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga tak ada keraguan yang muncul terkait pembuat perjanjian. Dilihat dari subjek hukum, pada Pihak Pertama berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum Privat dan Pihak Kedua berbentuk orang perseorangan. Oleh karena itu, telah terpenuhi syarat akan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian.

Ketiga, suatu hal tertentu pada nota kesepahaman ini memiliki kesamaan dengan inti bahwa objek tertentu dalam nota kesepahaman waralaba adalah jasa salon kecantikan rambut dan wajah.

Keempat, nota kesepahaman ini memiliki sebab yang halal karena penyusunan serta isinya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Pihak Pertama bermaksud memperluas jaringan salonnya di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan Pihak Kedua bermaksud melakukan investasi di salon kecantikan.

Jadi, dengan terpenuhinya seluruh syarat sah pokok perjanjian tersebut menjadikan Nota Kesepahaman Waralaba ini dianggap sama mengikatnya dengan perjanjian. Apabila kedua belah pihak belum melaksanakan klausul yang ada, maka nota kesepahaman tersebut bisa batal demi hukum, tetapi jika salah satu sudah menjalankan klausul maka bisa diajukan tuntutan dengan alasan wanprestasi. Nota Kesepahaman Waralaba ini merupakan **Akta di Bawah Tangan** yaitu akta yang ditandatangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis

tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat notaris. Akan tetapi disahkan kebenarannya oleh Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

4.2.5 Analisa Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Nota Kesepahaman Waralaba

Mengingat bahwa waralaba atau *franchise* merupakan suatu perjanjian, sudah barang tentu terdapat hal-hal yang disepakati di dalam perjanjian tersebut sekaligus merupakan objek hukumnya. Objek hukum tersebut bagi para pihak merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dituntut atau yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai subjek perjanjian. Dalam perjanjian atas beban, termasuk perjanjian *franchise*, sesuatu yang merupakan hak bagi salah satu pihak akan merupakan kewajiban bagi pihak yang lain, demikian pula sebaliknya.

Sekalipun pada umumnya perjanjian waralaba dibuat secara standar karena adanya keperluan atas *uniformity*, *efficiency*, dan *control* karenanya perjanjian ini hampir tidak dapat dinegosiasikan lagi sehingga para *franchisee* atau penerima waralaba dihadapkan pada pilihan *take it or leave it*. Namun, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal minimum yang harus diatur dalam Perjanjian Waralaba dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai:

- a. Nama, alamat, dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak;
- b. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian;
- c. Nama dan jenis Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan

- atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;
- d. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;
 - e. Wilayah Pemasaran
 - f. Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta syarat-syarat perpanjangan perjanjian;
 - g. Cara penyelesaian perselisihan;
 - h. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian atau berakhirnya perjanjian;
 - i. Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian;
 - j. Tata cara pembayaran imbalan;
 - k. Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh pengusaha kecil;
 - l. Pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan kontrak *franchise* di atas, dapat dikemukakan beberapa unsur penting yang ada pada prinsipnya sesuai dengan kehendak hukum kontrak di Indonesia. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur pula tentang hal diatas, diatur pada Pasal 5 yang berbunyi Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit, yaitu:

1. Nama dan Alamat Para Pihak;
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
3. Kegiatan Usaha
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
5. Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan, dan Pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
6. Wilayah Usaha
7. Jangka Waktu Perjanjian
8. Tata Cara Pembayaran Imbalan;

9. Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan, dan Hak Ahli Waris;
10. Penyelesaian Sengketa; dan
11. Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran, dan Pemutusan Perjanjian.

Jika kita kaitkan objek pengaturan klausula perjanjian dengan hak dan kewajiban pada ketiga kasus Nota Kesepahaman Waralaba ini, maka akan dapat dilihat secara terang bagaimana nota kesepahaman ini berjalan. Oleh karena itu, analisa ruang lingkup gabungan ketiga nota kesepahaman terkait klausula dengan spesifik pada hak dan kewajiban, yaitu:

1. Nama dan Alamat Para Pihak.

Para Pihak yang ada pada ketiga Nota Kesepahaman Waralaba sebagai berikut:

- a. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Mulyono
 - Pihak Pertama, **Thomas Lie**; selaku pemilik dan Direktur Utama PT. Mega Mulia Mandiri, pemegang Merek MY Salon, berkedudukan di Gedung BRI II, CP 007, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, selanjutnya disebut MY Salon.
 - Pihak Kedua, **Mulyono** selaku pribadi, berkedudukan di Jl. Palem Utama No. 4 RT.008/007. Duri Kepa Kedoya, Jakarta Barat, No. KTP 09.5205.220974.5501 selanjutnya disebut Mulyono.
- b. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Hartadi Widjojo
 - Pihak Pertama, **Thomas Lie**; selaku pemilik dan Direktur Utama PT. Mega Mulia Mandiri, pemegang Merek MY Salon, berkedudukan di Gedung BRI II, CP 007, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, selanjutnya disebut MY Salon.
 - Pihak Kedua, **Hartadi Widjojo** selaku pribadi, berkedudukan di Jl. Raya Cip. Jaya No. 72 RT.008/007, Kel. Cip. Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. No. KTP 09.5407.18160.0190 selanjutnya disebut Terwaralaba.

c. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Leo Sungkono

- Pihak Pertama, **Thomas Lie**; selaku pemilik dan Direktur Utama PT. Mega Mulia Mandiri, pemegang Merek MY Salon, berkedudukan di Gedung BRI II, CP 007, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, selanjutnya disebut MY Salon.
- Pihak Kedua, **Leo Sungkono** selaku pribadi, berkedudukan di Perum TST Blok D/23 A, RT.008/011, Kel. Suri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. No. KTP. 09.5201.090873.5514 selanjutnya disebut Terwaralaba.

2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual.

Pada ketiga nota kesepahaman tersebut, memiliki jenis Hak Kekayaan Intelektual yang sama, yaitu pemberian izin penggunaan Merek Gabungan “My Salon by Rudy Hadisuwarno” oleh Pihak Pertama pada nota kesepahaman. Jadi, jenis Hak Kekayaan Intelektual disini berupa lisensi Merek Gabungan. Pada Pasal 2 tentang Bentuk Kerjasama dituangkan mengenai Pewaralaba sepakat menjual 1 (satu) izin waralaba kepada terwaralaba dan terwaralaba sepakat untuk membeli 1 (satu) izin waralaba milik pewaralaba.

3. Kegiatan Usaha.

Ketiga nota kesepahaman ini memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu di bidang jasa salon kecantikan rambut dan wajah. Hal ini dituangkan pada Pasal 1 tentang Latar Belakang yang menyebutkan bahwa Pewaralaba adalah perusahaan yang bergerak di bidang salon kecantikan dan bermaksud memperluas jaringan salonnya di kota-kota besar di Indonesia. Sedangkan, terwaralaba memiliki minat di industri salon kecantikan dan bermaksud melakukan investasi di salon kecantikan.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.

Dari ketiga Nota kesepahaman, hak dan kewajiban para pihak tidak diatur secara rinci dan detail. Oleh karena itu, dengan menarik benang merah dari masing-masing klausul didapat hak dan

kewajiban yang tersirat. Pada intinya, dari ketiga nota kesepahaman ini memiliki kesamaan atas hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba (Pewaralaba)

Hak Pewaralaba:

- Menerima pembayaran biaya *franchise* dari Terwaralaba dengan ketentuan Terwaralaba membayar revenue sharing sebesar 6% dari gross sales (penjualan kotor) setiap bulannya untuk 6 (enam) bulan pertama dan 8% untuk bulan-bulan selanjutnya.
- Mendapat pembayaran dari Terwaralaba atas biaya investasi berupa renovasi interior outlet *franchise* dan pembelian peralatan dan perlengkapan salon, dan biaya operasional salon sehari-hari meliputi tapi tidak terbatas pada biaya sewa, service charge, biaya listrik, air, telepon, gaji, komisi, tunjangan kesehatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan operasional outlet *franchise*.
- Mendapat pembayaran dari Terwaralaba atas penggunaan bahan baku yang disuplai oleh Pewaralaba.
- Melakukan perubahan penetapan standar harga.
- Mendapat deposit dari Terwaralaba untuk keperluan pembayaran sewa, service charge, gaji, komisi, bonus, THR, listrik, air, telpon, bahan baku, revenue sharing, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional salon sehari-hari. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, Pewaralaba akan menagihkan biaya-biaya ini kepada Terwaralaba dan dimasukkan kembali ke dalam security deposit. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 20, setiap keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ per hari.
- Tidak mendapat tuntutan atau penyalahan dari Terwaralaba apabila outlet *franchise* tidak berhasil dalam operasionalnya atau gagal dengan mengingat semua bisnis memiliki resiko.

- Mendapat pemberitahuan dari Terwaralaba mengenai pengalihan hak atas outlet *franchise*.

Kewajiban Pewaralaba:

- Bertanggung jawab atas aspek perizinan usaha dan pajak outlet *franchise* Terwaralaba.
- Melakukan pelaksanaan renovasi, pembelian peralatan dan perlengkapan.
- Bertanggung jawab atas aspek tenaga kerja (kecuali kasir), meliputi perekrutan, pelatihan, penggantian (replacement), penggajian, kasbon, promosi, hukuman (punishment), kedisiplinan, dan hal lain yang menyangkut ketenagakerjaan.
- Bertanggung jawab atas aspek bahan baku, meliputi kelengkapan, ketersediaan, dan mutu bahan baku.
- Mengembalikan security deposit di akhir masa perjanjian, tanpa bunga, dan setelah dikurangi tunggakan-tunggakan Terwaralaba kepada Pewaralaba yang mungkin ada.
- Bertanggung jawab atas promosi yang berskala melalui lintas outlet.
- Tidak membuka outlet lain dengan nama My Salon by Rudy Hadisuwarno di lokasi outlet *franchise* Terwaralaba.
- Memberikan prioritas kepada Terwaralaba untuk perpanjangan outlet dengan syarat dan kondisi yang akan ditetapkan kemudian.
- Memberi persetujuan tertulis mengenai pengalihan hak atas outlet *franchise*.
- Menyelesaikan perselisihan yang ada secara kekeluargaan dan jika tidak berhasil, maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba (Terwaralaba)

Hak Terwaralaba

- Mendapat izin waralaba milik Pewaralaba.
- Menjalankan waralaba dengan masa waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dimulainya operasional (penerimaan tamu) outlet *franchise*.
- Mempergunakan nama Pewaralaba sebagai penyewa outlet *franchise*.
- Pengoperasionalan outlet *franchise* sehari-hari secara mandiri, dengan mengingat kasir adalah perwakilan sah Terwaralaba.
- Mendapat security deposit dari Pewaralaba di akhir masa perjanjian, tanpa bunga, dan setelah dikurangi tunggakan-tunggakan Terwaralaba kepada Pewaralaba yang mungkin ada.
- Hak atas promosi yang berskala makro, lintas outlet oleh Pewaralaba.
- Tidak ada outlet lain dengan nama My Salon by Rudy Hadisuwarno di lokasi outlet *franchise* Terwaralaba.
- Mendapat prioritas dari Pewaralaba untuk perpanjangan *franchise* outlet dengan syarat dan kondisi yang akan ditetapkan kemudian.

Kewajiban Terwaralaba

- Membayar *franchise fee* ditambah PPn kepada Pewaralaba yang dibayarkan lunas pada saat penandatanganan nota kesepahaman ini. Setelah beroperasi, Terwaralaba membayar revenue sharing sebesar 6% dari gross sales (penjualan kotor) setiap bulannya kepada Pewaralaba untuk 6 (enam) bulan pertama dan 8% untuk bulan-bulan selanjutnya.
- Menanggung biaya investasi, berupa renovasi interior outlet *franchise* dan pembelian peralatan dan perlengkapan salon, dan biaya operasional salon sehari-hari meliputi tapi tidak

terbatas pada biaya sewa, service charge, biaya listrik, air, telepon, gaji, komisi, tunjangan kesehatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan operasional outlet *franchise*.

- Mengikuti standar interior, peralatan, dan perlengkapan outlet *franchise*-nya, sesuai standar Pewaralaba.
- Membayar penggunaan bahan baku yang disuplai oleh Pewaralaba.
- Mengikuti standar harga yang ditetapkan oleh Pewaralaba.
- Menempatkan deposit kepada Pewaralaba untuk keperluan pembayaran sewa, service charge, gaji, komisi, bonus, THR, listrik, air, telepon, bahan baku, revenue sharing, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional salon sehari-hari. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, Pewaralaba akan menagihkan biaya-biaya ini kepada Terwaralaba dan dimasukkan kembali ke dalam security deposit. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 20, setiap keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ per hari.
- Mengalokasikan budget untuk satu tahun pertama untuk keperluan promosi, yang meliputi produksi dan distribusi flyer, spanduk, kartu discount, dan promosi lainnya yang berkaitan langsung dengan outlet *franchise*
- Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pewaralaba mengenai maksud mengalihkan hak atas outlet *franchise*.
- Menyelesaikan perselisihan yang ada secara kekeluargaan. Jika tidak berhasil maka penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5. Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan, dan Pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.

Ketiga nota kesepahaman tersebut memiliki kesamaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 tentang Perizinan dan Pajak, Pasal 8 tentang

Renovasi Interior, Peralatan, dan Perlengkapan, Pasal 9 tentang Tenaga Kerja, dan Pasal 10 tentang Bahan Baku.

Pasal 7 menyebutkan bahwa Pewaralaba bertanggung jawab atas aspek perizinan usaha dan pajak outlet *franchise*. Untuk itu, terwaralaba sepakat mempergunakan nama pewaralaba sebagai penyewa outlet *franchise* yang dimaksud.

Pasal 8 menyebutkan bahwa Terwaralaba mengikuti standar interior, peralatan, dan perlengkapan outlet *franchise*-nya sesuai standar pewaralaba. Pelaksanaan renovasi dan pembelian peralatan dan perlengkapan dilakukan oleh pewaralaba.

Pasal 9 berbunyi bahwa Pewaralaba bertanggung jawab atas aspek tenaga kerja (kecuali kasir), meliputi perekrutan, pelatihan, penggantian (replacement), penggajian, kasbon, promosi, hukuman (punishment), kedisiplinan, dan hal lain yang menyangkut ketenagakerjaan. Terwaralaba sepakat untuk mengikuti standar gaji dan komisi pewaralaba.

Pasal 10 menyebutkan bahwa Pewaralaba bertanggung jawab atas aspek bahan baku, meliputi kelengkapan, ketersediaan, dan mutu bahan baku. Terwaralaba sepakat untuk tidak mempergunakan bahan baku di luar bahan baku yang disuplai oleh pewaralaba. Untuk bahan baku ini, terwaralaba akan membayar pewaralaba.

Dari sini terlihat jelas bahwa pewaralaba memberikan bantuan berupa fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran berupa promosi yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.

6. Wilayah Usaha.

Pada ketiga nota kesepahaman tersebut memiliki wilayah usaha yang berbeda. Jika berdekatan maka sudah melanggar klausul tentang larangan berkompetisi dengan *franchisee* lain. Ketiga nota kesepahaman ini sama-sama dituangkan di Pasal 4 terkait Outlet Waralaba, yaitu:

- a. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Mulyono

- Berlokasi di Ruko Taman Harapan Baru.
 - Unit di Blok W1 No.8 dengan Luas 5x15m².
 - Pemilik outlet adalah Hendri Irwanto Teja dengan masa sewa 5 (lima) tahun.
 - Nilai sewa adalah Rp 15.000.000/tahun
 - Tanpa biaya service charge.
- b. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Hartadi Widjojo
- Berlokasi di Bekasi Trade Centre.
 - Unit di Lantai Dasar Blok D1 dengan Luas 42m².
 - Pemilik outlet ini adalah PT. Gapura Inti Utama dengan masa sewa 5 (lima) tahun.
 - Nilai sewa adalah Rp 115.000/m² per bulan termasuk PPn.
 - Biaya service charge senilai Rp 37.500/m² per bulan termasuk PPn.
- c. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Leo Sungkono
- Berlokasi di Ruko Citra Garden II
 - Unit di Blok A No. 37 dengan Luas 4x13m².
 - Tidak ada pemilik outlet dengan masa sewa 2 (dua) tahun.
 - Nilai sewa senilai Rp 43.000.000/tahun.
 - Tanpa biaya service charge.

Pada Pasal 14 atau Pasal 15 tentang Lokasi Outlet MY Salon Lain pada masing-masing nota kesepahaman dijelaskan mengenai kesepakatan MY Salon sebagai pewaralaba untuk tidak membuka outlet lain dengan nama My Salon by Rudy Hadisuwarno atau pewaralaba di lokasi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing terwaralaba.

7. Jangka Waktu Perjanjian.

Dari ketiga nota kesepahaman, dapat dilihat pada Pasal 3 tentang Jangka Waktu menyebutkan Para Pihak sepakat bahwa

bentuk kerjasama adalah untuk masa waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dimulainya operasional (penerimaan tamu) outlet *franchise*.

8. Tata Cara Pembayaran Imbalan.

Masing-masing nota kesepahaman memiliki biaya masing-masing dan tidak sama secara keseluruhan dengan melihat faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu, analisa masing-masing terwaralaba atas biaya yang dikeluarkan sebagai berikut:

- a. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Mulyono
 - Biaya Sewa Lokasi senilai Rp 15.000.000/tahun
 - Biaya *Franchise* sebesar Rp 30.000.000 plus PPN kepada pewaralaba yang dibayarkan lunas pada saat penandatanganan nota kesepahaman. Setelah beroperasi, pewaralaba membayar *revenue* sharing sebesar 6% dari *gross sales* (penjualan kotor) setiap bulannya kepada pewaralaba untuk 6 bulan pertama dan 8% untuk bulan-bulan selanjutnya. Hal ini mengacu pada Pasal 5 Biaya *Franchise* nota kesepahaman.
 - Biaya Investasi dan Biaya Operasional, disebutkan pada Pasal 6 tanpa menjelaskan secara detail jumlah pasti yang harus dibayar. Pasal ini menyebutkan bahwa Terwaralaba sepakat untuk menanggung biaya investasi, berupa renovasi interior outlet *franchise* dan pembelian peralatan dan perlengkapan salon, dan biaya operasional salon.
 - Biaya-biaya Lain, biaya ini dituangkan di Pasal 13 tentang Rekening Bank Penerima Hasil Penjualan yang menyebutkan Para Pihak sepakat bahwa rekening bank penerima hasil penjualan outlet *franchise* adalah rekening bank terwaralaba. Dengan ini terwaralaba sepakat menempatkan deposit sebesar Rp 30.000.000 kepada PT. Mega Mulia Mandiri sebagai pewaralaba untuk keperluan pembayaran sewa, service charge, gaji, komisi, bonus, THR,

listrik, air, telepon, bahan baku, *revenue sharing*, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional salon sehari-hari. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, pewaralaba akan menagihkan biaya-biaya ini kepada terwaralaba dan dimasukkan kembali ke dalam *security deposit*. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 20, setiap keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1⁰/₁₀₀ per hari. Pewaralaba akan mengembalikan *security deposit* ini diakhir masa perjanjian, tanpa bunga, dan setelah dikurangi tunggakan-tunggakan terwaralaba kepada pewaralaba yang mungkin ada.

- Biaya Promosi, dalam hal ini pewaralaba sepakat untuk mengalokasikan budget sebesar Rp 10.000.000 untuk satu tahun pertama untuk keperluan promosi, yang meliputi produksi dan distribusi flyer, spanduk, kartu discount, dan promosi lainnya yang berkaitan langsung dengan outlet *franchise*. Sementara pewaralaba sepakat bertanggung jawab atas promosi yang berskala makro, lintas outlet.

b. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Hartadi Widjojo

- Biaya Sewa Lokasi sejumlah Rp 115.000/m² perbulan termasuk PPn.
- Biaya Service Charge senilai Rp 37.500/m² perbulan ditambah PPn.
- Biaya *Franchise* sebesar Rp 40.000.000 plus PPn kepada pewaralaba yang dibayarkan lunas pada saat penandatanganan nota kesepahaman. Setelah beroperasi, pewaralaba membayar *revenue sharing* sebesar 6% dari *gross sales* (penjualan kotor) setiap bulannya kepada pewaralaba untuk 6 bulan pertama dan 8% untuk bulan-bulan selanjutnya. Hal ini mengacu pada Pasal 5 Biaya *Franchise* nota kesepahaman.

- Biaya Investasi dan Biaya Operasional, disebutkan pada Pasal 6 tanpa menjelaskan secara detail jumlah pasti yang harus dibayar. Pasal ini menyebutkan bahwa Terwaralaba sepakat untuk menanggung biaya investasi, berupa renovasi interior outlet *franchise* dan pembelian peralatan dan perlengkapan salon, dan biaya operasional salon.
 - Biaya-biaya Lain, biaya ini dituangkan di Pasal 13 tentang Rekening Bank Penerima Hasil Penjualan yang menyebutkan Para Pihak sepakat bahwa rekening bank penerima hasil penjualan outlet *franchise* adalah rekening bank terwaralaba. Dengan ini terwaralaba sepakat menempatkan deposit sebesar Rp 20.000.000 kepada PT. Mega Mulia Mandiri sebagai pewaralaba untuk keperluan pembayaran sewa, service charge, gaji, komisi, bonus, THR, listrik, air, telepon, bahan baku, *revenue sharing*, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional salon sehari-hari. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, pewaralaba akan menagihkan biaya-biaya ini kepada terwaralaba dan dimasukkan kembali ke dalam *security deposit*. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 20, setiap keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ per hari. Pewaralaba akan mengembalikan *security deposit* ini diakhir masa perjanjian, tanpa bunga, dan setelah dikurangi tunggakan-tunggakan terwaralaba kepada pewaralaba yang mungkin ada.
 - Tidak ada biaya untuk promosi pada nota kesepahaman ini.
- c. Pada Nota Kesepahaman antara Thomas Lie dengan Leo Sungkono
- Biaya Sewa Lokasi sejumlah Rp 43.000.000/tahun.
 - Biaya *Franchise* sebesar Rp 40.000.000 plus PPn kepada pewaralaba yang dibayarkan lunas pada saat penandatanganan nota kesepahaman. Setelah beroperasi,

pewaralaba membayar *revenue sharing* sebesar 6% dari *gross sales* (penjualan kotor) setiap bulannya kepada pewaralaba untuk 6 bulan pertama dan 8% untuk bulan-bulan selanjutnya. Hal ini mengacu pada Pasal 5 Biaya *Franchise* dalam nota kesepahaman tersebut.

- Biaya Investasi dan Biaya Operasional, disebutkan pada Pasal 6 tanpa menjelaskan secara detil jumlah pasti yang harus dibayar. Pasal ini menyebutkan bahwa Terwaralaba sepakat untuk menanggung biaya investasi, berupa renovasi interior outlet *franchise* dan pembelian peralatan dan perlengkapan salon, dan biaya operasional salon. Hal ini sama seperti nota kesepahaman lainnya.
- Biaya-biaya Lain, biaya ini dituangkan di Pasal 13 tentang Rekening Bank Penerima Hasil Penjualan yang menyebutkan Para Pihak sepakat bahwa rekening bank penerima hasil penjualan outlet *franchise* adalah rekening bank terwaralaba. Dengan ini terwaralaba sepakat menempatkan deposit sebesar Rp 30.000.000 kepada PT. Mega Mulia Mandiri sebagai pewaralaba untuk keperluan pembayaran sewa, service charge, gaji, komisi, bonus, THR, listrik, air, telepon, bahan baku, *revenue sharing*, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional salon sehari-hari. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, pewaralaba akan menagihkan biaya-biaya ini kepada terwaralaba dan dimasukkan kembali ke dalam security deposit. Pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 20, setiap keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ per hari. Pewaralaba akan mengembalikan security deposit ini diakhir masa perjanjian, tanpa bunga, dan setelah dikurangi tunggakan-tunggakan terwaralaba kepada pewaralaba yang mungkin ada.

9. Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan, dan Hak Ahli Waris.

Ketiga nota kesepahaman ini memuat klausula pengalihan *franchise* dengan nama Pergantian *Franchise* yang memiliki maksud yang sama dengan perubahan kepemilikan. Hal ini tertuang pada Pasal 17 atau Pasal 18 masing-masing nota kesepahaman. Pasal ini berbunyi Dalam hal terwaralaba bermaksud mengalihkan hak atas outlet *franchise*, maka terwaralaba sebagai *franchisee* wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MY Salon sebagai pewaralaba.

10. Penyelesaian Sengketa

Pada ketiga nota kesepahaman ditulis dengan Penyelesaian Perselisihan. Klausul ini ada yang di Pasal 18 atau Pasal 19 pada masing-masing nota kesepahaman. Bunyi pasal tersebut adalah Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara kekeluargaan. Apabila upaya tersebut tidak berhasil. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

11. Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran, dan Pemutusan Perjanjian.

Pada ketiga nota kesepahaman terdapat tata cara perpanjangan yang dimasukkan ke dalam Pasal 16 atau Pasal 15 pada masing-masing nota kesepahaman tentang Perpanjangan *Franchise* atau Perjanjian Kerjasama Waralaba yang bunyinya bahwa MY Salon sebagai pewaralaba sepakat untuk memberikan prioritas kepada terwaralaba untuk perpanjangan *franchise* outlet seperti yang tercantum pada Pasal 2 dengan syarat dan kondisi yang akan ditetapkan kemudian.

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga Nota Kesepahaman Waralaba ini telah memenuhi semua klausula yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007. Nota kesepahaman ini termasuk lengkap. Akan tetapi, yang terpenting adalah kriteria usaha waralaba. Kriteria ini yang menentukan apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk diwaralabakan. Hal ini mengacu pada Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun

2008 yang menyebutkan bahwa Waralaba harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki ciri khas usaha;
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Mengacu pada hal diatas, maka harus ditelusuri kebenaran usaha ini apakah layak atau tidak dijadikan waralaba jika tidak memenuhi salah satu atau beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, analisa nota kesepahaman terkait kriteria waralaba menjadi hal utama sebagai berikut:

1. Pada nota kesepahaman ini secara keseluruhan belum diatur secara jelas dan spesifik 'ciri khas usaha' yang menjadi keunggulan usaha ini. Kemungkinan Merek Gabungan yang akan menjadi keunggulan sehingga masyarakat tertarik untuk datang dan mencoba usaha ini secara langsung dengan harga yang masih terjangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah.
2. Pada kenyataannya, usaha di bidang jasa salon kecantikan rambut dan wajah ini sudah terbukti memberikan keuntungan. Dalam hal ini disyaratkan kepada pemberi waralaba supaya telah memiliki pengalaman kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.

Merek Gabungan “My Salon by Rudy Hadisuwarno” dianggap sudah memiliki pengalaman kurang lebih 5 (lima) tahun dalam bidang usaha tata kecantikan wajah dan rambut, dengan melihat pada nama salon Rudy Hadisuwarno dalam merek gabungan tersebut juga sebagai Pemberi Waralaba Utama yang menjadikan Pihak Ketiga tertarik dan melihat bukti atas bertahan dan berkembangnya usaha ini dapat memberikan peluang besar akan keuntungan. Sehingga usaha ini bisa diwaralabakan karena telah memenuhi syarat atas terbukti sudah memberikan keuntungan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah ditemukannya klausul pada perjanjian kerjasama waralaba pada Pasal 17 atau Pasal 16 tentang Tidak Ada Jaminan Keberhasilan pada masing-masing nota kesepahaman mengenai kesepakatan Para Pihak bahwa semua bisnis memiliki resiko. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau menyalahkan apabila outlet waralaba tidak berhasil dalam operasionalnya. Menurut penulis, hal yang tak baik untuk memasukkan klausul tidak adanya jaminan keberhasilan dalam sebuah perjanjian, meskipun dapat dilihat dengan alasan belum adanya pengalaman, maka pemberi waralaba mencantumkan klausul tersebut. Seharusnya dalam perjanjian waralaba dimasukkan klausul adanya jaminan dari pihak pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada penerima waralaba sesuai dengan isi perjanjian hingga angka waktu perjanjian berakhir yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Hal diatas bermakna bahwa tidak etis dengan dibuatnya klausul tersebut dikarenakan dapat menimbulkan anggapan bahwa Pemberi Waralaba Lanjutan ingin lepas dari tanggung

jawab jika Pihak Ketiga mengalami kegagalan. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan pewaralaba untuk turut membantu perkembangan usaha waralaba ini dengan kiat-kiat bisnis yang dimilikinya.

3. Usaha yang akan diwaralabakan ini belum terstruktur secara rapi tetapi sudah baik dalam membuat standar atas pelayanan dan jasa yang ditawarkan secara tertulis. Standar secara tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama.
4. Usaha jasa salon kecantikan rambut dan wajah ini tergolong mudah diajarkan dan diaplikasikan, sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha ini dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.
5. Dalam usaha ini, dapat dilihat bahwa peran pewaralaba atau pemberi waralaba begitu besar dalam memberikan dukungan yang berkesinambungan secara terus-menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi pada beberapa terwaralaba.
6. Hak Kekayaan Intelektual atas Merek Gabungan “My Salon by Rudy Hadisuwarno” yang belum didaftarkan dan mempunyai sertifikat. Hal ini dapat dilihat, bahwa pada kenyataannya PT. Rudy Hadisuwarno tidak pernah memberikan izin tertulis kepada PT. Mega Mulia Mandiri agar Merek Gabungan dimohonkan pencatatannya kepada Dirjen HaKI, meskipun kedua belah pihak mengetahuinya. Tindakan tersebut mengakibatkan PT. Mega Mulia Mandiri tidak berhak menjalankan usaha waralaba menggunakan Merek Gabungan karena tidak terdaftar di Dirjen HaKI. Mengenai kedua belah pihak yang mengetahui keadaan tersebut telah mengakibatkan iklim usaha yang tidak sehat dengan banyaknya pihak yang

merasa dirugikan dan tidak terlindungi secara hukum. Sehingga, perjanjian waralaba ini melibatkan pemberi waralaba (*franchisor*) sebagai penerima lisensi merek yang belum mendaftarkan merek gabungan “My Salon By Rudy Hadisuwarno”, dimana perjanjian waralaba tersebut tidak dapat didaftarkan pada kantor merek.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkembangan dunia yang saat ini sedang terjadi dalam berbagai bidang, memacu juga perkembangan dalam bidang perekonomian terutama pada kegiatan bisnis. Perkembangan yang marak di dunia bisnis ini ada pada jenis usaha tata kecantikan rambut dan wajah. Usaha ini kemudian diikatkan dalam perjanjian pendahuluan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Saat ini nota kesepahaman memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian, dimana memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini juga ditunjang dengan adanya itikad baik para pihak yang membuat perikatan. Itikad baik ini wajib ada sewaktu proses negosiasi, penyusunan kontrak, dan pada saat pelaksanaan kontrak. Namun, saat ini banyak terjadi nota kesepahaman hanya dijadikan main-main saja dan salah satu pihak yang membuat seakan-akan lari dari tanggung jawabnya. Oleh karena berbagai masalah timbul dari penggunaan nota kesepahaman ini, maka penulis disini akan mengungkapkan penyelesaian hukum suatu perkara dimana salah satu pihak menggugat pihak lain karena dirasa telah melakukan tindak wanprestasi atas isi nota kesepahaman.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum Nota Kesepahaman baik dalam Penggabungan Merek maupun Waralaba adalah berkekuatan hukum mengikat sama dengan perjanjian. Oleh karena itu, diharuskan terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah pokok perjanjian. Sehingga pada Nota Kesepahaman Penggabungan Merek dan Waralaba ini menganut prinsip *Agreement is Agreement*. Dalam prinsip ini, harus diawali dengan terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah pokok perjanjian yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, suatu hal

tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika keempat syarat tersebut sudah dipenuhi, maka nota kesepahaman tersebut merupakan sebuah perjanjian. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, memberikan kebebasan kepada para pihak, apakah itu badan hukum ataupun individu, untuk membuat atau tidak membuat nota kesepahaman; mengadakan nota kesepahaman dengan siapa pun; menentukan isi nota kesepahaman, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan menentukan bentuknya nota kesepahaman baik tertulis maupun lisan. Meskipun dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana sekalipun, maka perjanjian tersebut sudah mengikat secara hukum tanpa memperdulikan istilah yang dipakai, apakah namanya *“agreement”*, *“contract”*, atau Cuma *“memorandum of understanding”*/nota kesepahaman.

Nota Kesepahaman baik dalam Penggabungan Merek maupun Waralaba merupakan Akta di Bawah Tangan dengan dasar hukum Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dalam hal ini, pada Nota Kesepahaman Penggabungan Merek menunjukkan adanya legalisasi dengan dilegalisir oleh Notaris. Sedangkan, pada Nota Kesepahaman Waralaba tidak menunjukkan adanya legalisasi oleh pejabat berwenang dalam tujuannya memberi kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta dan tanda tangan itu benar tanda tangan para pihak.

Pada Nota Kesepahaman Penggabungan Merek, berintikkan Merek Gabungan sebagai objek dari perjanjian kerjasama. Dengan inti pemberian izin/lisensi yang menggunakan Merek milik PT. Rudy Hadisuwarno dan menggabungkannya dengan merek yang dimiliki PT. Mega Mulia Mandiri

yaitu menjadi “My Salon by Rudy Hadisuwarno”, maka Penggabungan Merek disini termasuk dalam Perjanjian Lisensi dimana dilakukan pemberian izin/lisensi merek. Pengaturan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Lisensi Merek di Indonesia diperkuat kedudukannya oleh **Putusan Mahkamah Agung Indonesia No.3051 K/Sip/1981, tanggal 28 Desember 1983** yang dikenal dengan perkara Merek Gold Bond. Keputusan ini mengakui hak pemegang lisensi tidak dapat diterima oleh pengadilan. Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang di dalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. **Pasal 43 Undang-Undang No.15 Tahun 2001** menyatakan bahwa PT. Rudy Hadisuwarno berhak memberikan lisensi kepada PT. Mega Mulia Mandiri dengan perjanjian bahwa PT. Mega Mulia Mandiri akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, yang berlaku di seluruh wilayah negeri Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan merupakan akta di bawah tangan.

2. Melihat pada keseluruhan peristiwa dan bukti-bukti nyata, maka dapat dilihat dengan jelas hubungan hukum yang terjadi antara PT. Rudy Hadisuwarno, PT. Mega Mulia Mandiri, dan Pihak Ketiga (*franchisee*) secara garis besar berintikan pada Waralaba dengan gambaran masing-masing peristiwa.

Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara PT. Rudy Hadisuwarno dan PT. Mega Mulia Mandiri merupakan Perjanjian Lisensi, dimana diatur pembentukan jaringan atau waralaba sebagai bentuk khusus dari perjanjian lisensi yang berkaitan dengan Pihak Ketiga sebagai *Franchisee* pada nota kesepahaman penggabungan merek ini. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan adanya hubungan Perjanjian Waralaba Utama dan Perjanjian Waralaba Lanjutan dalam sistem bisnis ini yang menjadikan objek perjanjian tidak terpisahkan dari perjanjian lisensinya. Dalam hal ini

dijelaskan, bahwa PT. Rudy Hadisuwarno sebagai Pemberi Waralaba Utama melakukan pemberian izin/lisensi merek, pembukaan jaringan outlet dengan merek gabungan, dan persiapan-persiapan atas pengelolaan jaringan, yang dibuat dan ditulis dalam perjanjian *Master Franchise* dengan PT. Mega Mulia Mandiri selaku Penerima Waralaba Utama. Melalui suatu *Master Franchise Agreement*, Pemberi Waralaba Utama memberikan wewenang kepada Penerima Waralaba Utama untuk membuat perjanjian dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) bagian a sub i dan ii Nota Kesepahaman Penggabungan Merek.

Bagi Penerima Waralaba Utama yaitu PT. Mega Mulia Mandiri yang akan mengadakan perjanjian dengan Penerima Waralaba Lanjutan yaitu Pihak Ketiga selaku penerima waralaba, harus dapat menunjukkan dokumen yang sah secara tertulis berupa *Master Franchise Agreement* sebagai bukti bahwa benar Pemberi Waralaba Utama yaitu PT. Rudy Hadisuwarno memberi wewenang kepada Penerima Waralaba Utama untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997 yang berbunyi, bahwa sebelum membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama wajib memberitahukan secara tertulis dengan dokumen autentik kepada Penerima Waralaba Lanjutan bahwa Penerima Waralaba Utama memiliki hak atau izin membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dari Pemberi Waralaba.

3. Melihat pada perkara yang terjadi atas tuduhan wanprestasi yang dilayangkan oleh PT. Mega Mulia Mandiri sebagai Penggugat terhadap PT. Rudy Hadisuwarno sebagai Tergugat dan meneliti lebih lanjut pertimbangan hukum Majelis Hakim atas perkara ini dalam keterkaitannya pada isi Nota Kesepahaman Penggabungan Merek tertanggal 2 Januari 2004, memperlihatkan bahwa Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan mempertimbangkan beberapa hal penting berhubungan dengan isi putusan. Namun, penulis melihat terdapatnya beberapa pertimbangan yang

diberikan oleh Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan pada alas hukum yang sah dan berat ke salah satu pihak. Dalam hal ini dapat dilihat kesimpulan penulis atas pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Pada pertimbangan pengkategorian jawaban Tergugat konpensi sebagai “*exemptio non adimpleti contractus*” berdasarkan **Pasal 1478 KUHPerdara** yang menyatakan, “Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya” yang bermakna bahwa pihak yang dituntut oleh pihak lawannya untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan yang bersifat timbal balik, dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan hingga ia sebagai pihak yang dituntut bebas dari kewajiban persetujuannya. Dari hal tersebut, maka penulis melihat Majelis Hakim telah mengambil langkah hukum yang tepat.
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim atas pemberian beban pembuktian kepada Penggugat konpensi untuk membuktikan dalil “*exemptio non adimpleti contractus*” adalah tidak berdasarkan hukum. Oleh karena nota kesepahaman penggabungan merek merupakan Akta di Bawah Tangan dengan dasar **Pasal 1874 KUHPerdara** dimana kekuatan pembuktiannya mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang memberi hak kepada pihak lawan untuk membuktikan jawaban atau sangkalan gugatan Penggugat yang mengakibatkan beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal dengan dalih yang disebutkan sesuai dengan **Pasal 1865 jo. 1875 KUHPerdara** yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pasal 1875 KUHPerdara bermakna pembuktian akta di bawah tangan ini menimbulkan bukti

lengkap seperti akta otentik bagi orang yang menandatangani. Oleh karena itu, yang seharusnya dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil “*exceptio non adimpleti contractus*” adalah Tergugat konpensi. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa Majelis Hakim kurang tepat membuat dasar hukum dimana seharusnya yang dibebankan untuk membuktikan dalil tersebut adalah Tergugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan Tergugat konpensi yang telah melakukan penerimaan atas seluruh pembayaran dari *initial set up fee* dan royalti dari setiap pengguna merek/jaringan/outlet “My Salon by Rudy Hadisuwarno” dengan mencatatkan bahwa hal tersebut tidak mengartikan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut dirasa penulis kurang benar, karena dengan penerimaan pembayaran yang Tergugat terima baik secara tegas maupun diam-diam dianggap sebagai penerimaan prestasi yang benar sesuai dengan nota kesepahaman. Oleh karena itu, adanya kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan seluruh pembayaran *initial set up fee* dan royalti dari setiap pengguna merek/jaringan/outlet “My Salon by Rudy Hadisuwarno” dengan berdasarkan pada **Pasal 1360 KUHPerdara** yang menyatakan, “Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”, dimana sesuatu yang tak harus dibayar adalah kewajiban Penggugat yang tidak berarti telah melaksanakan kewajiban seperti yang dikehendaki. Jadi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pengembalian seluruh pembayaran yang telah diterima Tergugat kepada Penggugat konpensi.

- c. Pertimbangan hukum atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan Penggugat sebesar Rp50.000.000 kepada Tergugat dianggap telah menyalahi isi nota kesepahaman yang menyebutkan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan ini berlaku sebagai kuitansi yang sah atas jumlah tersebut. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa secara formil nota

kesepahaman penggabungan merek yang merupakan akta di bawah tangan yang diakui tanda tangannya masing-masing oleh kedua belah pihak sebagai alat bukti persetujuan yang sah. Pengakuan atas tanda tangan dalam nota kesepahaman tersebut, sesuai dengan yang disebutkan dalam **Pasal 1875 jo. 1871 KUHPerdata**, dimana Pasal 1875 KUHPerdata berbunyi bahwa, Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. Pasal 1871 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta dan ayat (2) menyebutkan Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Hal ini bermakna diakuinya tanda tangan secara penuh, maka melahirkan anggapan hukum akta di bawah tangan adalah benar asli atau orisinal. Oleh karena itu, dalam hal ini menimbulkan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menganggap nota kesepahaman penggabungan merek yang merupakan akta otentik ini benar dalam identitas para penanda tangan dan identitas orang yang memberi keterangan.

- d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa tidak ada pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari Tergugat atas pembentukan jaringan baru serta penentuan lokasi jaringan baru dan kenyataan bahwa Penggugat baru memberikan 1 (satu) kali laporan tertulis dari kewajibannya untuk memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 2 Januari 2004. Dari hal tersebut

dapat dilihat bahwa benar dalam hal ini Penggugat telah memenuhi prestasi dari isi nota kesepahaman, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

5.2 Saran

Adapun saran penulis terkait penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penggunaan dan pengakuan nota kesepahaman sebagai perjanjian sudah mengalami perkembangan. Di Indonesia hal ini bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan dari Badan Peradilan Indonesia atas kedudukan yuridis Nota Kesepahaman yang mengakui bahwa kedudukannya berkekuatan hukum mengikat dan sah sepanjang telah memenuhi suatu hal tertentu atau para pihak telah melaksanakan Nota Kesepahaman. Dengan pengakuan tersebut, peraturan yang melandasi berjalannya sebuah perikatan pada nota kesepahaman menjadi lebih kuat dan tidak mudah goyah.
2. Dalam KUHPerdata baru hendaknya pengertian itikad baik harus lebih mendapat perhatian serius. Pengertian itikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (3) sekarang ini, dalam KUHPerdata baru harus diberi makna sebagai melaksanakan kontrak sesuai dengan kerasionalan dan kepatutan.
3. Untuk menghilangkan kesimpangsiuran standar itikad baik dalam praktek pengadilan di Indonesia, Mahkamah Agung harus memberikan pedoman bahwa standar itikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif, sedangkan itikad baik pra kontrak adalah adanya kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang mengadakan kontrak.
4. Bagi Pemerintah, diharapkan memiliki peraturan perundang-undangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar hukum. Karena

pada kenyataannya banyak pasal karet yang tidak berfungsi membantu pihak yang mengalami kesulitan. Dalam hal ini Pemerintah juga diharapkan lebih kompeten dan kooperasional serta menerapkan peraturan yang ada sesuai dengan fungsinya.

5. Bagi masyarakat, diharapkan dalam melakukan perikatan kerjasama atau perikatan dalam jenis apapun, teliti dalam menilai rencana perikatan, melihat pada itikad baik pihak lawan, bentuk perikatan dan isi dari perjanjian. Masyarakat sebagai Pihak Ketiga wajib untuk melihat keaslian data-data, kecocokan dan kesinambungan dokumen pada perikatan yang akan dilakukan, dan terdaptarnya hak kekayaan intelektual pihak yang mengajak kerjasama. Namun, apabila masyarakat yang diajak bekerja sama terlalu awam dan tidak mengerti apa yang wajar seharusnya ada dalam proses negosiasi dan penyusunan perjanjian, maka bisa menimbulkan permasalahan baru yang pada intinya memiliki kesamaan hukum seperti yang dianalisa dalam karya penulisan ini. Sehingga itikad baik menjadi suatu hal yang paling penting.
6. Bagi para penegak hukum pada umumnya, diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan wanprestasi pada nota kesepahaman dan juga perlu diperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara dengan lebih seksama sehingga dalam menyelesaikan perkara wanprestasi nota kesepahaman ini, dapat ditemukan jalan keluar yang baik dan menguntungkan bagi semua pihak. Penegak hukum pada khususnya yaitu Majelis Hakim, agar hendaknya dalam membagi beban pembuktian suatu kasus dititik beratkan pada pertimbangan keadilan dan hendaknya hal tersebut dijaga jangan sampai Hakim memerintahkan pembuktian atas sesuatu hal yang negatif.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- A., Abdurrachman. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1970.
- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990.
- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III*. Bandung: Alumni, 2006.
- _____. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition, USA: West Publishing Company, 1979.
- Basarah, Moch. dan M. Faiz Mufidin. *Bisnis Franchise dan Aspek – Aspek Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Franchise, Redaksi Majalah Info. *Franchise Your Bisnis: “Melejitkan Bisnis Anda Menjadi Besar Melalui Franchise”*. Jakarta: Info Franchise Publishing, 2009.
- Fuady, Munir. *Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Keempat (1)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- _____. *Hukum Kontrak - Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (2)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fox, William F. *International Commercial Agreements: A Primary on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes*. Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1993.

- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Binacipta, 1976.
- _____. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (2). Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- HS, Salim; H.Abdullah; dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding* (1). Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Izraeli, Dov. *Franchising and The Total Distribution System*. London: Longman, 1972.
- Juwana, Hikmahanto. *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", 2002.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (1). Jakarta: UI FH Pascasarjana, 2003.
- _____. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya Dalam Hukum Indonesia* (2). Yogyakarta: Majalah Unisa UII, 1992.
- Knapp, Charles L. and Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law: Cases and Materials*. Boston Toronto London: Little, Brown and Company, 1993.
- Lindsey, Tim. *Et al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006.
- Lubis, T. Mulya. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mudana dkk., I Nyoman. *Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang*. Depok: Tanpa Penerbit, 1998.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1985.

- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Buku Kita, 2009.
- Rajagukguk, Erman. *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Setiawan, Deden. *Franchise Guide Series - Kiat Memilih Usaha Dengan Biaya Kecil Untung Besar: Salon dan Spa*. Jakarta: Dian Rakyat, 2007.
- Soebagjo, Felix O. *Perlindungan Bisnis Franchise, Seminar Sehari Tentang Peluang Bisnis Waralaba (franchise) dan Pengembangannya di Indonesia*. Jakarta: LPPN-AFPI, 1993.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Subekti, R. *Pokok – Pokok Hukum Perdata (2)*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- _____. *Hukum Perjanjian (1)*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sumardi, Juajir. *Aspek – Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Smith, Gordon V. *Trademark Valuation*. United States of America: John Wiley & Sons Inc., 1996.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2003.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi atau Waralaba – Suatu Panduan Praktis* (1). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

_____. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi* (2). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Wijaya, I.G. Ray. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik*. Jakarta: Kasaint Blanc, 2003.

Wiwiho, Jamal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007.

Queen, Douglas J. *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo-Gramedia, 1993.

II. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Prayudi, Aji. “Aspek Hukum Perjanjian dalam Franchise”, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

III. MAKALAH

Harjowidigdo, Rooseno. “Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise”. Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi. Kerja sama Badan Pembinaan Hukum Nasional Dengan Departemen Kehakiman, Jakarta, 14-16 Desember 1993.

_____. “Beberapa Aspek Hukum Franchising”. Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek-aspek Hukum tentang Franchising, Surabaya: IKADIN Cabang Surabaya, 23 Oktober, 1993.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Merek*. UU No. 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001. TLN No. 4131.

Indonesia. *Undang – Undang Tentang Rahasia Dagang*. UU No. 30 Tahun 2000. LN No. 242 Tahun 2000. TLN No. 4044.

Indonesia. *Undang – Undang Tentang Desain Industri*. UU No. 31 Tahun 2000. LN No. 243 Tahun 2000. TLN No. 4045.

Indonesia. *Undang – Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. UU No. 32 Tahun 2000. LN No. 244 Tahun 2000. TLN No. 4046.

Indonesia. *Undang – Undang Tentang Paten*. UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001. TLN No. 4130.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba*. PP No. 16 tahun 1997. LN No. 49 tahun 1997.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*. PP No. 42 Tahun 2007. LN No. 90 Tahun 2007. TLN No.4742.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Departemen Perdagangan. *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba*. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997.

Departemen Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penyelenggaraan Waralaba*. Permen Perdagangan No. 31 Tahun 2008.

V. INTERNET

Anthony. “Hubungan Produk dengan Merek.”
<<http://anthony.web.id/book/export/html/56>>. Diakses 16 Maret 2010.

Ariyanto dan Pringgo Sanyoto. “Salon Ditebar, Gugatan Tiba.”
<<http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/832.php>>. 5 Februari 2010.

Manopol, Yuyun. “Dibalik perseteruan dua jargon salon.”
<http://74.125.153.132/search?q=cache:zPsBaV_YcwYJ:www.swa.co.id/cetak.php%3Fcid%3D1%26id%3D2480%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.swa.co.id%252Fswamajalah%252Fartikellain%252Fdetails.php%253Fcid%253D1%2526id%253D2480+penggabungan+merek+salon&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. 14 April 2005.

VI. LAIN-LAIN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat RI No. 406/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST.

Simatupang, Dian Puji N. Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum pada tanggal 14 November 2008.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997

Tanggal 30 Juli 1997

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN USAHA WARALABA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan keikutsertaan masyarakat luas dalam usaha waralaba, perlu adanya peran serta pengusaha kecil dan menengah baik sebagai pemberi waralaba, penerima waralaba maupun sebagai pemasok barang dan atau jasa;
- c. bahwa usaha waralaba perlu dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan pemberi waralaba nasional;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (LN No.49 Tahun 1997, TLN No. 3689);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No.388/M Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No.16 Tahun 1995;
4. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan No. 57 Tahun 1997 tanggal 12 Mei 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo No. 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN USAHA WARALABA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
2. Pemberi Waralaba (franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba.
3. Penerima Waralaba (franchisee) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Penerima Waralaba Utama adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba.
5. Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama.
6. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.
7. Perjanjian Waralaba Lanjutan adalah perjanjian secara tertulis antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan.
8. Pasar Tradisional adalah Pasar Desa, Pasar Kecamatan dan sebagainya.
9. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh Penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan ini.
10. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II PERJANJIAN WARALABA

Pasal 2

1. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
2. Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Pasal 3

1. Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dapat disertai atau tidak disertai dengan pemberian hak untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan.
2. Semua ketentuan mengenai Pemberi Waralaba sebagaimana yang diatur dalam Keputusan ini berlaku juga bagi Penerima Waralaba Utama yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.

Pasal 4

Dalam hal Penerima Waralaba diberikan hak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama tersebut wajib mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya 1 (satu) tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha Waralaba.

Pasal 5

Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba yang sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek Waralaba;
- c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;
- d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- e. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;
- f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan Perjanjian Waralaba;
- g. Hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Waralaba.

Pasal 6

Sebelum membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utama wajib memberitahukan secara tertulis dengan dokumen otentik kepada Penerima Waralaba Lanjutan bahwa Penerima Waralaba Utama memiliki hak atau izin membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dari Pemberi Waralaba.

Pasal 7

1. Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai:
 - a. Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak;
 - b. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian;
 - c. Nama dan jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek Waralaba;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;
 - e. Wilayah Pemasaran;
 - f. Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta syarat-syarat perpanjangan perjanjian;
 - g. Cara penyelesaian perselisihan;
 - h. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian atau berakhirnya perjanjian;
 - i. Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian;
 - j. Tata cara pembayaran imbalan;
 - k. Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh pengusaha kecil;
 - l. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.
2. Penunjukan wilayah pemasaran usaha Waralaba dalam Perjanjian Waralaba dapat mencakup seluruh atau sebagian wilayah Indonesia.
3. Setiap pembuatan Perjanjian Waralaba Lanjutan yang dibuat antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan wajib sepengetahuan Pemberi Waralaba.

Pasal 8

Jangka waktu Perjanjian Waralaba berlaku sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 9

1. Pemberi Waralaba dari luar negeri harus mempunyai bukti legalitas dari instansi berwenang di negara asalnya dan diketahui oleh Pejabat Perwakilan RI setempat.
2. Pemberi Waralaba dari dalam negeri wajib memiliki SIUP dan atau Izin Usaha dari Departemen Teknis lainnya.

Pasal 10

Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan saran penyempurnaan atas Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan untuk melindungi kepentingan Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan dan keikutsertaan pengusaha kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan atau sebagai pemasok barang atau jasa.

BAB III
KEWAJIBAN PENDAFTARAN DAN KEWENANGAN PENERBITAN STPUW
Pasal 11

1. Setiap Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Perjanjian Waralabanya beserta keterangan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 5 Keputusan ini pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq. Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW untuk memperoleh STPUW.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Daftar Isian Permintaan STPUW dan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal berlakunya Perjanjian Waralaba.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha dengan cara Waralaba.
4. Bentuk Daftar Isian Permintaan STPUW adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan atau kuasanya.
5. Daftar Isian Permintaan STPUW dapat diminta secara cuma-cuma di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau di Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Pasal 12

1. Daftar Isian Permintaan STPUW yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan atau kuasanya, diserahkan kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW dengan dilengkapi foto-copy masing-masing 1 (satu) eksemplar terdiri dari:
 - a. Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau Izin Usaha dari Departemen Teknis lainnya.
2. Dalam hal Daftar Isian Permintaan STPUW beserta berkas kelengkapannya dinilai telah lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW, menerbitkan STPUW dengan menggunakan formulir STPUW sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III.
3. Dalam hal Daftar Isian Permintaan STPUW beserta berkas kelengkapannya dinilai belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja, Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW menolak permintaan penerbitan STPUW disertai dengan alasan-alasan penolakan.
4. Bagi pemohon yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan ini, dapat mengajukan kembali permintaan STPUW.

Pasal 13

Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba atau perjanjian antara Penerima Waralaba Utama dan Penerima Waralaba Lanjutan.

Pasal 14

1. Apabila Pemberi Waralaba memutuskan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba yang baru, maka penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba yang baru hanya diberikan kalau Pemberi Waralaba telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama (Clean Break).
2. Apabila Penerima Waralaba Utama memutuskan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang lama sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan yang baru, maka penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba Lanjutan yang baru hanya diberikan kalau Penerima Waralaba Utama telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama (Clean Break).

Pasal 15

Kewenangan pemberian STPUW dilimpahkan kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW sebagai berikut:

- a. STPUW bagi Penerima Waralaba dari Pemberi Waralaba luar negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan formulir sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- b. STPUW bagi Penerima Waralaba dari Pemberi Waralaba dalam negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Waralaba Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

BAB IV PERSYARATAN WARALABA Pasal 16

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Pasal 17

1. Pemberi Waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan dan atau pemasok dalam rangka penyediaan dan atau pengadaan barang dan atau jasa.
2. Dalam hal Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba/ Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan kerjasama dan atau pasokan barang dan atau jasa dari pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 18

1. Usaha Waralaba dapat dilakukan di semua Ibukota Propinsi, dan kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri.
2. Usaha Waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi dan dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan.
3. Lokasi usaha waralaba di Ibukota Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Pasar Tradisional dan di luar Pasar Modern (Mall, Super Market, Department Store dan Shopping Center), hanya diperbolehkan bagi usaha waralaba yang diselenggarakan oleh pengusaha kecil.
4. Usaha waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan bagi usaha waralaba yang diselenggarakan oleh pengusaha kecil.
5. Usaha waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepanjang berada di Pasar Modern (Mall, Super Market, Department Store dan Shopping Center), dapat diselenggarakan oleh bukan pengusaha kecil setelah mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

1. Pemberi Waralaba dilarang menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila diketahui atau patut diketahui bahwa penunjukan lebih dari satu Penerima Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha Waralaba di kolasi tersebut.
2. Penerima Waralaba Utama dilarang menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba Lanjutan di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila diketahui atau patut diketahui bahwa penunjukan lebih dari satu Penerima Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha Waralaba di kolasi tersebut.
3. Apabila di suatu lokasi yang berdekatan sudah ada usaha Waralaba yang dilakukan oleh Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan, maka di kolasi tersebut dilarang didirikan usaha yang merupakan cabang dari Pemberi Waralaba yang bersangkutan dengan merek yang sama kecuali untuk barang dan atau jasa yang berbeda.

Pasal 20

Dikecualikan oleh ketentuan dalam Pasal 18, kegiatan usaha Waralaba yang memperdagangkan khusus barang/makanan/minuman dan jasa tradisional khas Indonesia dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia oleh usaha kecil dan menengah dan atau mengikutsertakan usaha kecil dan menengah.

BAB V P E L A P O R A N

Pasal 21

1. Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memperoleh STPUW wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha Waralaba secara periodik setiap 6 (enam) bulan yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini, kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW.
2. Kegiatan usaha waralaba yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah periode perkembangan kegiatan usaha waralaba semester Pertama (1 Januari s/d 31 Juni) dan semester Kedua (1 Juli s/d 31 Desember).
3. Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memperoleh STPUW wajib menyampaikan laporan kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW untuk dilakukan penyesuaian STPUW-nya terhadap setiap perubahan perjanjian yang berupa:
 - a. Perluasan/penambahan/memperkecil kegiatan Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
 - b. Pengalihan pemilikan usaha;
 - c. Pemindahan alamat tempat usaha waralaba atau Kantor Pusat;
 - d. Nama pengurus, pemilik dan bentuk usaha dari Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba;
 - e. Perpanjangan/perubahan jangka waktu perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

BAB VI S A N K S I Pasal 22

1. Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memperoleh STPUW diberikan peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Keputusan ini;
 - b. tidak memenuhi kewajiban pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan intelektual bahwa pemberi atau penerima waralaba melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.
2. STPUW dapat dibekukan apabila Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan:
 - a. telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, atau melakukan pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

3. Pembekuan STPUW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung sejak 1 (satu) bulan setelah tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis yang ketiga.
4. Pembekuan STPUW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. STPUW yang dibekukan dapat dicairkan kembali apabila:
 - a. STPUW yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - b. selama 6 (enam) bulan dalam masa pembekuan, Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan telah melakukan perbaikan atau telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan telah melaksanakan kewajiban Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi atau pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. STPUW dapat dicabut apabila:
 - a. selama 6 (enam) bulan masa pembekuan, Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan atau huruf b;
 - b. telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan STPUW dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW.

Pasal 23

1. Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah dicabut STPUW-nya dan tetap melaksanakan kegiatan usaha waralaba dikenakan sanksi pencabutan SIUP atau izin lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang tidak mendaftarkan akta perjanjian beserta keterangan tertulis dan tetap melaksanakan kegiatan usahanya dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dikenakan sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

1. Perjanjian Waralaba yang telah berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 18 Juni 1997 yaitu tanggal

mulai berlakunya Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

3. Masa berlaku STPUW bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini, diberikan sesuai dengan masa akhir perjanjian yang disepakati.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 25

Pelaksanaan pemberian Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) tidak dikenakan pungutan dalam bentuk apapun.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1997
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttt.

T.ARIWIBOWO

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997

TENTANG USAHA
WARALABA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan tertib usaha dengan cara Waralaba serta upaya perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang kegiatan usaha cara waralaba dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatsblads 1847 Nomor 23);
3. Undang-undang Pengaturan Perusahaan 1934 (Bedrijfs Reglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblads 1938 Nomor : 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WARALABA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
2. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimilikinya;
3. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba;

Pasal 2

Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Pasal 3

- (1) Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan kepada Penerima Waralaba secara tertulis dan benar sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya;
 - b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek Waralaba;
 - c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;
 - d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
 - e. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba;
 - f. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian Waralaba serta hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba.
- (2) Pemberi Waralaba wajib memberikan waktu yang cukup kepada Penerima Waralaba untuk meneliti hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian Waralaba.
- (2) Pemberi Waralaba memberikan pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.

Pasal 5

Dalam hal Penerima Waralaba diberikan hak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba lain, Penerima Waralaba yang bersangkutan wajib mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya satu tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha Waralaba.

Pasal 6

- (1) Usaha Waralaba dapat diselenggarakan untuk dan di seluruh wilayah Indonesia, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan sosial dan ekonomi dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah

Pasal 7

- (1) Keterangan Tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan oleh Penerima Waralaba paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya Perjanjian Waralaba.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rangka dan untuk kepentingan pembinaan usaha dengan cara Waralaba.

Pasal 8

Penerima Waralaba yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan tetap melaksanakan kegiatan usaha yang bersangkutan meskipun telah diberi peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut, dikenakan sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin lain yang sejenis.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Waralaba yang telah berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, didaftarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Juni 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 1997

Menteri Sekretaris Negara R.I.

Ttd.
MOERDINONO



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG WARALABA

I. U M U M

Dalam rangka lebih memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan alih teknologi, dipandang perlu mengembangkan kegiatan Waralaba.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan Waralaba, maka perlu dilakukan upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Waralaba dalam suatu Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, disain, hak cipta, rahasia dagang dan paten.

Yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Angka 2

Pemberi Waralaba lazim disebut Franchisor.

Angka 3

Penerima Waralaba lazim disebut Franchisee.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba memiliki dasar awal yang kuat dalam melakukan kegiatan Waralaba secara sehat dan terbuka.

huruf a

Keterangan mengenai Pemberi Waralaba menyangkut identitasnya antara lain nama atau alamat tempat usaha; nama dan alamat Pemberi Waralaba, pengalaman mengenai keberhasilan atau kegagalan selama menjalankan Waralaba, keterangan mengenai Penerima Waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisi keuangan;

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba antara lain mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasaran dan pengawasan mutu.

huruf d

Keterangan mengenai prospek kegiatan Waralaba, meliputi juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan tentang prospek dimaksud.

huruf e

Bantuan atau fasilitas yang diberikan antara lain berupa pelatihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran, bantuan pembukuan dan pedoman kerja.

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Untuk dapat meningkatkan mutu hasil produksi dalam negeri dan cinta produk dalam negeri maka setiap usaha Waralaba dianjurkan untuk sebanyak-banyaknya menggunakan produk dalam negeri, dan penggunaan produk luar negeri diperbolehkan sepanjang produk tersebut tidak tersedia.

Pasal 5

Hak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba lain dituangkan dalam Perjanjian Waralaba.

Dalam hal perjanjian Waralaba tidak mengatur hak yang demikian, penunjukan lebih lanjut Penerima Waralaba lain hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Pemberi Waralaba.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelenggaraan Waralaba pada dasarnya dilakukan secara bertahap terutama di Ibukota Propinsi

Pengembangan Waralaba diluar Ibu Kota Propinsi, seperti Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan tempat-tempat tertentu lainnya yang memerlukan kehadiran jasa Waralaba dilakukan secara bertahap dan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan usaha dan tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi terutama dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Saat berlakunya perjanjian Waralaba ditetapkan dalam masing-masing perjanjian Waralaba.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

(Ayat 1)

Cukup jelas.

(Ayat 2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG
WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara Waralaba serta meningkatkan kesempatan usaha nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek, Staatblads 1847* Nomor 23);
3. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (*Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934, Staatblads 1938* Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WARALABA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan.

- a. memiliki ciri khas usaha;
- b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
- f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

BAB III PERJANJIAN WARALABA

Pasal 4

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 5

Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain.
- (2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.

BAB IV KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA

Pasal 7

- (1) Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.
- (2) Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai :
 - a. data identitas Pemberi Waralaba;
 - b. legalitas usaha Pemberi Waralaba;
 - c. sejarah kegiatan usahanya;
 - d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;
 - e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;

Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba.
- (2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

BAB V PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.
- (2) Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 11

- (1) Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba.
- (2) Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 12

- (1) Permohonan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan melampirkan dokumen :
 - a. fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan
 - b. fotokopi legalitas usaha.
- (2) Permohonan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi legalitas usaha;
 - b. fotokopi perjanjian Waralaba;
 - c. fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengurus perusahaan.
- (3) Permohonan pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.
- (4) Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Waralaba diatur dengan Peraturan

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian :
 - a. pendidikan dan pelatihan Waralaba;
 - b. rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
 - c. rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri;
 - d. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
 - e. penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; dan/atau
 - f. bantuan perkuatan permodalan.

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba.
- (2) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII SANKSI

Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 90

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG
WARALABA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha dengan Waralaba di seluruh Indonesia maka perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai Pemberi Waralaba nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri.

Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha Pemberi Waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan Waralaba. Disamping itu, Pemerintah dapat memantau dan menyusun data Waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, Pemberi Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba, harus menyampaikan prospektus penawaran Waralaba kepada Pemerintah dan calon Penerima Waralaba. Disisi lain, apabila terjadi kesepakatan perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba harus menyampaikan perjanjian Waralaba tersebut kepada Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan produknya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang

pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dukungan yang berkesinambungan” adalah dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data identitas” adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para pemegang saham, komisaris, dan direksi apabila berupa badan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “legalitas usaha” adalah izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sejarah kegiatan usahanya” adalah uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat usaha” adalah outlet atau gerai untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “daftar Penerima Waralaba” adalah nama-nama perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima Waralaba.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Pembinaan yang diberikan Pemberi Waralaba dilaksanakan secara berkesinambungan, termasuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukan oleh Penerima Waralaba.

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perkuatan permodalan” adalah antara lain kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dan mendapatkan bunga rendah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Denda ditetapkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau pejabat yang ditunjuk dan disetor ke Kas Negara menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4742

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
 - b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP

MEREK Bagian

Pertama Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua
Merek yang Tidak Dapat Didaftar
dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi- geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan Analisis putusan..., Aryani Try Juniarti, FH UI, 2010

dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan

Pendaftaran Merek

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.



Bagian Keempat

Waktu Penerimaan Permohonan

Pendaftaran Merek

Pasal 15

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan

Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV PENDAFTARAN

MEREK

Bagian Pertama

Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.

- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :
 - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
 - c. Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali; dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas: dan
- e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

- e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima Jangka
Waktu Perlindungan Merek
Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagian Keenam
Permohonan Banding

Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Analisis putusan..., Aryani Try Juniarti, FH UI, 2010

tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh

Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang

berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan Perubahan

Nama dan/atau Alamat Pemilik

Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek

BAB V

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama

Pengalihan Hak

Pasal 40

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- 
- a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
 - (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.
 - (4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
 - (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
 - (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 41

- (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 43

- (1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

- 
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
 - (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
 - (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48

- (1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

- (1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

- (4) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

- (1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

- (1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.
- (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII

INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama
Indikasi-Geografis

Pasal 56

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) produsen barang hasil pertanian;
 - 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - 4) pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.

- 
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
 - (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
 - (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua

Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau

b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:
 - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 70

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga

Kasasi Pasal

82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
 - c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti , pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd. MUHAMMAD M.

BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

MEREK

I. UMUM

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek-lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek-lama antara lain menyangkut proses penyelesaian Permohonan. Dalam Undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa, dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau

kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi-asal.

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan Undang-undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Merek-lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Pasal 4

Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Huruf b

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau Agreement Establishing the World Trade Organization.

Pasal 12

Ayat (1)

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda Analisis putusan..., Aryani Try Juniarti, FH UI, 2010

penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanggal pengiriman adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan filing date.

Tanggal Penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jenjang adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, microfiche, CD-ROM, internet dan media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan.

Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam Permohonan karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Ayat (2)

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

Yang dimaksud dengan Pemeriksa senior adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berbeda dari Undang-undang Merek-lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi Lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi-geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b

Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain : jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam Undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan berkas perkara kasasi adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan Merek adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian Lisensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131.